

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH**

(Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota
Malang)

TESIS



Oleh:

UMI LATIFATUL KHASANAH

NIM: 16710030

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH**

(Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota
Malang)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan
Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

OLEH

UMI LATIFATUL KHASANAH
NIM. 16710030

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, 26 JUNI 2018

Pembimbing I


Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag
NIP. 196608251994031002

Malang, 08 JUNI 2018

Pembimbing II


Dr. H. Mulyono, M. A
NIP. 196606262005011003

Malang, 28 JUNI 2018

Mengetahui,

Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam


Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 10 Juli 2018.

Dewan Penguji,

Dr. Istianah Abu Bakar, M. Ag
NIP: 19770709 200312 2 004

Ketua

Dr. H. Munirul Abidin, M. Ag
NIP: 19720402 200212 1 003

Penguji Utama

Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag
NIP: 19660825 199403 1 002

Anggota

Dr. H. Mulyono, M. A
NIP: 19660626 200501 1 003

Anggota

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd. I
NIP: 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Latifatul Khasanah

NIM : 16710030

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang di Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Batu, 07 Juni 2018
Hormat Saya



Umi Latifatul Khasanah
NIM. 16710030

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

Konsonan					
Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ف	f
ت	t	س	s	ق	q
ث	ś	ش	sy	ك	k
ج	j	ص	ş	ل	l
ح	ḥ	ظ	ḍ	م	m
خ	kh	ط	ṭ	ن	n
د	d	ظ	ẓ	و	w
ذ	ẓ	ع	‘	ه	h
ر	r	غ	gh	ي	y
Vokal Pendek					
أ	a	إ	i	أ	u
Vokal Panjang					
آ	ā	إي	ī	أو	ū
1. Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) bukan tanda (`).					
2. Diftong أي dalam kata أين ditransliterasi menjadi <i>aina</i> , dan أو dalam kata قولا ditransliterasi menjadi <i>qaulan</i> .					
3. Ta’ marbutāh (ة) ditransliterasi dengan ṭ (t garis bawah). Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ditransliterasi menjadi h, seperti ungkapan <i>al-madrasat al-ibtidāiyah</i> .					
4. Kata sandang <i>al</i> (<i>alif ma’rifah</i>) ditulis dengan huruf kecil, seperti tulisan <i>al-Qamar</i> (القمر) maupun <i>as-Syams</i> (الشمس).					

¹Diadopsi dari Pedoman Transliterasi Arab-Latin SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 th. 1987, No. 0543b/u/1987 yang telah diperbarui melalui Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan DEPAG RI tanggal 5 Pebruari 2004 Nomor. BD/01/2004.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang telah menyanangi saya dengan ikhlas

Kakak saya yang selalu mendukung saya dalam proses penyelesaian gelar master
ini

Adik saya yang tersayang



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum W.W

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Agung atas limpahan nikmat kasih sayang-Nya kepada kami, sehingga kami masih mampu menimba sedikit ilmu dan penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang)”.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama islam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dalam penyusunan tesis ini, tentunya penulis menyelesaikannya dengan bantuan semua pihak, oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Khususnya untuk Orang tua dan keluarga saya, yang telah mendukung saya baik dari segi materil maupun imateril.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang.
3. DR. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Uin Maliki Malang.

4. Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag dan Dr. H. Mulyono M.A selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian tesi ini dari awal sampai akhir.
5. Kepala SMP Negeri 1 Malang beserta segenap guru dan staf yang telah berpartisipasi dan bekerjasama dalam penelitian ini, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.
6. Kepala SMP Negeri 3 Malang beserta segenap guru dan staf yang telah berpartisipasi dan bekerjasama dalam penelitian ini, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Dan segenap teman-teman MPI angkatan 2016 seperjuangan yang telah berjuang bersama.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai amal baik kita semua.

Selanjutnya sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharap saran dan kritik pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Semoga atas jasa amal bantuan yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum W.W

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
MOTTO.....	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xvi
ABSTRAK (Bahasa Inggris).....	xvii
ABSTRAK (Bahasa Arab).....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8

F. Penegasan Istilah	13
----------------------------	----

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Sistem Zonasi Sebagai Kebijakan Pendidikan.....	15
1. Kebijakan Pendidikan.....	15
2. Isi Permendikbud No. 17 Tahun 2017.....	22
B. Implementasi Kebijakan sistem Zonasi.....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	25
2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru	32
3. Permasalahan implementasi kebijakan.....	34
4. Kendala dalam implementasi kebijakan.....	38
C. Stakeholder Sekolah Sebagai implementator Kebijakan	40
D. Kerangka Berpikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
1. SMP Negeri 1 Malang	53
2. SMP Negeri 3 Malang	57
B. Paparan Data	61
1. Kebijakan Sistem Zonasi Kota Malang.....	61
2. Implementasi Kebijakan	62

3. Pandangan Stakeholder.....	73
C. Hasil Penelitian	102
BAB V PEMBAHASAN	
A. Implementasi Kebijakan.....	112
B. Pandangan Stakeholder	117
C. Kerangka Hasil Penelitian.....	126
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

1. Orisinalitas Penelitian	12
2. Siklus Perumusan Kebijakan Ripley	19
3. Informan Penelitian dan Tema Wawancara	48
4. Daftar Nama Kepala SMP Negeri 1 Malang	54
5. Apresiasi Stakeholder Internal	106
6. Apresiasi Stakeholder Eksternal	106
7. Permasalahan	108
8. Solusi Dalam Mengatasi Permasalahan	110
9. Saran	111



DAFTAR GAMBAR

1. Tahap Pembuatan Kebijakan William N Dunn.....	19
2. Analisis Kebijakan William Dunn yang berorientasi Masalah.....	21
3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	29
4. Langkah-langkah Kebijakan Berdasarkan MEN-PAN.....	30
5. Kerangka Berpikir.....	43
6. Tahapan Analisis Data Lapangan Miles dan Huberman.....	51
7. Bagan Hasil Temuan Penelitian.....	126



MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisa’ ayat 58)

ABSTRAK

Khasanah, Umi Latifatul. 2018. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang)*. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag. (II) Dr. H. Mulyono, M. A.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, dan Stakeholder.

Program pemerataan pendidikan menjadi salah satu usaha pemerintah dalam memajukan Indonesia dibidang pendidikan yang banyak wujudnya. Salah satunya kebijakan PPDB Sistem Zonasi. Sistem zonasi ini muncul sebagai wujud pemerataan pendidikan dan untuk menghapus brand sekolah unggulan yang telah menyebar di masyarakat. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada lagi sekolah favorit bahwa semua sekolah itu favorit. Dengan adanya kebijakan baru ini tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak permasalahan yang muncul baik dari pihak sekolah dan pihak masyarakat yakni wali murid sebagai pelanggan pendidikan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi, 2) Bagaimana Pandangan Stakeholder sekolah terkait kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan rancangan Studi Multisitus. Kemudian teknik pengumpulan datanya diperoleh dari Wawancara, dokumentasi, dan observasi penulis secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa empat hal dalam proses implementasi yang perlu diperhatikan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi telah dilakukan dengan baik. Namun untuk SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang yang menjadi skala prioritas adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini harus disosialisasikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat. Mengingat tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan pendidikan. Salah satu pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Selain itu juga dapat dilihat dari sudut pandang pelaksana dan aktor diluar badan pemerintahan. Partisipasi ini dapat berupa dukungan dan tantangan yaitu 1) apresiasi yang ditunjukkan stakeholder internal meliputi pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar, menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah, dan penghematan biaya transportasi. Sedangkan apresiasi stakeholder eksternal tidak jauh berbeda yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar, mengurangi kemacetan dan mempermudah transportasi. 2) kritik yang diberikan stakeholder internal adalah sekolah menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar, sedangkan kritik yang diberikan stakeholder eksternal adalah terbatasnya pilihan sekolah bagi anak. 3) Permasalahan yang muncul akibat hasil dari zonasi ini yaitu Menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit, heterogenitas input siswa, dan penyalahgunaan dokumen. 4) Solusi, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya menyiapkan SDM serta penyusunan program sekolah. 5) saran, saran yang diberikan adalah zonasi tetap ada dengan minimal nilai yang sesuai kelompok sekolah.

ABSTRACT

Khasanah, Umi Latifatul. 2018. The analysis of implementation zonation system policy of School Stakeholder Perspectives (Multi-site Study on SMP Negeri 1 Malang and SMP Negeri 3 Malang in Malang city). Thesis, Master's Degree Management Of Islamic Education, Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: (I) Dr. H. M. Samsul Hady, M. Ag. (II) Dr H. Mulyono, M. A.

Keywords: Implementation, Policy, Zonation System, and stakeholders.

The educational equalization program became one of the Government's effort in promoting Indonesia in the field of education. Equitable education program has a lot of his form. It is also in the form of policies that have been implemented by the Government. One policy of zonation system in the new student enrollment. This zonation system appears as a form of equitable education and to remove the brand favorite school that has spread in the community. With the existence of a system of zonation is expected all schools have the same quality and there is no longer a favorite school that all schools were favorites. With the new policy could not be denied going to cause a lot of problems that arise from both the school and the community i.e. caregivers as a customer education.

The purpose of this research is to 1) to know how Zonation System Policy Implementation, 2) How Stakeholders View the school system policy related zonation. This study used a qualitative approach, the kind of descriptive research using the design of the Study Multi-site. Then the data gathering techniques gleaned from interviews, documentation, and the author's observation in depth.

The results of this study reveal that the four things in the implementation process that need to be considered are Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. However, for State Junior High School 1 Malang and SMP Negeri 3 Malang, the priority scale is communication. This communication is a policy outreach to the target group. The purpose of this zoning system policy must be clearly to the public. Given the main purpose of this policy is equitable education. for this reason, the purpose of this policy must be clearly stated. One of the supporters of policy implementation is community participation. Besides that, it can also be seen from the point of view of the executor and actors outside the government. This participation can be in the form of support and challenges, namely 1) appreciation shown by internal stakeholders includes providing opportunities to the surrounding community, becoming a challenge for teachers and schools, and saving transportation costs. While the appreciation of external stakeholders is not much different, namely giving opportunities to the surrounding community, reducing congestion and facilitating transportation. 2) the criticism given by internal stakeholders is that the school has difficulties in equating the culture of learning, while the criticism given by external stakeholders is the limited choice of schools for children. 3) Problems that arise due to the results of this zoning are decreasing children's enthusiasm for achievement because they cannot enter favorite schools, heterogeneity in student input, and misuse of documents. 4) Solutions, actions taken to overcome these problems include preparing human resources and preparing school programs. 5) advice, the advice given is that zoning is still there with a minimum value that fits the school group.

مستخلص البحث

حسنة، أمي لطيفة. 2018. تحليل تنفيذ سياسة النظام مناطق مقسمة من خلال أصحاب المصلحة (*stakeholder*) المدرسة (الدراسة Multisitus في المدرسة المتوسطة الحكومية 1 مالانج والمدرسة المتوسطة الحكومية 3 مالانج). رسالة الماجستير. كلية الدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاج محمد شمس الهادي، المشرف الثاني: الدكتور الحاج موليانا.

الكلمات الأساسية: تنفيذ، السياسة، نظام المناطق مقسمة، وأصحاب المصلحة (*stakeholder*)

وقد أصبح برنامج تعيينات التعليم أحد محاولة الحكومة لتعزيز إندونيسيا في التربوي. برنامج تعيينات التعليم لديه الكثير من وجوده. وهو أيضا في شكل سياسات التي قد نفذتها الحكومة. احدى هما سياسة PPDB في نظام المناطق المقسمة. يظهر نظام المناطق المقسمة كشكل من أشكال تعيينات التعليم وإزالة علامة المدرسة الرائد التي انتشرت في المجتمع. بوجود نظام المناطق المقسمة عتيد أن جميع المدارس لها الجودة المتساوي، وليس هناك المدرسة المفضلة لكن جميع المدارس المفضلة. وبالساسة الجديدة لا شك أن سوف يبدو كثير المشكلة في المدرسة والمجتمع يعني ولي الطلاب كعميل التعليم.

من البيان السابق، قدمت الباحثة أهداف البحث: (1) ليعرف كيف تنفيذ سياسات نظام المناطق المقسمة، (2) ليعرف كيف رأي أصحاب المصلحة (*Stakeholder*) المدرسة ارتبط بسياسات نظام المنطقة المقسمة. وأما منهج هذا البحث بالمدخل الكيفي على المنهج الوصفي باستخدام خطة الدراسة Multisitus. ثم أساليب جمع البيانات يعني المقابلة، والوثائق، والملاحظة.

النتائج من هذا البحث أن في عملية التطبيق هو المواصلات والخيرات والقابلية وبنية الروتين الذي قد فعل بالجليد. لكن في المدرسة المتوسطة الحكومية 1 مالانج و المدرسة المتوسطة الحكومية 3 هي المواصلات كالمقياس الأفضلية. المواصلات هي اشتراكية سياسة لفرقة القصد. الهدف من سياسة النظام المنطقة يجب لاشتراكية بالمبين والمحسوس للمجتمع. يذكر بأن الهدف الرئيسية من هذه السياسة هي سطح التعليم، لذلك وجب على الهدف من هذه السياسة لموجه بالواضح. احدى من دعامة تطبيق السياسية هي شراكة المجتمع. ثم يستطيع أن ينظر الى وجهة نظر المنفذ و المثلة من خارج الحكم. ان هذه الشراكة تمكين أن يكون إغامة و تحديا وهي (1) التقدير الذي يعرض الداخلي يشتمل اعطاء المناسبة الى المجتمع، يكون تحديا للمدرس و المدرسة، و منقذ على حساب النقليات. فأما تقدير الخارجي ما يختلف من تقدير الداخلي وهو اعطاء المناسبة الى المجتمع و ينقص الازدحام و يسهل النقليات. (2) الانتقاد الذي يعطى الداخلي هو تكون المدرسة صعوبة في تشبيه ثقافة التعلم، أما الانتقاد الذي يعطى الخارجي هو محدود في اختيار المدرسة للأطفال. (3) المشكلة التي تسبب نتيجة من هذه المنطقة هي نقص حماسة الأطفال لتسجل، لأن لا يستطيعون ان يدخلون في المدرسة المحبوبة و عدم تجانس مدخلات الطلاب و إساءة الوثيقة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini pendidikan menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Hal inipun telah dijamin dalam sistem perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat memasuki tahun 2013, Indonesia telah memasuki era pasar bebas untuk kawasan Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan AFTA 2013. Program AFTA ini menunjukkan kegiatan pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau biasa disebut dengan anggota Asean. Area pasar bebas ini tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, namun juga bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, memang dapat dilihat banyak investor asing menanamkan modal di bidang pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah Internasional seperti *Jakarta Internasional School*. Pada pendidikan tinggi, tidak sedikit perguruan tinggi swasta yang mulai melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi luar negeri.²

Pemerataan pendidikan ini mejadi salah satu misi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era MEA ini. Dalam menghadapi MEA sumber daya manusia harus disiapkan secara matang agar

² Sam M. Chan, dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 141.

mampu bersaing. Karena melalui pendidikanlah bangsa dapat menjadi maju dan mengejar ketertinggalan dari negara lain baik dari bidang sains, teknologi maupun ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo³ dalam Sambutannya di Buku Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional

Kita semua menyadari, bahwa hanya melalui pendidikan bangsa kita menjadi maju dan dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, baik dalam bidang sains dan teknologi maupun ekonomi. Apapun persoalan bangsa yang dihadapi komitmen kita untuk melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipegang. Komitmen ini direalisasikan dalam berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara di masa depan, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Ini menjadi bagian penting yang menentukan perkembangan pendidikan di tanah air.⁴

Upaya pemerataan pendidikan ini juga berwujud dalam sebuah kebijakan. Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam mengenali suatu “*masalah*” yang memerlukan respon kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan selama perjalanannya. Selanjutnya kebijakan itu lebih dari dokumen atau naskah, tetapi kebijakan merupakan proses dan produk.⁵ Pembuatan kebijakan pada kenyataannya tidak akan lepas dari unsur politik itu sendiri. Sehingga pembuatan kebijakan lebih bersifat politis. Memang tidak dapat dipungkiri, unsur politik memiliki pengaruh sebagai penguat dalam pelaksanaan kebijakan.

³ Menteri pendidikan Nasional republik Indonesia masa jabatan 2004-2009.

⁴ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009), ix.

⁵ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 135.

Sebagaimana yang disebutkan Ismail dalam penelitiannya, dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan yaitu:

- 1) Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan diluar sekolah.
- 2) Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
- 4) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan.⁶

Berbagai kebijakan diterapkan sebagai upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dapat kita lihat berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk pemeratakan pendidikan mulai dari penaikan anggaran pendidikan menjadi 20 %, adanya Bantuan Operasional sekolah (BOS), wajib belajar 9 Tahun, pergantian kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, kebijakan Full Day school yang banyak mengundang pertentangan akhir-akhir ini, dan sekarang kebijakan baru yang diterapkan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Kebijakan ini sering berganti juga dipengaruhi oleh bergantinya beberapa menteri. Yang menimbulkan kebijakan yang tidak konsisten pada setiap periode pemerintahan berikut menterinya. Yang akhirnya menimbulkan dampak

⁶ Ismail, "Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata dan Berkualitas di Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, Nomor 1, (2014), 16.

baik secara langsung maupun tidak langsung seperti infrastruktur dan anggaran pendidikan yang kesemuanya berdampak pada mutu pendidikan secara umum.⁷

Nanang Fattah menyebutkan bahwa ada empat masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia hingga saat ini, yaitu: a) Mutu pendidikan, b) Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, c) Relevansi, dan d) Efektivitas dan efisiensi.⁸

Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi masalah yang sangat krusial dan menjadi sorotan pemerintah. Berbagai kebijakan sebagaimana yang disebutkan diatas menjadi upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Pada tahun 2014 menteri pendidikan Anis Baswedan ketika dalam acara silaturahmi dengan dinas pendidikan di kantor Kemendikbud menjelaskan bahwa 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal ini didasarkan pada pemetaan yang dilakukan oleh kemendikbud pada tahun 2012 terhadap 40.000 sekolah, dimana dapat diketahui bahwa isi, proses, fasilitas dan pengelolaan sebagian besar sekolah belum sesuai standar pendidikan yang baik yang sesuai dengan Undang-undang.⁹

Penerapan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerataan pendidikan. Dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan, yang notabennya dengan biaya yang tinggi dan hanya untuk masyarakat golongan menengah keatas saja. Sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri biasa bahkan swasta. Dari

⁷ Lihat Emzir, dan Sam M. Chan, *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

⁸ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan*, 30.

⁹ M. Latif, "Berita Buruk Pendidikan Indonesia" [2014] , <http://edukasi.kompas.com/>, (Diakses Rabu, 17 Januari 2018).

anggapan inilah pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Dengan penerapan sistem zonasi, diharapkan sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada sekolah favorit bahwa setiap sekolah memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas sekolahnya. Selain itu adanya usulan dan keprihatinan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit yang berdampak pada penerimaan bantuan fasilitas pendidikan hingga informasi perlombaan nasional maupun internasional yang hanya akan berfokus pada sekolah favorit saja.¹⁰

Dengan adanya anggapan sekolah favorit dan tidak favorit ini akan menimbulkan penumpukan siswa pada salah satu sekolah saja. Hal ini dikarenakan banyak orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan disekolah yang bergengsi. Dampaknya, sekolah yang tidak tergolong sekolah favorit akan kekurangan siswa dan tidak dapat memenuhi standar rombongan belajar. Puncaknya akan terjadi penutupan sekolah yang tidak memenuhi standar rombongan belajar yang sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk itu, pemerintah mengupayakan pemerataan pendidikan ini dengan kebijakan sistem zonasi. Penentuan kuota luar zonasi ini juga ditentukan oleh Dinas Pendidikan, untuk jawa timur Dinas Pendidikan menentukan bahwa siswa yang berasal dari luar kota mendapat kuota sebesar 10 %.¹¹ Dari penentuan kuota luar zonasi ini di kedua sekolah ini juga menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi

¹⁰ Denty A., “Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas”, [2017] <https://www.kemdikbud.go.id/main/>, (Diakses Rabu, 17 Januari 2018).

¹¹ Suryo Eko Prasetyo, “Zonasi PPDB SMA Terapkan Kuota 10 persen SMK Tanpa Batasan”, [2017] <https://www.jawapos.com/>, (Diakses Rabu, 24 Januari 2018).

ini untuk kota Malang sendiri sudah menerapkannya sejak tahun 2015 meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, mengingat kondisi wilayah yang berbeda. Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Malang sebanyak 40% yang berasal dari zonasi dan 60% yang berasal dari luar zonasi. Sedangkan di SMP Negeri 3 Malang sebanyak 25 % yang berasal dari zonasi dan sisanya untuk jalur reguler kuota 75 % ini dilaksanakan pada tahun pertama. Sedangkan untuk tahun ajaran 2017/2018 kuota jalur Zonasi sebanyak 40% dan sisanya untuk jalur reguler. Penentuan 40% ini telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan rincian 20% siswa SKTM dan 20% siswa wilayah.

Penerapan kebijakan inipun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap penerapan kebijakan akan menimbulkan sebuah pro dan kontra. Sebagaimana yang menjadi tujuan diterapkannya sistem zonasi ini. Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi menjelaskan ketika dalam acara Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta “Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah.”¹² Sistem zonasi ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.

Namun, disamping itu dengan adanya sistem zonasi ini dikhawatirkan akan timbul kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat mengingat banyaknya

¹²Desliana Maulipaksi, “Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 Terapkan Sistem Zonasi”, [2017] www.kemdikbud.go.id, (Diakses Selasa, 09 Oktober 2017).

peluang. Hal ini menjadi PR untuk pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan ini.

Penerapan PPDB sistem zonasi ini juga menimbulkan pro kontra diantara para stakeholder sekolah untuk itu dalam penelitian ini saya akan membahas tentang “Analisis Implementasi Kebijakan sistem Zonasi perspektif stakeholder sekolah (Studi multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti memfokuskan pada Analisis penerapan kebijakan sistem zonasi dalam permendikbud No. 17 Tahun 2017 perspektif stakeholder dimana tempat penelitiannya di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang, dengan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses Implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang.

2. Mendeskripsikan pandangan stakeholder terhadap Implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang didapat diambil dari penelitian ini.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan terkait kebijakan pendidikan.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana suatu kebijakan itu diterapkan.
 - c. Untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya, agar dilakukan penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan pemikiran baik teori maupun praktek dalam bidang pendidikan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan stakeholder terhadap suatu kebijakan yang diterapkan.
 - b. Dapat memberikan gambaran tentang kendala dari penerapan kebijakan sistem zonasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini penelitian yang berkaitan dengan penerapan kebijakan permendikbud No. 17 Tahun 2017 belum ada, hal ini dikarenakan kebijakan ini merupakan sebuah

kebijakan yang baru diterapkan. Maka, belum ada penelitian yang berkaitan dengan hal ini. Namun, terdapat penelitian tentang kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya yang telah diteliti, antara lain yaitu:

Rita Anggorowati¹³, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Negeri di Kota Bandung”. Ditemukan bahwa 1) Aktor utama kebijakan membuat kesalahan pada saat mengambil keputusan untuk membuat kebijakan dalam kebijakan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru pada saat seleksi dilaksanakan dimana terjadi gejolak di kalangan orang tua dan calon peserta didik baru yang merasa apa yang diputuskan tidak adil. Namun, gejolak ini tidak berpengaruh terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat baik secara ekonomi, sosial dan politik, maka hanya perlu menjadi titik tolak pembelajaran pada proses seleksi PPDB selanjutnya. 2) Perlu adanya penjabaran secara rinci mengenai isi dari kebijakan. 3) Kurangnya sosialisasi kebijakan baik terhadap pihak pelaksana kebijakan terlebih lagi kepada pihak yang terimbas kebijakan, menyebabkan pelaksanaan seleksi PPDB 2015 kurang efektif. 4) lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah.

Sita Acetylena¹⁴, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang”. Ditemukan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan karakter di SD

¹³ Rita Anggorowati, *Analisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Negeri di Kota Bandung*, Tesis (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

¹⁴ Sita Acetylena, “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang,” *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 1, Nomor 1, (Januari, 2013).

Taman Siswa Turen berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Hambatan yang termasuk kurangnya profesionalisme dan semangat “antara” dari guru, dampak negatif globalisasi terhadap siswa, dan kurangnya peran orang tua dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan strategi yang diterapkan 1) meningkatkan profesionalisme dan semangat “antara” guru, 2) menerapkan metode pendidikan karakter dengan “ngerti, ngarsa, nglakoni”, 3) penguatan peran orang tua dan masyarakat dengan meningkatkan peran komite sekolah.

Munawar Sholeh¹⁵, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Nasional Tentang Pnuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun periode 2003-2006 di Wilayah DKI Jakarta”. Ditemukan bahwa 1) pemerintah sangat berkomitmen menerapkan wajib belajar 9 tahun, 2) implementasi kebijakan adalah realisasi dari komitmen pemerintah pada penerapan pendidikan wajib 9 tahun, 3) pemerintah DKI Jakarta telah dengan baik mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan wajib 9 Tahun, tapi masih berhasil kurang dari 95 % dari angka partisipasi kasar di level Sekolah Dasar dan kurang dari 80% dari tingkat partisipasi bersih di Sekolah Dasar dan level sekolah menengah pertama, 4) Tingkat partisipasi publik di level Sekolah dasar rendah.

Syahru Nehru Husain¹⁶, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam

¹⁵ Munawar Sholeh, “Analisis Kebijakan Nasional Tentang Pnuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun periode 2003-2006 di Wilayah DKI Jakarta”, *Jurnal Ilmiah Educational Management*, Vol. 2, Nomor 1, (Desember, 2011).

¹⁶ Syahru Nehru Husein, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 1, Nomor 1, (April, 2015).

Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara”. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan lambay, kabupaten Kolaka Utara, telah dilaksanakan dan dijalankan selama tiga tahun terakhir, tapi pelaksanaannya belum optimal. Persoalan tersebut terjadi karena 1) Kemampuan dari pelaksana belum bisa melaksanakan program pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan dengan baik seperti yang telah ditentukan, 2) perencanaan yang belum bagus sehingga program dana bantuan Operasional Pendidikan masih sering digunakan untuk aktifitas yang sifatnya mendesak, seperti pembelian peralatan dan alat pendukung belajar yang terkadang tidak direncanakan, termasuk inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal, 3) relatif kekurangan murid di satu sekolah karena kekurangan biaya operasi pendidikan yang diberikan, karena jumlah biaya operasional pendidikan diambil dari jumlah murid yang ada di satu sekolah, dan juga menggunakan sarana dan khususnya pendukung pendidikan yang belum optimal.

Saring Marsudi, Suwarno, Murfiah Dewi Wulandari dan Winda Hastuti¹⁷, melakukan penelitian dengan judul “Penakerja: Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Surakarta”. Ditemukan bahwa tujuan umum kegiatan layanan masyarakat ini adalah memfasilitasi secara teoritis dan praktis BK di program khusus sekolah dasar Muhammadiyah di

¹⁷ Saring Marsudi, dkk., “Penakerja: Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Surakarta”, *Warta*, Vol. 18, Nomor 2, (September,)

Surakarta dan MIM Kartasura dalam melaksanakan Permendikbud No 111 Tahun 2014, upaya untuk memperbaiki profesionalisme guru. Secara khusus, tujuan pelayanan masyarakat adalah untuk memfasilitasi pemahaman mitra sekolah dalam konseling layanan di daerah pribadi, sosial, belajar dan karir. Layanan kegiatan termasuk sosialisasi permendikbud No. 111 2014 mengenai layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar, diskusi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling dan lokakarya pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di program khusus Sekolah Dasar Muhammadiyah di surakarta dan MIM Kartasura. Kegiatan layanan masyarakat telah menerima respon positif yaitu pembentukan lembaga formal lembaga bimbingan dan konseling di setiap Sekolah. Lembaga-lembaga ini dilengkapi dengan dorongan pribadi, koordinator dan guru yang mengawasi wilayah: Pribadi, sosial, belajar dan karir.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Analisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Negeri Di Kota Bandung	Analisis Implementasi sistem zonasi dalam PPDB	Objek penelitian yang dilakukan di bandung	Berfokus pada analisis Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Sebagaimana pendapat stakeholder
2.	Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang,	Implementasi Kebijakan	Berfokus Pada Kebijakan Pendidikan Karakter	
3.	Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan	Analisis kebijakan	Berfokus pada Penuntasan wajib belajar 9 tahun	

	Dasar 9 Tahun periode 2003-2006 di Wilayah DKI Jakarta.			sebagai implementator kebijakan.
4.	Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara	Analisis Implementasi Kebijakan	Berfokus pada Pemberian Dana Pendidikan (BOP). Peningkatan mutu pendidikan	
5.	Penakerja: Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Kartasura.	Implementasi Permendikbud	Berfokus pada permendikbud No. 111 Tahun 2014	

F. Penegasan Istilah

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan kebijakan itu sendiri dilapangan. Dimana kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan sistem zonasi yang telah dikeluarkan menteri pendidikan dan diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

2. Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan Sistem zonasi dalam penelitian ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang telah disahkan dan diatur dalam permendikbud. Permendikbud yang mengatur tentang kebijakan

sistem zonasi ini terdapat dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 bagian empat pasal 15, 16, dan 17. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 ini merupakan peraturan menteri yang mengatur tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dimana sistem zonasi ini memperhatikan daerah tempat tinggal calon peserta didik. Pembagian zonasi ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah bagi sekolah di masing-masing daerah.

3. Stakeholder

Stakeholder adalah individu, komunitas atau organisasi yang memiliki peranan dalam sistem organisasi masyarakat. Stakeholder ini memiliki peran dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam penelitian ini stakeholder sekolah yang menjadi objek penelitian adalah kepala sekolah dan guru sebagai penyelenggara pendidikan dan stakeholder eksternal yaitu wali murid sebagai pelanggan pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Sistem Zonasi Sebagai Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan ini juga merupakan kebijakan publik. Dimana pengambilan keputusan diambil pemerintah. Kebijakan pendidikan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pendidikan yang dianggap sebagai suatu hal strategis sebagai penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan dari pendidikan. kebijakan publik dibidang pendidikan ini dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dan aktor yang ada di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk diambil keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu kebijakan itu. Kebijakan publik dibidang pendidikan ini meliputi kurikulum, sumber daya, sarana prasaran, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pendidikan.¹⁸

Menurut Anderson sebagaimana yang dikutip Arif Rohman dan Teguh Wiyono, kebijakan (*policy*) diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.¹⁹ Kebijakan publik meliputi

¹⁸ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 59.

¹⁹ Arif Rohman dan teguh Wiyono, *Education Policy In Desentralization Era* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.

aneka macam, salah satunya adalah kebijakan pendidikan. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho dalam bukunya menjelaskan

Kebijakan pendidikan (*education policy*) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu”.²⁰

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Dan kebijakan ini merupakan sebuah langkah strategis yang diambil berdasarkan beberapa pertimbangan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Menurut Hough sebagaimana yang dikutip Mudjia Rahardjo menjelaskan bahwa “Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan”.²¹

Sedangkan konsep dasar kebijakan pendidikan itu sendiri sebagaimana menurut Duke dan Canady sebagaimana yang dikutip Mudjia Raharjo, mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan yaitu:

- 1) Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, 4) Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan

²⁰ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 140.

²¹ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 3.

keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.²²

Kebijakan pendidikan menurut Devine sebagaimana yang dikutip Hasbullah ini memiliki empat dimensi pokok yaitu:

- a. Dimensi normatif yaitu nilai, standar dan filsafat. Pada dimensi ini masyarakat dipaksa untuk melakukan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada.
- b. Dimensi struktural yang berkaitan dengan pemerintah, struktur organisasi, metode dan prosedur yang mendukung kebijakan pendidikan.
- c. Dimensi konstitutif yang terdiri dari individu, kelompok yang berkepentingan dan penerima yang menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi proses kebijakan pendidikan.
- d. Dimensi teknis, dimana adanya penggabungan dari pengembangan, praktik, implementasi dan penilaian pembuatan kebijakan pendidikan.²³

Sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut mengarahkan pada konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan ini juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik bukan berdasar pada kekuasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan

²² Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan..3*.

²³ Hasbullah, *Kebijakan..*, 60.

sangat dekat dengan kekuasaan. Untuk itu, sebaiknya kekuasaan diarahkan agar dapat memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik.²⁴

Dalam sebuah kebijakan tidak serta merta kebijakan itu muncul dengan sendirinya. Terdapat sebuah proses didalamnya. Karena pada dasarnya suatu kebijakan akan muncul dilatar belakang dengan suatu masalah. Menurut Chief J. Udoji sebagaimana yang dikutip Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan publik adalah

“The whole process of articulating and defining permasalahan, formulating possible solution into political demands, channeling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation, and implementation, monitoring, and review (feedback)”²⁵

Dalam pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan publik merupakan keseluruhan proses pendefinisian masalah, merumuskan kemungkinan pemecahan masalah kedalam tuntutan politik, menyalurkan tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, yang kemudian mengupayakan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, legitimasi, implementasi, pengawasan, dan tinjauan ulang (umpan balik).

Sebuah perumusan kebijakan ini memiliki tahapan-tahapan, dimana setiap tahapan akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Hough sebagaimana yang dikutip Mudjia Rahardjo kerangka Analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: 1) Kemunculan isu dan

²⁴ H.A.R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*, 146.

²⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 73

identifikasi masalah, 2) Perumusan dan otoritas kebijakan, 3) Implementasi kebijakan, 4) dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.²⁶

Menurut Ripley sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah bahwa proses pembuatan kebijakan lahir dari dua siklus yaitu siklus pendek dan siklus panjang.²⁷

Tabel. 2. 1 Siklus perumusan kebijakan Ripley

Siklus Pendek	Siklus Panjang
1. Penyusunan agenda pemerintah	1. Penyusunan agenda pemerintah
2. Agenda Pemerintah	2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi pemerintah	3. Formulasi dan legitimasi kebijakan
4. Kebijakan	4. Kebijakan
	5. Implementasi kebijakan
	6. Tindakan kebijakan
	7. Kinerja dan dampak kebijakan
	8. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
	9. Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru)

Sedangkan William N Dunn menjelaskan dalam bukunya bahwa proses pembuatan kebijakan meliputi²⁸



Gambar 2.1 Tahap pembuatan Kebijakan William N. Dunn

²⁶ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan*, 4.

²⁷ Hasbullah, *Kebijakan*, 66.

²⁸ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Samodra Wibawa dkk., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 24.


Dalam proses pembuatan kebijakan ini pada akhirnya juga akan memerlukan analisis dalam perbaikannya. Analisis ini sebagai alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kebijakan. Analisis kebijakan dalam rangka proses pembuatan kebijakan, berarti meneliti bagaimana sebab, akibat, dan kinerja kebijakan. Dalam hal ini banyak yang menjelaskan pengertian tentang analisis kebijakan sebagaimana halnya yang dijelaskan Patton dan Sawicki sebagaimana yang dikutip Nanang Fattah bahwa analisis kebijakan merupakan proses dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Pendapat lain menurut Duncan Macrae bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan dengan menggunakan fakta sebagai argumentasi rasional untuk menjelaskan, menilai dan menghasilkan sebuah pemikiran untuk memecahkan masalah publik.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa analisis kebijakan ini dilakukan untuk memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan ini merupakan keputusan yang bermuatan nilai, bukan bebas nilai. Analisis kebijakan ini juga berperan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Serta analisis kebijakan dalam rangka mengevaluasi sebuah kebijakan.

Dalam pembuatan kebijakan akan memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut dapat menjawab masalah. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan membuahkan sebuah informasi tentang masalah kebijakan. Untuk menjawab suatu permasalahan juga diperlukan sebuah analisis

²⁹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan*, 3.

kebijakan. William Dunn dalam bukunya menggambarkan analisis sebuah kebijakan yang berorientasi masalah sebagai berikut



Gambar 2.2. Analisis Kebijakan William Dunn yang berorientasi Masalah

Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan dalam pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Menurut Winarno maupun Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa terdapat lima tahapan yaitu Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Lima tahap ini haruslah memperhatikan tiga hal pokok yaitu pemerintah, aktor-aktor diluar pemerintah yakni kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah mempengaruhi kebijakan.³⁰

Dalam pengambilan kebijakan akan selalu terjadi pengambilan keputusan. Namun, pengambilan keputusan ini tidak serma merta menjadi suatu akhir kebijakan. Suatu kebijakan akan berlangsung secara terus menerus

³⁰ Muhamad Munadi, dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 19.

dalam suatu proses yang diawali dengan isu dan diakhiri dengan isu. Namun dari isu inilah akan muncul isu-isu baru yang mendorong pada reformasi suatu kebijakan yang sedang berjalan. Siklus ini akan terus berulang hingga berlanjut pada reimplementasi dan akhirnya reevaluasi begitu seterusnya. Dalam reimplementasi dan revaluasi ini akan muncul pertimbangan dan pengaturan baru.³¹

2. Isi Permendikbud No. 17 Tahun 2017

Permendikbud merupakan kepanjangan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud No. 17 tahun 2017 ini merupakan peraturan pemerintah yang membahas tentang tata cara dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sedangkan peraturan yang menjelaskan sistem zonasi ini diatur dalam permendikbud No. 17 Tahun 2017 Bagian Empat pasal 15, 16 dan 17 yang berbunyi:

Pasal 15

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- 4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/ kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat diterapkan melalui

³¹ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 10.

- kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- 5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/ wali peserta didik atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

- 1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- 4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak berlaku bagi SMK.³²

Dari permendikbud diatas dapat kita ketahui bahwa peraturan sistem zonasi ini hanya diterapkan pada tingkat SMP dan SMA saja sedangkan tingkat SMK tidak berlaku sistem zonasi. Peraturan zonasi ini peserta didik yang diterima yang berada dalam zonasi sebanyak 90% dari daya tampung peserta

³² Permendikbud No. 17 Tahun 2017.

didik yang diterima. Sedangkan 10% dari daya tampung diberikan kepada peserta didik yang ada diluar zonasi. Sedangkan urutan prioritas dari penerimaan sistem zonasi ini yaitu:

- a. Jarak tempat tinggal yang sesuai dengan zonasi.
- b. Usia.
- c. Nilai hasil ujian (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) (untuk lulusan SMP)
- d. Prestasi di bidang akademik dan no-akademik yang dialami sekolah yang sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.³³

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kebijakan sistem zonasi memiliki tujuan pemerataan pendidikan. Selain itu kebijakan ini telah diatur dalam peraturan menteri sehingga memiliki kekuatan dalam penerapannya. Kebijakan ini dibawah naungan peraturan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan. Kebijakan sistem zonasi ini juga merupakan usaha pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama.

Suatu kebijakan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh masalah yang muncul. Masalah inipun muncul ketika adanya kesenjangan antara dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan diputuskan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*descripancy*).³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dalam kebijakan zonasi ini diterapkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit.

³³Fajar Pratama, "Kisruh PPDB dan Sistem Zonasi 'Dadakan' dari Mendikbud" [2017] www.news.detik.com, (Diakses Selasa, 06 Maret 2018).

³⁴Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, 43.

Sehingga kesenjangan diantara keduanya tidak ada lagi. Hal ini diharapkan akan menjadikan solusi terhadap kesenjangan yang selama ini terjadi. Dan akan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa setiap sekolah itu adalah favorit. Serta menghapuskan paradigma masyarakat yang selalu mengelompokkan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit.

B. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat “*sui generi*” dan steril dari aneka pengaruh eksternal. Proses formulasi dan Implementasi kebijakan pendidikan tersebut berada dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas, lalu ditangkap aspirasinya oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan. hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakn-kebijakan pendidikan terlahir melalui proses-proses politik yang tidak sederhana.³⁵

Dari dinamika kebijakan pendidikan diatas akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan yang diterapkan sesuai?, Apakah kebijakan yang diterapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat?, Apakah dengan adanya kebijakan tersebut masalah mutu pendidikan dapat

³⁵ Arif Rahman, *Education Policy*, 3.

teratasi?. Berbagai macam pertanyaan yang meragukan suatu kebijakan mulai bermunculan untuk mengukuhkan kepercayaan terhadap kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan Mudjia Rahardjo dalam bukunya bahwa “Grindle menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.³⁶

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisir dari aktor-aktor pusat, keputusannyapun dari pusat. Titik tolak pendekatan *top down* ini dari perspektif bahwa keputusan kebijakan yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan harus di laksanakan oleh implementor yang ada di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan.³⁷

Dalam model pendekatan *top down* banyak yang merumuskan model ini. Seperti yang dirumuskan George C. Edwards III sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Nawawi bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi³⁸.

³⁶ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan*, 6.

³⁷ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 136.

³⁸ Ismail Nawawi, *Public Policy*, 136.

a. Komunikasi, hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran. Adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi distorsi implementasi. Dalam komunikasi kebijakan ini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu

- 1) Transmisi, penyaluran informasi yang baik yang akan menghasilkan implementasi yang baik. Penyaluran informasi ini dilakukan untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap kebijakan.
- 2) Kejelasan, adanya kejelasan mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas.


b. Sumber daya, sumber daya diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana dalam sumber daya ini haruslah memperhatikan

- 1) Staf, sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan merupakan staf. Perlu adanya staf yang mencukupi dan kompeten dibidangnya.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk informasi. Yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, yang kedua informasi mengenai kepatuhan dari para pelaku kebijakan.

- 3) Wewenang, kewenangan merupakan otoritas pelaksana dalam melaksanakan keijakan.
 - 4) Fasilitas, fasilitas juga merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jika staf telah terpenuhi namun, fasilitas pendukung kurang memadai. Maka, kebijakn tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Disposisi, merupakan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Perlu adanya sikap komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sikap demokratis. Hal yang perlu dicermati pada disposisi ini yaitu:
- 1) Disposisi, seberapa jauh pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
 - 2) Arahan dan tanggapan pelaksana, sikap pelaksana kebijakan dalam penerimaan, tidak berpihak ataupun penolakan kebijakan.
 - 3) Intensitas respon/ tanggapan pelaksana, karakter pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tindakan pelaksana.
- d. Struktur birokrasi, organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan interaksi formal yang telah ditetapkan. Dalam struktur organisasi ini mempunyai peran penting karena adanya SOP (*Standart Operating Prosedures*) dan fragmentasi yaitu penyerbaran tanggung jawab sehingga akan menimbulkan suatu koordinasi.³⁹

Model George C. Edward III ini dapat dilihat dalam gambar berikut

³⁹ Lihat, Ismail Nawawi, *Public Policy*.,136-139. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*., 99.



Gambar 2.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Eward III


Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, bahwa suatu kebijakan haruslah memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur.
- b. Sumberdaya implementasi, dalam implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, material maupun metode.
- c. Komunikasi antar organisasi, dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya komunikasi dan koordinasi serta hubungan baik antar instansi yang terkait.
- d. Karakteristik agen pelaksana, perlu adanya identifikasi pelaksana kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi.
- e. Disposisi, sikap implementator dapat dibedakan menjadi tiga yaitu respon implementator terhadap kebijakan, konsisi pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator yang berkaitan dengan prefensi nilai yang dimiliki.

- f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, hal ini berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik dari partisipan apakah menolak atau menerima implementasi kebijakan.⁴⁰

Pada dasarnya teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan teori implementasi Edward III adalah sama. Namun, Edward lebih menyederhanakannya menjadi empat variabel saja. Dimana dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn terdapat komunikasi yang termasuk dalam faktor internal dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik sebagai faktor eksternal.

Tidak terdapat acuan baku mengenai langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan. Namun apabila kita mengacu pada kerangka peraturan menteri tentang pedoman umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, dan Revisi Kebijakan Publik. Yang diatur dalam (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 bahwa jika peraturan tersebut divisualkan menjadi.



Gambar. 2.3. Langkah-langkah kebijakan berdasarkan MEN-PAN

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Public Policy*, 139-141.

Implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* ini berdasar keputusan dari pusat yaitu pemerintah selaku pemimpin. Dilaksanakan oleh stakeholder sekolah selaku implementator. Dalam agama islam menaati pemimpin merupakan wajib hukumnya selama dalam kaidah yang baik dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 Allah berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁴¹

Dalam surat An-Nisa' diatas terdapat kata *ati'u* dimana yang artinya adalah taatilah. Taatilah disini adalah taatilah Allah dan rasulnya serta *ulil amri* dimana beberapa mufassir mengartikannya sebagai pemimpin. Untuk itu mentaati keputusan seorang pemimpin itu merupakan seruan dari Allah yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 59.

Keberhasilan suatu kebijakan sebagian besar merupakan pengaruh dari implementasi kebijakan. Menurut Riant Nugroho, keberhasilan suatu kebijakan publik di negara-negara berkembang 20% disumbang dari perumusan dan

⁴¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa' 59.

perencanaan yang bagus, 60% dari implementasi yang genius, dan 20% nya dari keberhasilan kontrol evaluasi.⁴²

2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru

Proses penerimaan peserta didik baru ini dalam sebuah lembaga pendidikan termasuk dalam manajemen peserta didik yang sangat penting. Hal ini dikarenakan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi mutu lembaga. Bagaimana manajemen peserta didik ini diatur dengan baik. Dalam penerimaan peserta didik ini memang haruslah memperhatikan beberapa hal seperti kebijakan penerimaan peserta didik baru, kriteria, prosedur, dan memperhatikan permasalahan-permasalahan penerimaan peserta didik baru.

Kebijakan penerimaan peserta didik baru memang haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Meskipun setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan, namun tidak serta merta semua peserta didik dapat diterima dengan mudah di suatu lembaga pendidikan. hal ini dikarenakan ada beberapa kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh peserta didik. Kebijakan operasional dalam penerimaan peserta didik baru ini memuat tentang daya tampung peserta didik. Penentuan ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah. Kondisi sekolah ini meliputi: jumlah daya tampung kelas, kriteria peserta didik yang dapat diterima, sarana prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, tenaga pendidik

⁴² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, terj. Rianayati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 213.

yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal. Kebijakan ini juga memuat tentang seleksi dan penyaringan peserta didik.⁴³

Sistem penerimaan peserta didik baru ini merujuk pada cara penerimaan peserta didik baru. Badrudin dalam bukunya menyebutkan terdapat dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan sistem promosi. Dan kedua, dengan sistem seleksi. Sistem promosi ini merupakan penerimaan peserta didik tanpa adanya seleksi, tetapi diterima begitu saja tidak ada yang ditolak. Sistem ini digunakan sekolah yang memiliki jumlah pendaftar kurang dari daya tampung yang ada. Sedangkan sistem seleksi digolongkan menjadi beberapa macam seperti: a) Seleksi berdasarkan nilai UN, b) Berdasarkan pada penelusuran minat dan kemampuan (PMDK)/ jalur prestasi, c) Berdasarkan pada hasil tes masuk.⁴⁴

Sekolah menentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan peserta didik diantaranya:

- a. Kriteria acuan patokan (*standars criterion referenced*) yaitu status penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat mana yang dapat diterima di sekolah tersebut. Sebagai konsekuensi dari penerimaan yang didasarkan atas kriteria acuan patokan demikian, jika semua calon peserta didik yang mengikuti seleksi memenuhi patokan minimal yang ditentukan, maka mereka diterima semua, sebaliknya jika calon peserta didik yang mendaftar kurang dari patokan minimal yang telah ditentukan, haruslah ditolak atau diterima.
- b. Kriteria acuan norma (*norma criterion referenced*) yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Keseluruhan prestasi peserta didik dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Calon peserta

⁴³ Badrudin, *Manajemen Peserta Didik* (Jakarta: Indeks, 2014), 37-38.

⁴⁴ Badrudin, *Manajemen Peserta Didik*, 38.

didik yang nilainya berada dan diatas rata-rata, digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon peserta didik. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima.

- c. Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya, atau berapa calon peserta didik baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian merangking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah, sampai daya tampung tersebut terpenuhi.⁴⁵

Badrudin dalam bukunya menyebutkan bahwa diantara permasalahan dalam penerimaan pserta didik baru diantaranya: Pertama, adanya calon peserta didik yang memiliki hasil tes, nilai UN, dan kecakapan yang sama dengan mereka yang ada pada batas bawah penerimaan. Kedua, adanya calon peserta didik yang memiliki kemampuan dibawah dari calon peserta didik lainnya, namun orang tua yang bersangkutan memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut. Ketika, terbatasnya daya tampung sedangkan banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi.⁴⁶

3. Permasalahan Implementasi kebijakan

Dalam penerapan sistem zonasi tidak lepas dari permasalahan yang muncul. Mengingat hal ini merupakan suatu kebijakan yang baru diterapkan. Masalah itu akan tetap muncul sebagai bentuk reaksi terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi. Permasalahan ini muncul dari berbagai pihak baik pada pihak sekolah sebagai stakeholder internal dan masyarakat sebagai stakeholder eksternal. Permasalahan ini banyak diungkapkan di berbagai media.

⁴⁵Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 46.

⁴⁶Badrudin, *Manajemen Peserta*, 38.

Permasalahan yang muncul sebagai reaksi terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi bagi sekolah yaitu

- a. Petugas pendaftaran memerlukan waktu lebih dalam proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini dikarenakan perlu adanya pengecekan secara langsung alamat calon peserta didik secara digital.⁴⁷
- b. Sekolah merasa tercurangi dengan adanya kenekatan orangtua siswa yang menitipkan nama anaknya di kartu keluarga (KK) saudaranya yang tinggal berdekatan dengan sekolah favorit. Bahkan lebih parahnyalagi ada yang menitipkan ke sembarang orang agar anaknya mampu bersekolah di sekolah favorit.⁴⁸

Permasalahan yang lain juga muncul dilingkungan masyarakat dan peserta didik diantaranya:

- a. Saat sistem zonasi diterapkan beberapa kecamatan tidak memiliki sekolah negeri, kasus inipun terjadi di Gresik. Akibatnya hanya beberapa persen anak-anak yang diterima di beberapa kecamatan itu yang diterima disekolah negeri.
- b. Di Tangerang Banten sistem PPDB menerapkan batas usia maksimal. Hal ini mengakibatkan beberapa calon peserta didik tidak dapat diterima di SMPN 3 Tangerang karena usianya lewat dari 15 tahun.
- c. Begitupula di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengizinkan penerimaan siswa tambahan

⁴⁷ Fajar Pratama, "Kisruh PPDB dan Sistem Zonasi 'Dadakan' dari Mendikbud", [2017] www.news.detik.com, (Diakses Selasa, 06 Maret 2018).

⁴⁸ Wiyono, "Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru", [2017] www.majalahbuser.com, (Diakses Selasa, 06 Maret 2018).

diluar jalur no-PPDB Online. Akhirnya ada penambahan 5 kelas dengan jumlah siswa 180 siswa di SMAN 2 Medan. Dimana masing-masing siswa dikenai biaya RP 10 Juta/orang. Yang belakangan ini 180 siswa tersebut terancam dipindah ke SMA swasta karena dianggap ilegal. Sedangkan SMAN 13 Medan menerima 70 siswa dari luar jalur PPDB online dan siswa-siswa tersebut terancam dikeluarkan atau dipindah ke sekolah swasta.⁴⁹

- d. Sudarmanto seorang wali siswa merasa tidak adil dengan sistem zonasi. Hal ini dikarenakan anaknya yang tidak bisa diterima di SMPN 24 dikarenakan adanya peraturan sistem zonasi. Padahal NEM anaknya sudah memenuhi syarat untuk masuk SMPN 24 dan jarak sekolah dengan rumahnya hanya berjarak 1 kilometer.⁵⁰

Dalam implementasi kebijakan ini diiringi dengan munculnya isu-isu kebijakan. Abas dalam bukunya menyebutkan

Dengan melihat struktur kebijakan, maka isu kebijakan merupakan elemen eksternal dari kebijakan itu sendiri, dimana secara internal terdiri dari pelaku kebijakan, aturan-aturan formal baku, dan juga meliputi motive-motive, pengetahuan dan kriteria rasional dan manajemen kebijakan. Dengan demikian, isu yang meskipun merupakan faktor eksternal kebijakan, akan tetapi sangat mempengaruhi aktor kebijakan. Artinya, sebuah masalah kebijakan adalah lahir tidak semata-mata dari pemikiran mengawang-ngawang dari seorang pelaku kebijakan melainkan respon terhadap lingkungannya baik yang bersifat sosial, ekonomi dan politik. Dan setiap masalah eksternal tersebut memiliki isu tertentu.⁵¹

⁴⁹ Husen Miftahudin, “Serikat Guru Ungkap Masalah Pada Penerimaan Siswa Baru Dengan Zonasi”, [2017] <https://www.medcom.id> (Diakses Selasa, 06 Maret 2018).

⁵⁰ Mochamad Nur, “Sistem Zonasi PPDB Tidak Adil orang Tua Murid Protes”, [2017] www.jawapos.com (Diakses Selasa, 06 Maret 2018).

⁵¹ Abas, *Legitimasi & Politik Kebijakan: Teori dan Praktik* (Depok: Alta Utama, 2017), 75.

Isu-isu kebijakan ini tidak hanya menunjukkan tentang ketidaksetujuan terhadap aksi yang aktual, tetapi juga menunjukkan pandangan yang berbeda dengan masalah-masalah itu sendiri. Kompleksitas isu-isu kebijakan dapat diperlihatkan dengan di jenjang mana isu-isu itu diformulasikan. Dunn mengklasifikasikan isu-isu kebijakan sesuai dengan hirarki dari tipe: utama, sekunder, fungsional, dan minor.

Isu-isu minor (*major issues*) secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara yurisdiksi/wewenang federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemerintah. Isu-isu sekunder (*secondary issues*) adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu yang kedua ini dapat berisi isu-isu prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak. Sebaliknya, Isu-isu fungsional (*functional issues*) terletak diantara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Terakhir, isu-isu minor (*minor issues*), adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang spesifik.⁵²

Namun dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan kebijakan pada tingkat instansi sekolah. Maka, isu yang dapat diidentifikasi dimulai dari tingkat sekunder. Jika dilihat dari masalah yang muncul dari opini publik yang telah dibahas diatas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekunder isu yang muncul berupa kecurangan orang tua yang pada akhirnya memberikan kerugian pada sekolah serta kesenjangan siswa yang diterima. Pada tingkat fungsional berupa ada tarikan biaya yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian pada tingkat minor

⁵² William N. Dunn, *Pengantar Analisis*, 219.

waktu yang diperlukan oleh panitia dalam input data lebih lama karena ada pengelompokan berdasarkan zonasi.

4. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Dalam sebuah implementasi suatu kebijakan, tidak akan luput dari suatu kendala. Kendala ini akan mengiringi setiap langkah suatu penerapan kebijakan. Hal ini dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat akan pro dengan kebijakan yang diterapkan. Kendala dalam implementasi pendidikan ini disebut *implementation gap* oleh Dunsire sebagaimana yang dikutip Hasbullah

Implementation gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut tergantung pada "*implementation capacity*" dari organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.⁵³

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya tidak jarang akan menghadapi masalah dilapangan sebagaimana yang disebutkan Hasbullah dalam bukunya yaitu:

- a. Dalam keadaan senyatanya, organisasi sering dihadapkan pada adanya perbedaan pandangan atau persepsi dalam melihat suatu masalah.
- b. Suatu kebijakan sering telah mengatur bagaimana program tersebut dilaksanakan melalui juklak dan juknis.
- c. Organisasi pelaksana tidak mempunyai mekanisme sistem komunikasi yang baik antar masing-masing organisasi.
- d. Suatu kebijakan dalam implementasinya mengalami masalah waktu (*time permasalahan*) karena kelambatan komunikasi dan hilangnya momentum yang tepat dalam implementasi.
- e. Masalah penyampaian informasi dalam pelaksanaan implementasi karena akumulasi kesalahan penyampaian informasi dari bawah ke atas (*bottom up*).⁵⁴

⁵³ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, 107.

⁵⁴ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, 109.

Menurut Christopher Hood sebagaimana yang dikutip Waine Parsons menyebutkan bahwa terdapat lima kondisi atau syarat untuk Implementasi yang sempurna:

- a. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas.
- b. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
- c. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
- d. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan dia antara organisasi.
- e. Bahwa tidak ada tekanan waktu.⁵⁵

Variabel-variabel yang dikemukakan oleh Esward dan Hood jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kendala dalam Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pun tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam implementasi kebijakan juga terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi. Menurut Jan Merse sebagaimana yang dikutip Hasbullah faktor penyebab kegagalan tersebut adalah

- a. Informasi, adanya informasi untuk menyatukan visi, misi dan pemahaman kebijakan yang telah dirumuskan. Informasi ini akan berjalan baik jika setiap orang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kurangnya informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat terhadap objek kebijakan maupun pelaku dari isi kebijakan yang akan diterapkan.
- b. Isi kebijakan, isi kebijakan haruslah jelas dan mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder.

⁵⁵ Waine Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Kencana, 2011), 467.

- c. Dukungan, dukungan dari masyarakat selaku bagian dari stakeholder diperlukan untuk berjalannya implementasi kebijakan.
- d. Pembagian Potensi, pada dasarnya hal ini berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi diperlukan karena setiap pelaku kebijakan memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda. Untuk itu, perlu adanya koordinasi sebagai titik sentral keberhasilan kebijakan pendidikan.⁵⁶

C. Stakeholder Sekolah Sebagai Implementator Kebijakan

Menurut Schemeer sebagaimana yang dikutip Muhammad Ali dalam penelitiannya menyebutkan “*Stakeholder in a process are actors, group or organization with vested interest in the policy being promoted.*”⁵⁷

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Stakeholder ini bisa berupa perorangan, komunitas atau organisasi yang memiliki peran dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Sukirman dalam penelitiannya menyebutkan “*Stakeholder sekolah dibagi menjadi dua yaitu penyelenggara sekolah (Kepala sekolah, guru, dan karyawan) sebagai elemen dari internal stakeholder dan eksternal stakeholder yang terdiri dari komite sekolah (para orang tua dan pakar pendidikan), kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat.*”⁵⁸

John Foley dalam bukunya juga mengkalifikasikan stakeholder menjadi:

- a. Buyers: Anyone who directly purchases or influences the purchase of your product or service.

⁵⁶ Hasbullah, *Kebijakan*, 95-97.

⁵⁷ Muhammad Ali Zuhri Mahfud, dkk, “Peran dan Koordinasi *Stakeholder* dalam Pengembangan kawasan Minopolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, Nomor 12, 2071.

⁵⁸ Sukirman, “Persepsi *Stakeholder* Sekolah Terhadap Tingkat Kepentingan Penyajian Laporan Keuangan”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 1, Nomor 2, (September, 2009), 87.

- b. Funders: Investors, analysis, foundations, and private ownership are potential funders.
- c. Builders: Boards of directors, employees, distributors, dealers, and any other group that builds, distributes, or sells your product or service.
- d. Influencers: community, media, industry leaders, opinion leaders, competitors, special interest groups, industry watchdogs, and government that can impact your organization's brand and reputation.⁵⁹

Ahmad Munadi dan Barnawi dalam bukunya menyebutkan bahwa stakeholder ini dibagi menjadi tiga, stakeholder utama ini merupakan stakeholder yang memiliki kaitan secara langsung dengan kebijakan dan menjadi penentu utama kebijakan. Stakeholder pendukung yang merupakan stakeholder yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kebijakan. Namun memiliki perhatian terhadap kebijakan sehingga turut memberikan suara yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat. Yang terakhir adalah stakeholder kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam mengambil keputusan.⁶⁰

Arif rahman dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat terdapat lima aktor dalam *the stakeholder society*, yaitu 1) masyarakat lokal, 2) orang tua, 3) peserta didik, 4) negara, 5) pengelola profesional pendidikan.⁶¹ dari sini dapat diketahui bahwa dalam dunia pendidikan yang termasuk dalam stakeholder ini terdiri dari beberapa lapisan mulai dari masyarakat sebagai pelanggan pendidikan hingga pejabat negara sebagai pemngambil keputusan.

D. Kerangka Berpikir

Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan haruslah memperhatikan beberapa hal. Menurut George C Edward III terdapat empat variabel yang harus

⁵⁹ John Foley, *Balanced Brand: How to balance the stakeholder forces that can make or break your business* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2006), 63-64.


⁶⁰ Muhamad Munadi, *Kebijakan Publik*, 33-34.

⁶¹ Arif Rohman, *Education Policy*, 18.

diperhatikan ketika melaksanakan sebuah kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Keempat hal ini saling berkaitan demi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini kebijakan sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pemerataan pendidikan. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan, penyebaran murid yang merata sehingga tidak ada lagi label sekolah favorit. Pemerintah berharap bahwa semua sekolah akan menjadi sekolah favorit.

Pelaksanaan suatu kebijakan disini dilihat dari sudut pandang pejabat dilapangan (dalam hal ini Stakeholder). Maka, implementasi ini berfokus pada tindakan dan perilaku stakeholder di lapangan dalam upaya menanggulangi permasalahan yang muncul. Stakeholder menjadi subyek pengamatan, mengingat stakeholder sekolah terutama stakeholder internal berperan sebagai implementator kebijakan itu sendiri. Sehingga, sikap dan respon yang diberikan oleh stakeholder ini akan mempengaruhi proses keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Selain itu, jika ada penolakan dari wali murid sebagai pelanggan pendidikan maka pelaksanaan kebijakan sistem zonasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak di capai. Selain itu, komitmen dari semua pihak juga diperlukan untuk memberi dukungan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.



Gambar 2.4. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkapkan pandangan stakeholder sekolah tentang penerapan kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana proses implementasi kebijakan Sistem Zonasi yang dilakukan oleh kedua sekolah ini. Selain itu, peneliti mencoba menggali lebih dalam pandangan stakeholder mengenai penerapan Kebijakan Sistem Zonasi ini. Peneliti akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau hanya akan memaparkan apa adanya tentang kondisi yang akan diteliti dari hasil penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo menyatakan “ Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”⁶²

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian Studi Kasus. Etta Mamang Sangaji dan Sopiha dalam bukunya menyebutkan bahwa penelitian studi kasus adalah “penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.”⁶³

⁶²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

⁶³Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, 21.

Penelitian studi multi situs dilakukan ketika meneliti di dua tempat yang berbeda dengan kasus yang sama. Penelitian studi multi situs ini termasuk dalam bagian penelitian studi kasus.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia. Untuk itu kehadiran peneliti dilapangan merupakan suatu hal yang utama. Sehingga peneliti sebagai instrumen penelitian utama. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen sebagai sumber data.

Kedudukan peneliti dilokasi penelitian sebagai pengamat. Untuk itu peneliti dituntut untuk memahami perilaku, situasi, interaksi antar subyek, nilai, aktivitas, serta apapun yang berkaitan dengan subyek penelitian. Penelitian terjun ke lapangan untuk melakukan interaksi dengan informan sehingga dapat menggali informasi lebih dalam dan mengamati perubahan yang ada. Sehubungan dengan hal itu maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah:

1. Kegiatan awal sebelum memasuki lapangan, peneliti melakukan survey di dua lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan Sistem zonasi.
2. Langkah kedua, peneliti menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan data. Serta mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan melakukan pengamatan.

3. Selanjutnya peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan informan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malang tepatnya di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang yang notabenehnya dianggap menjadi sekolah favorit di Kota Malang dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Alasan peneliti mengambil kedua sekolah tersebut adalah keduanya merupakan sekolah yang memiliki brand sekolah favorit dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dimana kedua sekolah bersaing untuk memberikan kualitas pendidikan.

Selain itu SMP Negeri 3 Malang juga merupakan sekolah yang memiliki budaya belajar yang sangat bagus. dengan adanya kebijakan zonasi ini sekolah harus tetap berusaha mempertahankan budaya belajarnya dan bagaimana sekolah dapat memberikan pengaruh budaya belajar ini kepada murid yang berasal dari zonasi ini. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah mengharapkan pemerataan pendidikan dan tidak ada lagi sekolah favorit. Bahwa setiap sekolah itu sama dan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Namun, dari adanya penerapan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai masyarakat. Untuk itu disini akan mencoba untuk menggali pendapat dari para stakeholder sekolah.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan komponen yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian . dalam penelitian ini, sumber data ada dua, yakni sumber data primer dan data sekunder, berikut adalah paparan terkait kedua sumber data tersebut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya langsung, diamati, dicatat secara langsung, seperti: wawancara dan observasi.⁶⁴ Adapun yang merupakan sumber data utama atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung langsung disekolah. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat yakni wali murid.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yang meliputi literatur-literatur yang ada.⁶⁵ Data sekunder ini berupa dokumen, foto, buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Permendikbud No. 17 Tahun 2017, data siswa baru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan, interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan ada tiga teknik yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mengamati tingkah laku masyarakat disana. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana kerjasama antar guru yang ada di lapangan. Menurut John W.

⁶⁴ Sumardi Soeryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 84.

⁶⁵ Sumardi Soeryabrata, *Metode*, 85.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

Creshwell “Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi lapangan.”⁶⁷

2. Wawancara

Disini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang dilakukan kepada nara sumber. Pertanyaan yang diajukanpun semi terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan yang tentunya sangat beragam. Dengan wawancara semi terstruktur peneliti mencoba menggali informasi yang lebih dalam tentang kehidupan informan untuk mengetahui bagaimana cara berfikir mereka. Dengan metode wawancara semi terstruktur ini juga diharapkan mendapatkan jawaban yang lebih mendalam sehingga dapat menggali informasi yang lebih lanjut.

Wawancara atau interview sebagaimana yang diungkapkan Andi Prastowo dalam bukunya “Metode interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai berdasarkan tujuan penelitian.”⁶⁸

Adapun tema dalam wawancara yang akan dilakukan dilapangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1 Informan penelitian dan tema wawancara

No.	Informan	Tema Wawancara
1.	Kepala	1. Sosialisasi Kebijakan Sistem Zonasi 2. Tingkat pemahaman

⁶⁷ John W. Creshwell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 267.

⁶⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212.

	Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Panitia yang memadai dan kompeten 4. Kebijakan sekolah terkait PPDB 5. Daya tampung sekolah 6. Dukungan dari pihak luar 7. Masalah yang dihadapi selama penerapan sistem zonasi 8. Saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi
2.	Guru/ Panitia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kebijakan Sistem Zonasi 2. Tingkat pemahaman 3. Kejelasan instruksi 4. Kebijakan sekolah terkait PPDB 5. Koordinasi 6. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan sistem zonasi 7. Saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi. 8. Pengaruh terhadap jam kerja
3.	Wali Murid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi 2. Tingkat pemahaman 3. Penarikan iuran diluar pendaftaran 4. Permasalahan yang dihadapi selama penerapan sistem zonasi 5. Saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi

3. Dokumentasi

Penggunaan metode ini peneliti maksudkan untuk mencari data mengenai dokumen-dokumen, foto, buku, maupun tulisan lainnya. Dari metode ini data yang didapatkan adalah Permendikbud No. 17 Tahun 2017, data peserta PPDB yang telah ada, data panitia, data infentaris sekolah, SOP kebijakan sistem zonasi, juklak dan juknis kebijakan sistem zonasi.

Metode dokumentasi Menurut Gottschalk sebagaimana yang dikutip Djam'an Satori dan Aan Komariah "dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis."⁶⁹

⁶⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong dalam bukunya Andi Praswoto yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, Analisis data adalah “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.”⁷⁰

Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data kualitatif dalam model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Andi Prastowo dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari catatan lapangan untuk menggolongkan dan menyunnya menjadi lebih sistematis. Memilih hal-hal yang penting untuk ditonjolkan. Memisahkan data dan mengelompokkannya.

2. Penyajian Data.

Pada tahap ini penyusunan data dari yang bersifat kompleks ke bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sehingga membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Adapun jenis dan bentuk penyajiannya adalah berupa matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya.⁷¹

Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data. Dari data yang sudah dikelompokkan maka akan diuraikan dan dibentuk bagan agar mudah dipahami.

⁷⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, 238.

⁷¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, 241.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik kesimpulan adalah langkah yang terakhir dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan terus menerus, baik pada saat pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti berusaha untuk mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi. Jadi dari data yang diperoleh penelitian sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru.⁷²

Jadi analisis data ini dilaksanakan dimulai dari terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan.

Catatan Lapangan

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi

Gambar. 3.1 Tahapan Analisis Data Lapangan Miles dan Huberman

⁷² Lexy.J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005). 129.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.⁷³

Pengecekan data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁷⁴ Lebih lanjut menurut Susan Stainback sebagaimana yang dikutip sugiyono menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁷⁵

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa triangulasi dalam penelitian ini adalah mencocokkan kebenaran dari hasil penelitian terhadap sumber lain bisa pada seorang ahli di bidang yang sesuai dengan pokok penelitian dan sumber lain yang mampu memberikan keterangan mengenai informasi yang didapat dari informan.

⁷³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif*, 267.

⁷⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif*, 241.

⁷⁵ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif*, 241.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. SMP Negeri 1 Malang

a. Sejarah

SMP Negeri 1 Malang⁷⁶ merupakan salah satu dari beberapa sekolah lama yang ada di Malang. Letaknya yang tersembunyi namun terjangkau untuk akses kendaraan dan dikelilingi oleh kompleks pemukiman. Gedung sekolah ini didirikan pada zaman penjajahan Belanda yaitu sekitar tahun 1927 dan diperuntukkan bagi anak-anak Belanda yang tinggal disekitar Jalan Ijen, Jalan Merapi, Jalan Semeru dan Jalan Buring, yang dinamakan sekolah ELS (Europese Lager School) atau Sekolah Belanda 7 tahun dan termasuk juga Freubel School (TK). Pada tahun 1929 gedung sekolah telah selesai dibangun dan mulai digunakan, sebelumnya siswa-siswi dititipkan di sebuah gedung di jalan Arjuna (Sekarang DKK) dan jalan Klohen (Sekolah ST Yusuf) dan sekolah ini digunakan sampai tahun 1942.

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, karena gedungnya yang besar maka gedung sekolah tersebut digunakan sebagai rumah sakit darurat sedangkan rumah-rumah disekitar gedung sekolahan menjadi kamp tahanan sementara. Pada tahun 1945 setelah masa merdeka menjadi sekolah "Recomba" dimana para siswanya pada waktu masuk sekolah ada yang membawa pistol dan diletakkan di atas meja pada saat

⁷⁶ <http://www.smpn1-mlg.sch.id> diakses pada 25 Mei 2018, 09:25.

pelajaran berlangsung. Pada tanggal 23 Juli 1951 sekolah ini menerima SK Penegerian dengan luas sekolah tanah \pm 4.400 m² dengan letak antara jalan Argopuro (sebelah selatan), jalan Lawu, dan jalan Lamongan (sebelah utara) atau tepatnya jalan Lawu No. 12 Kota Malang Jawa timur Indonesia sampai sekarang ini.

Adapun kepala sekolah yang pernah menjabat dan membesarkan SMP Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Daftar Nama Kepala sekolah SMP Negeri 1 Malang

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
1.	KOESNADI	1946 - 1949
2.	DAMADI	1950 - 1954
3.	SAFIUDIN	1955-1958
4.	WIRAI	1959-1960
5.	ISLAN, BA	1960-1967
6.	Drs. R. SOEPADI	1968-1980
7.	Drs. SOEWANDI	1980-1985
8.	Drs. SLAMET SUDARTO	1985-1989
9.	DJARI SLAMET	1989-1992
10.	Drs. SOEMARTO	1992-1995
11.	Drs. SOETJIPTO	1995-2002
12.	Drs. H. MUCHLIS RIDWAN	2002-2004
13.	Drs. H. BURHANUDDIN, M.Pd	2004-2010
14.	Drs. HADI HARIYANTO, M.Pd	2010-2014
15.	Dra. Hj. LILIK ERMAWATI, M.Pd	2014-Sekarang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SMP Negeri 1 Malang telah dipimpin oleh 15 Kepala Sekolah. Dimana kepala sekolah pada tahap

Indikator dari visi ini diantaranya:

- 1) Unggul dalam pengembangan kurikulum berbasis nasional.
- 2) Unggul dalam pengembangan proses pembelajaran tingkat nasional.
- 3) Unggul dalam prestasi akademis dan non akademis tingkat nasional.
- 4) Unggul dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- 5) Unggul dalam pengembangan manajemen pendidikan.
- 6) Unggul dalam pengembangan pembiayaan.
- 7) Unggul dalam pengembangan sistem penilaian.
- 8) Unggul dalam pengembangan budaya dan lingkungan sekolah.

Misi

Misi dari SMP Negeri 1 Malang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis nasional.
- 2) Melaksanakan pengembangan proses pembelajaran yang bermutu sesuai standar nasional.
- 3) Melaksanakan pengembangan standar kelulusan baik akademis maupun non akademis sesuai standar nasional.
- 4) Melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar nasional.
- 5) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional.
- 6) Melaksanakan pengembangan manajemen pendidikan sesuai dengan standar nasional.

- 7) Melaksanakan pengembangan pembiayaan sesuai dengan standar pembiayaan nasional.
- 8) Melaksanakan pengembangan sistim penilaian sesuai dengan standar penilaian nasional.
- 9) Melaksanakan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah sesuai dengan standar nasional.
- 10) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan berdasarkan program *green school* dan adiwiyata.
- 11) Melaksanakan pencegahan kerusakan / perawatan lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
- 12) Melaksanakan kegiatan peribadatan melalui kegiatan *Imtaq* setiap pagi hari.

2. SMP Negeri 3 Malang

a. Sejarah

SMP Negeri 3 Malang⁷⁹ merupakan sekolah warisan pemerintah Belanda. Cikal bakal SMP Negeri 3 Malang adalah sekolah *MULO WILHELMINA*. Sekolah ini berdiri pada 17 Maret 1950. Pada tahun 1960, nama sekolah *MULO WILHELMINA* diubah oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi SMP Negeri 3 Malang dengan semboyan *Bina Taruna Adiloka* (Bintaraloka).

⁷⁹ <http://smpn3-mlg.sch.id/> diakses pada 25 Mei 2018, 09:40

Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka) diambil dari bahasa Sansekerta yaitu “*bina*” yang berarti mendidik, *taruna* yang berarti generasi muda., *adi* yang berarti terbaik, dan *loka* yang berarti sasana/tempat. Berdasarkan semboyan yang dipilih oleh para pendahulu itu tampak secara jelas bahwa SMP Negeri 3 Malang adalah tempat menempa generasi muda untuk menjadi manusia-manusia terbaik.

b. Identitas Sekolah⁸⁰

Nama Sekolah	: SMP Negeri 3 Malang
Alamat Sekolah	: Jl. Dr. Cipto 20
Kecamatan/Kota	: Klojen / Malang
Propinsi	: Jawa Timur
NSS/NSM/NDS	: 201056101003
PSN	: 20533765
Jenjang Akreditasi	: A
Tahun Berdiri	: 1950
Tahun Beroperasi	: 25 Mei 1960 (SK. No. 187/SK/B/III/1960)
Kepemilikan Tanah	
Status Tanah	: SHM
Luas Tanah	: 6.520 m ²
Status Bangunan	: Pemerintah
Luas Seluruh Bangunan	: 7241,83 m ²
Telepon/HP/Fax	: (0341) 362612 Fax. (0341) 340224
Email/Website	: smp3mlg@smpn3-mlg.sch.id / www.smpn3-mlg.sch.id
Sister-school	: May Flower Secondary School – Singapura
Prosestase guru yang S2/S3	: 25 %
Sekolah sudah memiliki sertifikat ISO 9001	: 2008

⁸⁰ Dokumen Sekolah.

Lembaga sertifikasi	: BSI
Versi ISO	: 9001 – 2008 & IWA 2
Tahun	: 2012

c. Visi, Misi dan Tujuan⁸¹

Visi

Unggul dalam IPTEKS, terampil dan mandiri berlandaskan IMTAQ, berbudi pekerti luhur, dan melestarikan lingkungan.

Indikator dari visi ini adalah:

- 1) Unggul dalam kegiatan IMTAQ.
- 2) Unggul dalam prestasi akademik.
- 3) Unggul dalam prestasi non-akademik.
- 4) Unggul dalam pengembangan SDM.
- 5) Unggul dalam bidang pengembangan media pembelajaran.
- 6) Unggul dalam pengembangan sarana dan prasarana.
- 7) Unggul dalam pengembangan pengelolaan.
- 8) Unggul dalam pengembangan sistem penilaian.
- 9) Unggul dalam pengembangan budi pekerti luhur.
- 10) Unggul dalam pelestarian lingkungan.
- 11) Unggul dalam pencegahan kerusakan lingkungan.
- 12) Unggul dalam pengurangan pencemaran lingkungan.
- 13) Unggul dalam pengelolaan keuangan.

Misi

Misi dari SMP Negeri 3 Malang ini adalah:

⁸¹ ibid

- 1) Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 3) Melaksanakan pembelajaran berbasis IT.
- 4) Melaksanakan pembinaan dalam bidang Olimpiade.
- 5) Melaksanakan pengembangan media pembelajaran.
- 6) Melaksanakan pembiasaan gemar membaca.
- 7) Melaksanakan pembinaan dalam bidang PIR/KIR.
- 8) Melaksanakan pembinaan dalam bidang olah raga dan seni.
- 9) Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder.
- 10) Melaksanakan pola pengelolaan sekolah sesuai dengan MBS dan standar manajemen mutu ISO.
- 11) Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM.
- 12) Meningkatkan upaya terciptanya lingkungan menuju sekolah *clean, green, and healthy*.
- 13) Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
- 14) Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
- 15) Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran lingkungan.
- 16) Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain baik nasional maupun internasional.
- 17) Melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

B. Paparan Data

1. Kebijakan Sistem Zonasi Kota Malang.

Pada dasarnya sistem zonasi di kota Malang telah dilakukan sejak tahun 2015, sebelum menteri pendidikan mencanangkan mengenai kebijakan sistem zonasi. Sekolah-sekolah Negeri yang ada di kota Malang telah melaksanakan sistem zonasi namun dengan kuota yang masih kecil sekitar 25 % untuk zona wilayah dan 75 % untuk jalur reguler.

Kebijakan sistem zonasi ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan. Sedangkan PPDB jalur Zona / Wilayah adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru. Sedangkan kuota yang ditentukan oleh pemerintah adalah 90%. Namun, pada tahap awal penerapan pemerintah masih memberikan wewenang pada daerah untuk menentukan kuota zonasi. Untuk kota Malang sendiri pada tahun ajaran 2017/2018 menentukan kuota sebesar 40 % dengan rincian 20% untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan 20 % untuk peserta didik sesuai zona/wilayah. Sedangkan jalur reguler adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan kuota 55% untuk lulusan kota Malang dan 5 % untuk peserta didik domisili dan lulusan luar kota Malang.

Kebijakan sistem zonasi ini berkaitan dengan penerimaan siswa berdasarkan wilayah. Sedangkan pembagian wilayah untuk kota Malang sendiri didasarkan pada jumlah penduduk dengan usia sekolah serta data ekonomi

masyarakat pada setiap wilayah sekolah. Sedangkan tabel pembagian wilayah sekolah kota malang telah terlampir di bagian akhir tesis ini.

Dari pembagian wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota malang ditentukan bahwa yang termasuk wilayah SMP Negeri 1 Malang adalah kelurahan Oro-oro Dowo dan Gading Kasri, sedangkan wilayah SMP Negeri 3 Malang adalah kelurahan Klojen dan Samaan. Untuk daya tampung sekolah SMP Negeri 1 Malang memiliki daya tampung sebesar 240 siswa sehingga kuota untuk zonasi sebanyak 96 siswa dan reguler sebanyak 144 siswa. Untuk SMP Negeri 3 Malang memiliki daya tampung sebanyak 270 siswa dengan kuota zonasi sebanyak 108 siswa dan reguler sebanyak 162 siswa.⁸²

2. Implementasi Kebijakan

a. SMP Negeri 1 Malang

1) Komunikasi

Komunikasi dalam proses PPDB sistem Zonasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat. Proses sosialisasinya ini dilakukan dengan berbagai metode seperti pengumuman secara online, penempelan pengumuman di papan pengumuman, dan pembukaan layanan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan pemaparan panitia PPDB Bu susi

Kalau proses sosialisasinya itu kemaren itu kan ada yang lewat online yang dari dinas sendiri itu ada. Dan dari sekolah sendiri ditempel di papan pengumuman itu. Dan ada bagian informasi itu.⁸³

Bu Anik selaku panitia PPDB juga menyatakan

⁸² Dokumen Dinas Pendidikan Kota Malang.

⁸³ Susiyawati i, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

Untuk pengumuman brosur itu dipapan pengumuman. Setelah pengumuman mengambil formulir, mengisi formulir. Mengumpulkan sambil menyertakan berkasnya masuk ke tim verifikasi data.⁸⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa proses sosialisasi PPDB tentang sistem zonasi di SMP Negeri 1 ini dilakukan dengan cara pengumuman online, penempelan brosur di papan pengumuman, dan membuka ruang informasi bagi masyarakat. Dengan proses sosialisasi yang baik ini maka proses PPDB juga berjalan lancar dan baik. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Kejelasan dan konsistensi instruksi juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini instruksi yang diberikan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab kepada panitia PPDB. Di SMP Negeri 1 Malang instruksi yang diberikan sangat jelas dan konsisten. Sebagaimana yang dinyatakan Bu Anik bahwa “Kalo instruksi dari kepala sekolah itu ya mbak sangat jelas”.⁸⁵ Hal senada juga diungkapkan Bu Susi “sangat jelas mbak. Instruksi jelas dan konsisten kalo menurut saya. Kan sudah ada peraturannya juga”⁸⁶.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam penentuan panitia tidak memiliki kriteria khusus bahwa semua guru bisa menjadi panitia. Selain itu dalam penyiapan sumber daya untuk menghadapi sistem zonasi ini SMP Negeri 1 Malang melakukan pelatihan dan pembinaan guru. Hal ini dilakukan untuk memperkuat semangat

⁸⁴ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

⁸⁵ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

⁸⁶ Susiyawati i, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

guru dan serta mempersiapkan guru untuk membimbing siswa dengan kemampuan akademik yang masih dibawah standar agar bisa ikut menyetarakan kemampuan dengan siswa lain yang memiliki kemampuan diatas standar yang telah ditentukan.

Bu Susi menyatakan

Yah, guru diberi kebebasan mbak. Kebebasan ini dalam artian guru diberi kebebasan untuk melakukan berbagai macam metode mengajar untuk membantu siswa yang nilainya dibawah KKM itu mbak. Sekarang kan inputnya yang heterogen itu kita menjadi berfikir bagaimana cara mengajar yang bisa membantu siswa.

Dalam menghadapi siswa dari sistem zonasi ini guru diberi wewenang untuk melakukan pembelajaran dan metode yang digunakan untuk mengeksplere pengetahuan siswa. Wewenang dalam mengembangkan metode belajar ini diberikan untuk membantu siswa dalam belajar. Selain itu sekolah memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Fasilitas ini berupa tambahan pembelajaran setelah sekolah kepada siswa, perpustakaan dengan berbagai macam sumber belajar. Serta laboratorium untuk menunjang pembelajaran siswa. Fasilitas internet juga diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mencari referensi yang diperlukan.

3) Disposisi

Disposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan. Dalam hal ini pelaksana di SMP Negeri 1 Malang setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah

Saya setuju dengan sistem zonasi itu karena harapannya memberi kesempatan anak-anak di wilayah itu mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkungan sekolah sekitar rumahnya.⁸⁷

Selain itu juga pemahaman panitia mengenai sistem zonasi itu sendiri. Untuk panitia di SMP Negeri 1 Ini banyak yang sudah memahami apa itu sistem zonasi dan tujuan dari sistem zonasi itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan Bu Anik selaku panitia PPDB

Sistem zonasi ini kan kebijakan dari pemerintah ya mbak. Yang tujuannya bagus sih mbak untuk pemerataan ya.⁸⁸

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bu Susi selaku panitia PPDB “Sistem zonasi itu kan seleksi masuk berdasarkan wilayah tempat tinggal.”⁸⁹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksana memahami apa yang dimaksud dari kebijakan sistem zonasi itu sendiri. Selain itu juga memahami tujuan dari sistem zonasi ini. Bahwa tujuan dari sistem zonasi ini dilakukan dalam rangka pemerataan pendidikan.

Bu Anik selaku waka kesiswaan dan panitia PPDB menyatakan bahwa:

Yah, guru-guru dipanggil mbak untuk diberi arahan agar meningkatkan variasi mengajarnya. Diberi arahan bagaimana menangani anak-anak yang dari zonasi ini. Agar anak-anak ini mampu menyamakan kemampuannya dengan anak-anak yang dari luar zonasi itu mbak. Kan nilainya juga sudah beda.

Pendapat ini didukung oleh pernyataan Bu Susi

Guru-guru dan wali kelas dipanggil dan diberi arahan bahwa anak-anak yang nilainya dibawah KKM ini juga harus didekati. Bagaimana caranya anak ini ndak minder mbak. Selain itu variasi mengajar guru juga harus ditambah. Karena kita guru kan tugasnya memang begitu.

⁸⁷ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

⁸⁸ Anik Sujati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

⁸⁹ Susiyawati i, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

Dari pernyataan diatas bahwa pihak sekolah juga menanamkan sikap komitmen dan profesionalitas dalam mengajar, tidak membeda-bedakan anak-anak. Baik anak dari zonasi maupun bukan. Bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Dan tugas guru di sini adalah membantu anak untuk mencapai tujuannya serta cita-cita bangsa yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang ada di sekolah serta Standar Operasional Pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Adanya struktur birokrasi ini dilakukan agar terjadi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Karena banyaknya pelanggaran setelah adanya sistem zonasi. Sekolah mulai menambah tim keamanan dari guru untuk memperketat peraturan agar pelanggaran ini tidak terjadi lagi. Sekolah menyusun panitia PPDB. Panitia ini juga mengurus permasalahan yang muncul karena adanya kebijakan sistem zonasi. Pembentukan tim ini dilakukan untuk memberikan tanggungjawab kepada orang-orang yang mampu dalam mengatasi permasalahan. Hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam melaksanakan tugas. Fragmentasi ini juga dapat mempengaruhi koordinasi antarpelaku dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk koordinasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Malang ini adalah dengan musyawarah ketika terjadi sebuah permasalahan seperti yang

diungkapkan Bu Anik selaku Panitia PPDB “Kita ya saling kerjasama ya mbak. Kalau ada masalah biasanya ya dirundingkan gimana baiknya.”⁹⁰

Selain adanya pembentukan tim untuk penyebaran tanggung jawab dalam struktur birokrasi juga terdapat SOP. SOP dalam pelaksanaan kebiakan Sistem zonasi ini disebarkan kepada seluruh pihak panitia pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Dari SOP ini peraturan serta tata cara dan persyaratan yang mengenai kebijakan sistem zonasi terdapat dalam SOP ini.

b. SMP Negeri 3 Malanng

1) Komunikasi

Dalam proses pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi perlu adanya komunikasi kepada pihak sasaran agar kebijakan dapat dipahami maksud dan tujuannya. Komunikasi ini dilakukan antar panitia, kepala sekolah dan panitia serta masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan lancarnya proses PPDB sistem zonasi serta proses sosialisasi yang telah dilakukan juga sangat baik. Proses sosialisai ini dilakukan dengan pengumuman di web sekolah, penempelan di papan pengumuman, serta membuka loket informasi untuk menampung para wali murid yang ingin mendapatkan informasi mengenai PPDB Sistem zonasi ini. Dalam web sekolah dan Dinas Pendidikan juga telah jelas disebutkan tentang sistem zonasi dasar hukum, tata cara serta pembagian zona. Hal ini sesuai dengan pemaparan panitia PPDB SMP Negeri 3 Malang Ibu Tyas menyatakan:

⁹⁰ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

Kalau sosialisasi di PPDB online itu sudah diberikan. Kemudian kami juga menempel di papan pengumuman. Wilayah mana saja yang masuk ke rayon SMP 3. Kami siapkan ruang khusus humas biasanya standby disitu untuk informasi.⁹¹

Hal yang sama juga dikatan oleh Pak Fajar yang juga panitia PPDB bahwa beliau menyatakan:

Kita sosialisasinya ditempel. Juga melayani informasi face to face kita layani banyak. Karena mereka kan bingung juga.⁹²

Berdasarkan pemaparan panitia PPDB SMP Negeri 3 Malang di atas dapat diketahui bahwa proses sosialisasi tentang PPDB sistem zonasi ini dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan pengumuman di web sekolah, kemudian penempelan pengumuman di papan pengumuman, dan membuka ruang informasi untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang PPDB sistem zonasi.

Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan instruksi dari atasan kepada bawahan. Dalam hal ini, instruksi yang diberikan kepala sekolah kepada panitia PPDB sudah jelas dan konsisten. Hal ini diungkapkan oleh Pak Fajar selaku panitia PPDB beliau menyatakan “Instruksi dari kepala sekolah jelas sekali sangat jelas.”⁹³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Tyas yang juga merupakan panitia PPDB, beliau menyatakan:

Kalau instruksi dari kepala sekolah jelas sekali ya mbak. Kalau istruksinya juga konsisten.⁹⁴

⁹¹ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

⁹² Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

⁹³ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

⁹⁴ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa instruksi yang diberikan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab sangat jelas dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi instruksi juga mempengaruhi komunikasi kebijakan di lapangan. Hal ini dilakukan agar kebijakan berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan juknis yang ada. Komunikasi sangat berperan penting, jika terjadi salah informasi. Maka, kebijakan tidak akan berjalan lancar serta tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak akan tercapai

2) Sumber Daya

Dalam menghadapi permasalahan PPDB SMP Negeri 3 Malang juga menyiapkan guru yang kompeten dan melakukan workshop. Hal ini dilakukan untuk membantu siswa belajar agar mampu meningkatkan kemampuan siswa. Selain itu sekolah juga menyiapkan sarana yang mendukung proses belajar siswa seperti laboratorium komputer untuk melakukan pembelajaran E-Learning. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Malang

Kita selalu mengembangkan E-Learning, lha itu susahny sebagian mereka tidak punya sarana. Jadi, kita bawa mereka ke lab. Yah susahny juga seperti itu. Sebagian mereka kan juga anak tidak mampu.⁹⁵

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Pak Fajar selaku panitia PPDB dan guru Teknologi Informasi

Potensi real ternyata pada jaman now istilahnya. Anak-anak itu sudah memiliki Handphone. itu potensi bagi saya. Bahayanya juga dari Handphone, potensinya juga dari Handphone. Berarti Handphonenya siswa itu harus kita penuhi dengan pembelajaran. Sehingga mendukung mereka. Tentunya ada pertanyaan “untuk anak yang tidak mampu bagaimana pak?. Makanya kita mendesain platformnya itu

⁹⁵ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

bisa Handphone tetapi bisa juga online ya, internet. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa kita letakkan di lab. Lab itu untuk anak-anak yang kurang mampu ya.⁹⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sekolah juga menyediakan laboratorium komputer dan jaringan internet untuk membantu siswa dalam belajar. Laboratorium dan jaringan internet yang juga membantu siswa dalam melakukan pembelajaran E-Learning. Terdapatnya juga perpustakaan yang memadai.

3) Disposisi

Disposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan. Keinginan serta kecenderungan dalam melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa disposisi ini akan muncul diantara pelaksana kebijakan. Namun, dalam kebijakan PPDB sistem zonasi ini pelaksana kebijakan tidak bisa memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan kebijakan PPDB sistem zonasi ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus diikuti oleh Sekolah Negeri selaku lembaga yang ada dibawah Dinas Pendidikan. sekolah harus melaksanakan kebijakan tersebut dengan segala aturan dan konsekuensi yang akan didapatkan. Pelaksana kebijakan sistem zonasi ini adalah stakeholder internal yaitu kepala sekolah dan guru selaku stakeholder sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar selaku guru dan panitia PPDB

⁹⁶ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Ini kan sebuah kebijakan dari pemerintah, kita yah harus mengikuti aturannya. Ini kan juga termasuk usaha pemerataan pendidikan.⁹⁷

Pendapat ini juga didukung oleh Bu Tyas selaku panitia PPDB

Kita ini kan dibawah dinas pendidikan. jadi sistem zonasi ini kan kebijakan dari dinas pendidikan. tujuannya juga kan untuk pemerataan pendidikan. juga memberi kesempatan anak-anak di sekitar SMP 3 ini untuk masuk di SMP 3.⁹⁸

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dapat diketahui bahwa panita juga telah memahami tujuan dari kebijakan sistem zonasi itu sendiri.

Pada dasarnya pelaksana kebijakan SMP Negeri 3 Malang mendukung dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibu Kepala sekolah

Sebenarnya saya juga mendukung dengan adanya sistem zonasi ini. Alasannya kenapa ada anak yang dekat tetapi tidak bisa masuk sekolah itu.⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kepala SMP Negeri 3 Malang mendukung dengan adanya kebijakan zonasi ini. Bahkan ada panitia yang mengatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini merupakan sebuah tantangan bagi sekolah SMP Negeri 3 Malang.

Kalau dari sekolah itu bukan suatu masalah ya, tapi sebuah tantangan. Itu bukan masalah karena kita melaksanakan apa yang jadi kebijakan pemerintah. Itu kan instruksi dari pemerintah itu kita laksanakan dengan baik.¹⁰⁰

⁹⁷ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

⁹⁸ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

⁹⁹ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁰⁰ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Dari ungkapa di atas dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Mengingat SMP Negeri 3 Malang merupakan sekolah rujukan dan salah satu sekolah favorit. Hal ini menjadi sebuah tantangan. Karena sebelumnya SMP Negeri 3 Malang mendapatkan input siswa yang Homogen dengan nilai yang di atas KKM. Dengan adanya zonasi ini, SMP Negeri 3 Malang mendapatkan input siswa yang heterogen dengan nilai dibawah KKM serta rentang nilai yang tidak dapat diprediksi. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar

Tentunya nilai anak-anak wilayah itu ya tidak bisa diprediksikan ya. Sehingga dampaknya dari sisi sekolah, guru dan sekolah mendapatkan input dengan range nilai yang lebar sekali. Biasanya yang cenderung homogen sekarang cenderung heterogen.¹⁰¹

Dengan adanya heteroginitas siswa ini menjadikan guru harus bekerja ekstra serta membuat inovasi dalam mengajar untuk meningkatkan kemampuan dan nilai siswa agar mampu mencapai rata-rata KKM.

Setelah adanya sistem zonasi ini siswa yang masuk menjadi heterogen, untuk itu sekolah melakukan workshop untuk membangun motivasi serta kreativitas guru dalam mengajar. Dalam menghadapi heterogenitas siswa ini perlu adanya sikap kreatif dan motivasi guru dalam mengajar untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi dan mampu menyamakan kemampuan dengan siswa reguler.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini berkaitan dengan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab serta SOP atau standar operasional pelaksanaan kebijakan itu

¹⁰¹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

sendiri. Dilakukannya penyebaran tanggungjawab ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.

Dengan adanya sistem zonasi sekolah mulai membentuk panitia untuk melakukan workshop dan pelatihan. Selain itu pak fajar selaku guru teknologi mengembangkan E-Learning. Pak fajar ini juga bertindak sebagai pemateri atau pelatih ketika ada pelatihan. Sebagaimana dengan pernyataan Pak Fajar “workshop disini seperti hujan ya mbak. Banyak dilakukan workshop tentang teknologi untuk pembelajaran. Itu juga ada panitianya. Saya yang jadi pematerinya tetapi terkadang juga mendatangkan dari luar.”¹⁰² Selain itu sekolah juga membentuk panitia PPDB untuk mengatasi permasalahan yang nantinya muncul karena adanya zonasi. Serta melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang kebijakan sistem zonasi.

Sedangkan untuk standar pelaksanaannya sudah jelas terdapat tata cara, persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai sistem zonasi. Standar pelaksanaan ini juga mengacu pada SOP dinas pendidikan. Sehingga panitia dalam melaksanakan sistem zonasi mengacu pada standar pelaksanaan yang ada.

3. Pandangan Stakeholder

a. SMP Negeri 1 Malang

1) Apresiasi

Dalam sebuah penerapan kebijakan akan menimbulkan apresiasi dari masyarakat serta pelaksananya. Bu Anik selaku panitia PPDB menyebutkan

¹⁰² Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

saya setuju dengan sistem zonasi itu karena harapannya memberi kesempatan anak-anak di wilayah itu mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkungan sekolah sekitar rumahnya.¹⁰³

Dari pernyataan Bu Anik ini bahwa sistem zonasi ini mampu memberi kesempatan yang sama bagi siswa sekitar untuk merasakan sekolah yang memiliki brand favorit. Pernyataan Bu Anik ini juga didukung pernyataan Bu Kepala sekolah yang menyatakan bahwa

sistem zonasi ini sebenarnya bagus ya untuk menolong anak-anak yang berada di wilayah itu lebih dekat dengan harapan menghemat transportasi kemudian anak-anak tidak terlambat. Lebih dekatlah. Anak-anak jadi hemat. Yang jelas mengurangi kemacetan karena jalan kaki.¹⁰⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa selain memberikan kesempatan bagi siswa disekitar sekolah. Sistem zonasi ini juga mampu menghemat transportasi bagi siswa yang ada disekitar sekolah serta dapat mengurangi kemacetan. Hal ini dikarenakan jarak rumah dan sekolah yang menjadi lebih dekat.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi ini menurut stakeholder internal SMP Negeri 1 Malang memberikan beberapa keuntungan diantaranya

- a) Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar.
- b) Penghematan biaya transportasi.
- c) Pengurangan kemacetan.

Selain adanya apresiasi dari stakeholder internal juga terdapat apresiasi dari stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal ini merupakan wali murid

¹⁰³ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

¹⁰⁴ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem zonasi, namun sebagai pihak yang mendapat pengaruh serta memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dina

Menurut saya ini ya mbak memberi kesempatan kepada warga sekitar, mengurangi kemacetan mbak, transportasinya juga lebih mudah. Selain itu cukup membantu juga untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa yang terbaik hanya sekolah unggulan, walaupun pada dasarnya dimanapun kan sama saja.¹⁰⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk dapat sekolah di sekolah terdekat. Selain itu juga mengurangi kemacetan dan menghemat transportasi. Disamping itu juga dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa dimanapun anak belajar itu sama saja. Bahwa sekolah yang terbaik itu belum tentu sekolah yang unggulan. Hal ini masih tergantung pada kemampuan anak.

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Ibu Ida

Menurut saya cukup bagus bagi warga terdekat untuk mendapatkan kesempatan sekolah di tempat yang dekat dan bagus. SMP 1 ini kan juga termasuk sekolah yang bagus mbak.¹⁰⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dengan sistem zonasi dapat memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk sekolah di sekola terdekat dan bagus.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi terdapat sisi positif dari masyarakat yaitu

a) Memberi kesempatan kepada warga sekitar

¹⁰⁵ Dina, Wawancara (Malang , 22 Mei 2018).

¹⁰⁶ Ida, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

- b) Mengurangi kemacetan
 - c) Mempermudah transportasi
 - d) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah unggulan dan sekolah biasa.
- 2) Kritik

Pelaksanaan kebijakan tidak akan lepas dari kritik, baik dari pelaksana kebijakan sendiri maupun customer kebijakan. Kebijakan sistem zonasi inipun tidak luput dari kritik masyarakat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang menyatakan

Anak yang rumahnya sengkaling dan harus sekolah di kepanjen dan lawang. Sementara kabupaten itu berjauhan. Kabupaten itu wilayahnya sekian luas. Murid saya yang rumahnya sengkaling SMP nya disini SMA nya harus di kepanjen, kan jauh. Lha apakah zonasi itu menguntungkan untuk seperti itu. Coba sekarang rumahnya kepanjen. SMA nya harus ke ngantang. Apa itu zonasi yang tepat?. Kan kasihan juga. Zonasi itu kalo dilihat dari sempit kota memang banyak menguntungkan. Tapi, kalau lingkupnya sudah kabupaten ini menyengsarakan.¹⁰⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya zonasi terjadinya kesenjangan wilayah. Hal ini terjadi pada wilayah yang memiliki geografis terpisah. Misalnya Kabupaten malang yang memiliki bentang wilayah yang terpisah oleh wilayah kota. Dengan adanya hal ini sistem zonasi diraca tidak cocok kurang tepat sasaran dikarenakan letak wilayah yang terpisah. Sistem zonasi ini dirasa tepat manakala dilihat dari wilayah sempit kota dan wilayah yang tidak memiliki pemisahan wilayah.

¹⁰⁷ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

Selain kritik stakeholder internal juga terdapat kritik stakeholder eksternal. Sebagaimana pernyataan Ibu Dina selaku wali murid

Pilihan anak kan jadi terbatas mbak. Misalnya anak maunya disekolah A tidak bisa masuk karena terbatas wilayah. Terus semangat anak untuk belajar jadi menurun karena daya saingnya itu jadi terbatas mbak, kan ndak bisa masuk sekolah A lagi.¹⁰⁸

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi juga terdapat sisi negatifnya menurut wali murid. Dimana anak dalam memilih sekolah untuk belajar terbatas karena adanya batasan wilayah. Selain itu daya saing anak untuk berprestasi menjadi menurun karena tidak dapat masuk sekolah yang dituju. Karena sekolah yang akan dituju sebelumnya mempertimbangkan nilai dan prestasi.

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Bu Mirna

Anak akan menjadi malas belajar mbak, tidak ada jiwa untuk berkompetisi. Jadi buat apa ada ujian nasional dan mengejar NEM tinggi kalau sekolah tetep menerima anak di wilayahnya walaupun nilainya jelek.¹⁰⁹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini juga menuai kritik dari masyarakat yakni wali murid. Dimana wali murid ini juga mendapatkan imbas dari adanya sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi ini kritik yang diberikan walimurid yaitu:

- a) Terbatasnya pilihan sekolah anak
- b) Orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun.

¹⁰⁸ Dina, Wawancara (Malang , 22 Mei 2018).

¹⁰⁹ Mirna, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018)

3) Permasalahan

Tidak dapat dipungkiri memang setiap penerapan suatu kebijakan. Maka, akan diiringi dengan permasalahan yang muncul sebagai bentuk respon dari kebijakan itu sendiri. Permasalahan yang muncul menjadi suatu hal yang wajar untuk proses perbaikan kebijakan menjadi kebijakan yang dapat mengcover semua lapisan. Permasalahan ini muncul baik dari pihak pelaksana kebijakan yakni stakeholder internal maupun penerima kebijakan yakni masyarakat atau wali murid sebagai pelanggan pendidikan dan memiliki peran yang secara tidak langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dinyatakan Kepala SMP Negeri 1 Malang:

Kelemahan yang paling parah itu ada di motivasi siswa. Karena anak dengan sistem zonasi ini rata-rata anak-anak kurang semangat untuk bersaing karena dia untuk bersaing itu “ngapain susah-susah toh nanti walaupun jelek saya bisa masuk SMA Tugu. Walaupun nilai saya jelek saya bisa masuk SMP 1 bisa masuk SMP 3. Karena rumah saya dekat situ.¹¹⁰

Lebih lanjut Kepala Sekolah menyatakan

Nah ini justru saya kasihan, anak yang punya semangat tinggi. punya semangat sekolah yang tinggi tapi terbentur zonasi turun. Yah tidak semua, tapi beberapa. Kalau orang tua tidak bisa memberi motivasi ke putranya, down anak ini. “Ngapain saya sekolah sulit-sulit toh nanti jatuhnya saya di SMA 6 karena rumah saya di puri cempaka” padahal sekolahnya disini.¹¹¹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul dari adanya zonasi ini adalah kurangnya daya saing siswa dan menurunnya motivasi siswa. Menurunnya motivasi siswa ini terjadi pada siswa

¹¹⁰ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

¹¹¹ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

yang memiliki kemampuan dibidang akademik. Motivasi belajar siswa menjadi menurun karena tidak bisa memasuki sekolah yang diinginkan.

Kepala Sekolah menambahi dengan menyatakan

Nyuwun sewu anak-anak dilingkungan sini. Nyuwun sewumemangkan kebanyakan orang yang berada ya. Dari segala fasilitas dari rumah sudah cukup. Lha anak-anak dari SKTM biasanya nyuwun sewu anaknya kan serba minim. Kadang dia minder. Padahal anak-anak sini tidak pernah membedakan. Anak-anak sini walaupun anaknya orang berada. Berteman itu semua. Namun, anak ini dengan otomatis minder dengan sendirinya. Ketika dia buka laptop dia g punya. Ketika dia punya buku-buku bacaan yang bagus dia gak punya, sekolah dia tasnya bagus, dia tidak. Lho saya baru kali ini lho kemalingan sepatu. Selamanya sepatu tidak ada sepatu hilang di SMP 1 itu. Sepatu hilang, HP, alat-alat makan, jaket... disini itu bebas mbak, anak-anak naruh laptop dilapangan teng kleler gitu. Jadi seperti ini karena aman . lha itu ada peluang ambil, HP terutama. Dan ini setelah kita cek. Semua dari situ semua dari anak SKTM.¹¹²

Pernyataan Kepala Sekolah ini didukung pernyataan Bu Susi selaku panitia PPDB

Jadi kita ada buku penghubung. Jadi kalau misalnya dia sudah narkoba. Disitu kan ada poin-poinnya 100 berarti sudah harus keluar. Terus kalau ada yang merokok ada poin sekian. Itu dibina dulu, kalau dibina ndak bisa ya dikeluarin. Yah beratnya disitu itu. Jadi kenyamanannya berkurang. Keamanan juga berkurang. Anak-anak kan biasanya taruh-taruh. Lah itu banyak yang hilang.¹¹³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zonasi ini permasalahan lain yang muncul adalah meningkatnya pelanggaran siswa. Pelanggaran ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial antar siswa yang tidak mampu dan siswa yang mampu. Karena adanya tuntutan sosial untuk bergaya menjadikan siswa yang berasal dari zonasi dengan SKTM melakukan pelanggaran dengan pencurian. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan

¹¹² Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

¹¹³ Susiyawati i, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

sosial, mengingat siswa reguler SMP Negeri 1 Malang berasal dari kalangan keluarga yang ekonominya menengah keatas.

Selain itu permasalahan yang dihadapi juga menyangkut tentang SKTM

Bu Anik selaku panitia menyatakan

Masyarakat sendiri cenderung menyalahgunakan dalam artian apa. 20%. 10% miskin 10% untuk wilayah umum. Hanya saja masyarakat mencari celah. Mencari celah yang sebetulnya mampu, tetapi minta surat keterangan tidak mampu.¹¹⁴

Pernyataan ini didukung pernyataan dari Bu Susis yang juga panitia PPDB menyatakan

Yang kemaren itu kan 60% reguler 40% zonasi tapi dari 40% dibagi dua 20% zonasi 20% SKTM. SKTM dari pengalaman kemaren yang SKTM tidak semuanya anaknya orang gak mampu. Jadi orang nyari istilahnya gitu. Orang mencari surat itu. Karena jika punya surat itu, secara otomatis langsung masuk gitu.¹¹⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa terjadinya penyalahgunaan SKTM. Hal ini dilakukan masyarakat agar bisa masuk di SMP Negeri 1 Malang mengingat sekolah ini merupakan sekolah unggulan. Sehingga keinginan masyarakat untuk masuk sekolah ini masih tinggi. Masyarakat sekitar yang akhirnya mencari celah bagaimana anaknya bisa masuk ke SMP Negeri 1 ini. Sehingga terjadi penyalahgunaan SKTM.

Dari berbagai pembahasan di atas dapat diartik kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi seiring penerapan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Malang ini diantaranya

- a) Menurunnya motivasi anak untuk berprestasi.

¹¹⁴ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

¹¹⁵ Susiyawati, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

- b) Sekolah mendapatkan tantangan untuk menyamakan budaya disiplin siswa.
 - c) Penyalahgunaan SKTM
- 4) Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul

Dalam mengatasi sebuah permasalahan maka akan adanya solusi. Dalam hal ini SMP Negeri 1 Malang dalam mengatasi permasalahan yang ada Kepala Sekolah menyatakan

Jadi nilai dari guru mapel itu pasti diminta ya. Salurkan ke bimbingan konseling ya. Dipanggil anaknya “Kenapa kamu seperti ini? Saya kesulitan bu” . sudah kesulitan gurunya didekati. Dari BK mendekati sudah dikasih jam pelajaranpun pulang semua. Diajak remidi misalnya, ulangan ya. Ulangan dapat 50 lah kan KKMnya 75. Diambil remidi, ilang. Ditunggu sama gurunya, dicari ilang. Sampai mereka ditunggu, dipanggil, ditunggu didepan ruang kelasnya. Sampe gak muncul, sampe temennya yang lain remidinya sudah tuntas dia belum.¹¹⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bu Susi

Dari wali kelas, dari BK dari kesiswaan, guru-guru kita bekerjasama bagaimana anak-anak ini bisa termotivasi.¹¹⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam mengatasi permasalahan yang ada SMP Negeri 1 Malang melakukan dengan cara

- a) Pendekatan dan penyiapan guru
 - b) Penyusunan program sekolah.
- 5) Saran terkait sistem zonasi

Terkait dengan penerapan sistem zonasi tentunya ada saran dari masyarakat bagi pemerintah. Kepala Sekolah menyatakan

Zonasi itu tetap tapi persentasenya itu tidak terlalu besar. Masih ada batasan nunnya untuk masuk sekolah itu. Kalo kita gak papa mbak ngajar anak dengan nun berapapun siap. Tapi kenyataannya anak-anak

¹¹⁶ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

¹¹⁷ Susiyawati , wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

keluar dari sekolah. Pindah sekolah tidak mampu. Lah disini keluar pindah ke Muhammadiyah ndak mampu disini. Ada yang bertahan dan mungkin ndak naik. Yang sudah ndak mampu itu nangis. Kita homevisit, kita datangi “sudah ndak mampu saya bu, gak kuat saya” ya pindah. Saya telfonkan kepala sekolah mana yang diinginkan saya titipkan disana. Dia merasa nyaman karena kemampuannya.¹¹⁸

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Bu Anik

Zonasi tetap ada tetapi tetep ada persyaratan nilai sesuai dengan kelompok sekolah itu sendiri. Bila perlu ada tes khusus untuk sekolah itu sekolahnya masing-masing.¹¹⁹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa saran yang diberikan oleh stakeholder internal berkaitan dengan pelaksanaan sistem zonasi ini adalah zonasi dilakukan dengan persentase yang tidak terlalu besar dan batasan nun yang harus sesuai dengan kelompok sekolah. Lebih lanjut Kepala Sekolah menyatakan

Pemerintah itu bagus, dan kita siap menerima murid apapun siap. Tapi customer siap ndak. Harus dilihat dari dua sisi, jangan hanya sekolah yang disalahkan. Monggo sistem zonasi itu baik, kita siap. Tapi harus ada evaluasi dari dua pihak.¹²⁰

Dari pernyataan kepala sekolah dapat diketahui bahwa perlu adanya evaluasi dua arah. Yakni kesiapan sistem zonasi harus ditinjau dari dua sisi sekolah dan masyarakat. Apakah masyarakat siap dengan peraturan yang ditentukan oleh sekolah yang ada disekitar tempat tinggalnya. Di sisi lain perlu adanya uji coba mengenai kebijakan tersebut sebelum diterapkan apakah nantinya akan efektif atau tidak sebagaimana yang diungkapkan Bu Susi

¹¹⁸ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

¹¹⁹ Anik Sujiati, wawancara (Malang, 09 Mei 2018).

¹²⁰ Lilik Ermawati, Wawancara (Malang, 22 Mei 2018).

Sebelum dilaksanakan itu seharusnya ada uji coba dulu, jangan langsung. Istilahnya kalau ada uji coba.¹²¹

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saran yang diberikan oleh stakeholder internal dari SMP Negeri 1 Malang mengenai penerapan sistem zonasi ini meliputi:

- 1) Zonasi tetap ada dengan persentase yang tidak terlalu besar
- 2) Ada batasan nilai yang sesuai dengan kelompok sekolah
- 3) Adanya evaluasi dua arah antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.
- 4) Adanya uji coba sebelum pelaksanaan kebijakan.

b. SMP Negeri 3 Malang

1) Apresiasi

Dengan adanya sistem zonasi ini juga memiliki sisi positif. Yakni memberi kesempatan kepada anak-anak yang tinggal disekitar sekolah tersebut agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Karena, sekolah yang memiliki brand sekolah populer cenderung memiliki standart masuk dengan nilai yang tinggi. sehingga anak-anak yang ada disekitar memiliki sedikit peluang untuk masuk ke sekolah tersebut. Dengan adanya zonasi ini kesempatan anak-anak sekitar sekolah tersebut terbuka lebar. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malang

Sebenarnya saya juga mendukung dengan adanya sistem zonasi ini. Alasannya kenapa ada anak yang dekat tetapi tidak bisa masuk sekolah itu.¹²²

¹²¹ Susiyawati i, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Tyas selaku guru dan panitia

PPDB

Kalo biasanya yang masuk SMP 3 ini anak-anak unggulan, dengan adanya sistem zonasi wilayah ini. Kami memberi kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya didekat SMP 3 ada didalam zona wilayah SMP 3 untuk bisa ikut juga menikmati pendidikan di SMP 3 walaupun nilainya tak seperti di reguler. Selain itu kan bisa menghemat biaya transportasi karena sekolahnya menjadi lebih dekat.¹²³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini memiliki sisi positif. Bahwa dengan adanya zonasi memberi kesempatan kepada anak-anak yang ada disekitar sekolah agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Dimana selama ini kriteria masuk sekolah kebanyakan berdasarkan grade nilai. Dengan adanya zonasi kesempatan anak untuk masuk sekolah menjadi sama. Selain itu juga dapat menghemat biaya transportasi karena letak sekolah yang dekat dengan rumah. Lebih lanjut Pak Fajar menyatakan

Kita membuat produk-produk yang membantu sambil mengidentifikasi masukan atau input kita tersebut. Kan perlu diidentifikasi. Kalau kita biasanya anak-anaknya pandai-pandai ya, kita dapat anak yang rangenya lebar... diteliti-diteliti kan saya juga ngajar jadi tau. Mungkin bu Elly dan yang lainnya. Dengan adanya zonasi ini juga memberi guru-guru kesempatan ini. Untuk melakukan PTK. Seperti Bu Elly ini juga.¹²⁴

Dari pernyataan di atas dengan adanya zonasi yang menjadikan input anak yang masuk ke SMP Negeri 3 Malang menjadi heterogen. Heterogenitas ini memacu guru untuk bekerja ekstra untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga, dapat menjadikan bahan penelitian guru untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

¹²² Wawancara Kepala SMP Negeri 3 Malang (Malang, 04 Mei 2018).

¹²³ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

¹²⁴ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar selaku guru dan panitia

PPDB

Pemerintah bagus sekali. Dilain sisi ada kebijakan zonasi, disatu sisi lagi ada sertifikasi. Kalau orang sudah menyandang sertifikasi dia akan profesional, mampu menginstropeksi diri. Kalau nanti dilapangan faktanya sertifikasi semakin banyak di zonasi banyak masalah. Malah dipertanyakan sertifikasinya.¹²⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas sertifikasi guru. Yang dimaksud dengan mengukur tingkat kualitas sertifikasi guru ini adalah dengan adanya sistem zonasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan akan muncul. Guru yang mendapatkan sertifikasi seharusnya memiliki profesionalitas. Untuk itu dengan adanya zonasi guru ditantang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika guru tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada maka perlu dipertanyakan profesionalitasnya dan sertifikasinya. Karena dalam hal ini guru telah menerima hak berupa insentif dari sertifikasi untuk itu guru dituntut melakukan tanggungjawabnya sebagai guru dengan mengatasi permasalahan yang muncul dari zonasi ini.

Selain itu, dengan adanya sistem zonasi input sekolah SMP Negeri 3 Malang menjadi heterogen dan kebanyakan memiliki range nilai dibawah KKM. Dengan adanya heterogenitas ini guru dituntut untuk melakukan inovasi dalam mengajar untuk dapat meningkatkan nilai siswa agar dapat mencapai KKM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar

Kita membuat produk-produk yang membantu sambil mengidentifikasi masukan atau input kita tersebut. Kan perlu diidentifikasi. Kalau kita

¹²⁵ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

biasanya anak-anaknya pandai-pandai ya, kita dapat anak yang rangenya lebar... diteliti-diteliti kan saya juga ngajar jadi tau. Mungkin bu Elly dan yang lainnya. Kita ingin buat pembelajarannya tidak seperti dulu. Menjadi lebih menyenangkan berbasis game.¹²⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Tyas selaku guru dan panitia

PPDB

Tahun kedua kan ditingkatkan jumlahnya sampai 40 %. Dengan zona wilayah ini positifnya apa? Kami bisa ikut menanganinya. Ikut terlibat aktif menyamakan mereka yang notabene nilainya masih di bawah standart untuk bisa mengikuti ritme belajar anak-anak reguler yang lain.¹²⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya zonasi ini dapat ikut terlibat aktif dalam menyamakan anak-anak yang notabene nilainya masih dibawah standart agar bisa mengikuti ritme belajar anak reguler. Hal ini dilakukan dengan bentuk inovasi dalam mengajar. Karena gurulah yang berkaitan langsung dengan peserta didik. Dan guru juga ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari pembahasan panjang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini mendapat apresiasi dari stakeholder internal yaitu:

- a) Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar
- b) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah
- c) Menghemat biaya transportasi.

Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah. Maksudnya, dengan adanya sistem zonasi ini guru diberikan tantangan dengan siswa yang heterogen. Hal ini dikarenakan sebelum adanya zonasi input siswa SMP Negeri

¹²⁶ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹²⁷ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

3 Malang adalah siswa yang homogen. Selain itu guru ditantang untuk mengembangkan metode belajarnya sehingga siswa dengan kemampuan akademik yang rendah mampu meyamai kemampuan siswa reguler. Tantangan permasalahan siswa dengan kemampuan akademik yang dibawah KKM masih ada ini menjadi sebuah permasalahan. Sehingga dengan sertifikasi guru dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika permasalahan ini masih ada maka profesionalitas guru yang tersertifikasi akan dipertanyakan.

Selain apresiasi dari stakeholder Internal juga terdapat apresiasi dari stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal ini merupakan wali murid yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan namun juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali Murid Bu Atik

Degan adanya zona, anak-anak dipermudah transportasinya. Dan juga pemerataan itu tadi. Anak yang tidak bisa masuk dengan adanya zonasi bisa masuk.¹²⁸

Mempermudah transportasi ini maksudnya adalah anak yang masuk sekolah disekitar zonasi ketika berangkat sekolah tidak lagi kebingungan dengan transportasi. Karena sekolah yang dituju lebih dekat. Dengan begitu transportasi lebih mudah.

Selain itu, pemberian kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah favorit agar bisa masuk. Karena pada umumnya sekolah favorit memiliki syarat nilai yang cukup tinggi. dengan adanya zonasi kesempatan

¹²⁸ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

untuk masuk sekolah favorit menjadi sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Atik selaku wali murid

Dengan adanya zona, anak-anak dipermudah transportasinya. Dan juga pemerataan itu tadi. Anak yang tidak bisa masuk dengan adanya zonasi bisa masuk.¹²⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh wali murid lainnya yaitu Bu Maria

Zonasi inikan berdasarkan zona ya mbak, anak-anak yang ada disekitar wilayah sekolah ini bisa masuk. Jadi, memberi kesempatan kepada anak-anak yang gak bisa masuk akhirnya bisa masuk.¹³⁰

Bedasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem zonasi menurut wali murid memberikan keuntungan yaitu:

- a) Mempermudah transportasi
 - b) Memberi kesempatan anak yang ada disekitar sekolah favorit agar bisa masuk
- 2) Kritik dari Stakeholder Internal dan Eksternal

Dalam penerapan sebuah kebijakan memang tidak akan lepas dari kritik dari masyarakat serta implementator kebijakan. Kritik ini sebagai wujud reaksi masyarakat serta implementator kebijakan terhadap keputusan dan penerapan kebijakan. Kritik ini muncul baik dari Stakeholder Internal sebagai implmentator kebijakan maupun masyarakat dalam hal ini wali murid sebagai stakeholder eksternal.

Stakeholder internal sebagai implementator kebijakan sistem zonasi ini secara langsung merasakan proses dan kendala yang dialami selama

¹²⁹ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

¹³⁰ Wawancara Bu Maria.

pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Maka, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan kritik demi kemajuan dan perbaikan kebijakan selanjutnya.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini dianggap terlalu terburu-buru. Karena jarak antara sosialisasi dan pelaksanaannya yang terlalu mepet. Selain itu pelaksanaannya dengan kuota 90 % dirasa sangat memberatkan. Sehingga dalam pelaksanaannya sekolah tidak serta langsung melaksanakan dengan kuota 90 %. Namun, dilakukan dengan kuota yang bertahap. Pelaksanaan yang terkesan terburu ini sebagaimana yang diungkapkan Pak Fajar

Belum mengikuti yang 90 itu karena peraturan menterinya terlalu mepet dengan pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaannya, saya mendengar untuk yang akan datang ini 90.¹³¹

Sebagaimana wawancara peneliti kepada Kepala Sekolah menyatakan bahwa

Untuk sekarang yang kelas tujuh itu lumayan parah. Sudah kita berikan tambahan tapi kenaikannya itu tidak signifikan. Nggak seperti apa yang kita harapkan. Ketika ulangan, ketika di kelas mereka masih. Ya budaya belajarnya memang berbeda ya dengan anak-anak yang reguler itu. Anak-anak reguler itu kan kesadarannya belajar tinggi, daya saingnya tinggi. mereka kan nggak mau kalah dengan teman-temannya. Jadi, punya jiwa kompetisi.¹³²

Dikarenakan input yang berbeda dengan tahun sebelumnya mengakibatkan perbedaan budaya belajar siswa. Sebelumnya SMP Negeri 3 Malang yang memiliki budaya belajar yang sangat baik dikarenakan input yang ditampung adalah anak dengan rata-rata nilai tinggi dengan budaya belajar yang cukup tinggi. dengan adanya zonasi terdapat anak-anak yang memiliki nilai dibawah KKM dan memiliki budaya belajar yang tidak sama.

¹³¹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹³² Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan, dapat mempengaruhi budaya yang telah ada.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kritik yang diberikan oleh stakeholder internal meliputi

- a) Pelaksanaan kebijakan yang terlalu terburu
- b) Sekolah kesulitan dalam menyamakan budaya belajar.

Kritik mengenai sistem zonasi ini tidak hanya dari stakeholder internal saja. Namun juga mendapat kritik dari stakeholder eksternal. Yaitu dengan adanya zonasi seolah-olah anak dalam menentukan pilihan sekolahnya menjadi terbatas. Pemilihan sekolahnya hanya terbatas pada wilayah tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Atik

Wali murid juga bingung karena yang diinginkan anak tidak sesuai. Dengan adanya zonasi kita jadi terbatas, jadi dibatasi kayaknya.¹³³

Salah satu tujuan dari sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan. dengan adanya zonasi sekolah menjadi sama sehingga tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang menjadi rujukan dan contoh. Sebagaimana yang diungkapkan Bu Atik

Hilangnya sekolah favorit. Kasihan sekolah yang telah merintis dari awal dengan adanya zona favoritnya hilang. Jadi, centernya untuk kota malang tidak ada, kasihan mbak.¹³⁴

Lebih lanjut Bu Atik mengungkapkan

Repot apalagi menterinya sekarang ganti ya. Seharusnya kita itu kan meneruskan kebijakan yang dulu, dikaji, terus dibenahi. Ndak ini,

¹³³ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

¹³⁴ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

kayak mencari namanya sendiri-sendiri tapi malah gak jalan, lha itu repot.¹³⁵

Mengingat brand yang disematkan masyarakat kepada Indonesia dimana setiap ganti menteri ganti kebijakan. Seolah kebijakan merupakan kepentingan politik tertentu untuk menunjukkan eksistensi dan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok politik tertentu.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik yang diberikan wali murid meliputi:

- a) Calon peserta didik dalam memilih sekolah menjadi terbatas.
 - b) Sebuah kebijakan ketika diterapkan jangan menjadi sebuah kepentingan politik
- 3) Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 3 Malang ini tidak berbeda jauh dengan permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Malang. Permasalahan ini masih seputar permasalahan akademik. SMP Negeri 3 Malang yang sebelumnya memiliki input yang homogen dengan siswa yang memiliki nilai di atas KKM. Dengan adanya zonasi ini input SMP Negeri 3 Malang mendapatkan siswa yang heterogen dari segi nilai akademik. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya dari segi akademik namun juga terdapat permasalahan lain.

Di SMP Negeri 3 Malang ini yang sebelumnya mendapat input notabene anak-anak dengan nilai di atas KKM. Mereka memiliki daya saing untuk berprestasi yang tinggi. Sedangkan anak-anak dari zonasi ini yang

¹³⁵ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

memiliki nilai dibawah KKM ini. Pada dasarnya memiliki daya saing yang rendah dibandingkan anak-anak reguler. Anak-anak zonasi menganggap sekolah hanya merupakan sebuah formalitas saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah

Untuk sekarang yang kelas tujuh itu lumayan parah. Sudah kita berikan tambahan tapi kenaikannya itu tidak signifikan. Ndak seperti apa yang kita harapkan. Ketika ulangan, ketika di kelas mereka masih. Ya budaya belajarnya memang berbeda ya dengan anak-anak yang regulaer itu. Anak-anak reguler itu kan kesadarannya belajar tinggi, daya saingnya tinggi. mereka kan gak mau kalah dengan teman-temannya. Jadi, punya jiwa kompetisi.¹³⁶

Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Malang menyebutkan

Kita selalu mengembangkan E-Learning, lha itu susahny sebagian mereka tidak punya sarana. Jadi, kita bawa mereka ke lab. Yah susahny juga seperti itu. Sebagian mereka kan juga anak tidak mampu.¹³⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Malang ini telah menggunakan pembelajaran berbasis IT. Sedangkan dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana yang mumpuni guna mendukung proses pembelajaran seperti Laptop. Dalam hal ini sebagian anak-anak dari zonasi tidak memiliki sarana tersebut. Mengingat tidak semua anak zonasi berasal dari keluarga yang mampu. Dengan kurangnya sarana ini akhirnya menghambat proses pembelajaran.

Selain itu, dengan adanya zonasi anak-anak seolah menjadi menyepelkan persyaratan masuk sekolah yang berdasarkan nilai. Dengan nilai yang tidak terlalu bagus anak bisa masuk ke sekolah favorit. Pada akhirnya anak-anak yang memiliki prestasi mengalami penurunan semangat dalam

¹³⁶ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹³⁷ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

belajar. Karena, meskipun memiliki nilai yang tinggi anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah favorit dikarenakan terhalang oleh zonasi tempat tinggal mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Kepala Sekolah

Anaknya jadi pesimis, rata-rata mereka bilang, untuk apa saya berjuang selama ini. Tapi saya tidak bisa masuk sekolah favorit. Kalau sistem zonasi tetap diberlakukan seharusnya dengan syarat nilai minimal.¹³⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar

Tentunya nilai anak-anak wilayah itu ya tidak bisa diprediksikan ya. Sehingga dampaknya dari sisi sekolah, guru dan sekolah mendapatkan input dengan range nilai yang lebar sekali. Biasanya yang cenderung homogen sekarang cenderung heterogen.¹³⁹

Dikarenakan input anak reguler yang berdasarkan nilai dan anak zonasi dengan sistem SKTM. Sehingga menimbulkan heterogenitas input siswa dari segi nilai akademik. Selain itu nilai siswa yang masuk berdasarkan zonasi ini tidak bisa diprediksi

Disamping itu dengan adanya sistem zonasi ini terdapat masyarakat yang masih menggunakan KK terbitan lama untuk memanfaatkan peluang dari adanya zonasi ini. Sedangkan pada kenyataannya domisil sekarang sudah tidak lagi di daerah zonasi SMP Negeri 3 Malang. Hal ini dilakukan masyarakat agar anak mereka dapat masuk ke SMP negeri 3 Malang, mengingat sekolah ini merupakan sekolah favorit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar

Benarkah dia berdomisili disini. Setelah dicek-cekkan ternyata KKnya tidak diurus KKnya yang di Samaan itu sekolah disini. Padahal dia tempat tinggalnya secara nyata ada di daerah blimbing sana. Berarti hal-hal seperti itu untuk zonasi inikan yang harus diperhatikan adalah tempat tinggal real.¹⁴⁰

¹³⁸ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹³⁹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁴⁰ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Selain itu, kenakalan siswa dalam sebuah sekolah memang suatu yang lumrah. Apalagi siswa dari SD menuju jenjang SMP merupakan suatu hal yang wajar. Pada awalnya di SMP Negeri 3 Malang pelanggaran siswa tidak terlalu tinggi. Namun, setelah adanya zonasi ini pelanggaran siswa menjadi meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fajar

Dengan adanya zonasi 40% ini tartib anak-anak ini semakin meningkat. Pelanggaran-pelanggaran meningkat. Iya kita sudah buat dulu kita offline, sekarang online di tartib kita itu ya. Jadi guru-guru itu tahu semua. Termasuk kita bekerjasama dengan orang tua langsung tau dari tartib online itu.¹⁴¹

Bu Tyas selaku guru dan panitia PPBD menyatakan “Kalau dari rata-rata nilai harian memang ada penurunan. Tapi, kalau secara umum tidak.”¹⁴² Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa dengan adanya zonasi ini. Rata-rata nilai harian SMP Negeri 3 Malang menjadi menurun. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas siswa. Selain itu nilai siswa zonasi yang masih banyak berada dibawah KKM.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 3 Malang selama adanya sistem zonasi ini meliputi:

- a) Sarana yang tidak dimiliki sebagian anak zonasi untuk pembelajaran E-Learning
- b) Menurunnya semangat anak karena tidak bisa masuk sekolah favorit
- c) Nilai-nilai anak wilayah yang tidak bisa diprediksi dan heterogen
- d) Penyebaran KK terbitan lama yang tidak sesuai dengan tempat tinggal sekarang

¹⁴¹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁴² Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

- e) Sekolah mengalami kesulitan dalam menyamakan budaya disiplin anak
- f) Penurunan nilai rata-rata nilai harian

Permasalahan akibat adanya sistem zonasi ini tidak hanya dialami oleh sekolah. Namun, juga dihadapi oleh wali murid selaku stakeholder eksternal.

Bu Atik menyatakan

Karena tidak semua anak diwilayah tersebut itu juga apa istilahnya, juga kepingin sekolah di wilayah tersebut. Namanya anak kan pengen cari sekolah diluar zonasi. Nah, dengan adanya zonasi ini kan membingungkan juga.¹⁴³

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya zonasi ini. Pilihan anak untuk sekolah menjadi terbatas. Bahkan anak tidak bisa sekolah pada sekolah menjadi keinginannya. Anak memiliki pilihan sendiri dalam menentukan tempat mereka belajar. Namun, dengan adanya zonasi ini anak menjadi tidak bisa sekolah di sekolah yang diinginkan.

4) Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul

Dalam penanganan siswa zonasi yang memiliki nilai dibawah standar ini. SMP Negeri 3 Malang memiliki cara sendiri dalam mengatasinya. Yaitu dengan mengelompokkan siswa zonasi yang memiliki nilai dibawah KKM dan diberikan jam tambahan. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Kepala Sekolah

Anak-anak dari wilayah yang memiliki nilai rendah itu kita sendirikan. Bukannya kita mendiskriminasi bukan. Tetapi kita memberi perlakuan khusus biar kita itu enak memberi perlakuan. Kita berikan tambahan jam pelajaran untuk anak-anak dari wilayah. Kebetulan yang sekarang kelas delapan dulunya kan kelas tujuh kan cuma 25 %. Dengan tambahan itu akhirnya mereka sedikit banyak, banyaklah yang bisa berubah. Meskipun ada yang masih tetap.¹⁴⁴

¹⁴³ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

¹⁴⁴ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Pengelompokkan ini bukan berarti adanya diskriminasi. Namun, untuk membantu anak dari zonasi agar mampu menyamakan ritme belajar anak-anak reguler. Pengelompokkan ini dilakukan hanya pada tahun pertama sebagai persiapan siswa. Ketika memasuki tahun kedua anak-anak akan dibaurkan dengan anak-anak reguler lainnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bu Tyas

Untuk tahun pertama kita sendirikan, kita buat kelas khusus. Bukan kami mau membedakan anak reguler dan anak wilayah. Tapi, kami ingin anak-anak dengan nilainya dibawah ini pada tahun berikutnya. Tahun kedua bisa ikut kelas reguler.¹⁴⁵

Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Fajar

Akhirnya sekolah ini punya program. Anak-anak yang ini dikumpulkan dikasih tambahan. Supaya bisa mengejar yang 75% ini.¹⁴⁶

Selain itu, penempatan guru yang telaten ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak zonasi. Selain itu memiliki kesabaran dalam membimbing anak-anak dari zonasi. Karena perbedaan kemampuan anak dalam menangkap sebuah pelajaran. Maka memerlukan guru yang telaten dalam membimbing. Sebagaimana yang diungkapkan Bu Kepala Sekolah

Ya memang latar belakang keluarganya seperti itu, kurang mendukung. Mereka hanya bangga bisa masuk sekolah favorit. Dikira masuk sekolah favorit anak-anak ndak ada perjuangan tau-tau nilainya bagus. Bagus dari mana? Sampe bapak ibu guru itu menggunakan dicoba berbagai macam metode cara pembelajaran supaya bisa mudah mereka itu mengerti. Dan kita berikan guru-guru yang telaten.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

¹⁴⁶ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁴⁷ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pak Fajar “Guru yang kelas tujuh ini. Jadi yang tahun ini diberikan guru-guru yang telaten yang ngomel memotivasi.”

Pak Fajar selaku panitia PPDB dan guru SMP Negeri 3 Malang menyatakan

Banyak workshop tentang teknologi. Seperti hujan itu disini ya seperti hujan. Banyak workshoppun kan dananya juga ndak ada. Jadi kita workshop antar teman ya. Yah memang punya keinginan sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa banyak diadakannya worksho untuk guru mengenai pembelajaran berbasis IT. Hal ini dilakukan demi mendukung terciptanya program E-Learning untuk mengatasi permasalahan siswa zonasi dalam belajar.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala sekolah menyatakan

Kita adakan tutor sebaya ya, kita adakan jam tambahan, kita mencoba menggunakan berbagai macam model pembelajaran supaya mereka mudah mengerti. Kita ini sudah upaya-upaya yang digunakan oleh bapak ibu guru.

Dengan adanya tutor sebaya siswa diharapkan mampu belajar mandiri serta memiliki kenyamanan ketika belajar dengan sesamanya. Usaha ini dilakukan agar siswa memiliki semangat dalam belajar serta mampu mengubah gaya belajarnya. Sehingga nantinya mampu meningkatkan nilai akademiknya.

Disamping adanya tutor sebaya juga dilakukan variasi metode mengajar. Variasi metode mengajar ini juga merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan semangat belajar siswa zonasi yang memiliki nilai dibawah KKM. Selain itu untuk memberikan pemahaman tentang pembelajaran. Bu Kepala sekolah menyebutkan

Sampe bapak ibu guru itu menggunakan dicoba berbagai macam metode cara pembelajaran supaya bisa mudah mereka itu mengerti.¹⁴⁸

Metode dalam mengajar ini salah satunya berbentuk program pembelajaran E-Learning dengan produk sebuah game. Game yang mampu menuntun anak untuk belajar secara mandiri dan menyenangkan. Hal ini dilakukan berdasarkan penelitian dimana ketertarikan anak pada game lebih besar. Untuk itu perlu adanya game yang mampu mengudakasi. Bapak Fajar menyatakan:

Termasuk saya ini ditugaskan untuk yah melakukan penelitian kecil-kecilan. Apa saja yang harus disiapkan sehingga nanti dari penelitian kecil-kecilan itu saya harus membuat produk yang dapat memudahkan bapak ibu guru terkait dengan jumlah anak wilayah yang cukup besar. Jadi, kita tidak mempermasalahkannya itu anak wilayah ya, tapi range yang cukup besar itu permasalahannya. Sehingga kita membuat produk-produk yang dapat membantu, sambil mengidentifikasi anak-anak atau imput kita tersebut.¹⁴⁹

Disamping itu untuk menunjang pembelajaran dan menghadapi abad 21 juga dilakukan E-Learning. Dengan adanya E-Learning di SMP Negeri 3 Malang. Maka memerlukan dukungan komputer untuk kelancaran pembelajaran. Namun masih adanya kendala dimana banyak siswa zonasi yang tidak memiliki komputer untuk mendukung pembelajaran E-Learning. Untuk itu penyediaan Laboratorium komputer menjadi salah satu solusi. Sebagaimana yang diungkapkan Bu Kepala sekolah

Kita selalu mengembangkan E-Learning, lha itu susahny sebagian mereka tidak punya sarana. Jadi, kita bawa mereka ke lab. Yah susahny juga seperti itu. Sebagian mereka kan juga anak tidak mampu.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁴⁹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁵⁰ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Fajar

Potensi real ternyata pada jaman now istilahnya. Anak-anak itu sudah memiliki Handphone. itu potensi bagi saya. Bahayanya juga dari Handphone, potensinya juga dari Handphone. Berarti Handphonenya siswa itu harus kitaenuhi dengan pembelajaran. Sehingga mendukung mereka. Tentunya ada pertanyaan “untuk anak yang tidak mampu bagaimana pak?. Makanya kita mendesain platformnya itu bisa Handphone tetapi bisa juga online ya, internet. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa kita letakkan di lab. Lab itu untuk anak-anak yang kurang mampu ya.¹⁵¹

Dengan adanya E-Learning tanpa adanya SDM yang mumpuni maka proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Pak Fajar menyatakan

saya mendengar untuk yang akan datang ini 90%. Cukup menarik, menarik sekali. Tapi dari kita sudah prepare. Terutama ibu kepala sekolah sudah mewanti-wanti. Karena dari 40 menjadi 90 itu sangat besar. Jadi menyiapkan yang paling penting adalah SDM dulu sudah dipersiapkan. Pelatihan-pelatihan sudah disiapkan.¹⁵²

Dengan adanya penerapan sistem zonasi dengan kuota 90% maka memerlukan SDM yang mumpuni. Yang mampu memberikan inovasi dalam mengajar. SDM yakni guru perlu dipersiapkan dengan matang untuk mendukung program pembelajaran E-learning yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan proses pembelajaran ketika sistem zonasi telah mencapai 90 %.

Pembelajaran E-learning yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang didapatkan dari sistem zonasi. Maka pengembangan pembelajaran berbasis IT menjadi solusi untuk mempermudah guru dalam mengajar. Pak Fajar selaku guru dan panitia PPDB menyatakan

¹⁵¹ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁵² Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Untuk penilaiannya kita memberikan kesempatan-kesempatan yang seluas-luasnya. Kita sudah mencoba membuat produk ya. Produk yang mana bisa menghasilkan sebuah aplikasi mobile yang berbasis android yang dipegang oleh siswa. Jadi guru memasukkan materinya ke dalam sebuah template yang sudah saya buat. Jadi sudah seperti itu dikompilasi menjadi sebuah aplikasi yang siap dipakai anak-anak. Anak-anak itu nanti penilaiannya berbasis game sama. Kemudian untuk penilaian akhir atau PAT atau tengah semester. Biasanya di bapak ibu guru kita sudah Alhamdulillah sudah terbiasa menggunakan online mandiri. Artinya sudah tidak ada ketergantungan dengan sekolah. Sekolah sudah menggunakan sistem itu tapi bapak ibu guru tidak bergantung dengan sistem itu.

Dalam hal ini tidak hanya pembelajaran yang berbasis IT namun penilaiannya juga secara online. Sehingga diharapkan nanti semuanya bisa berbasis IT. Bu Tyas selaku guru dan panitia PPDB menyatakan

Kami kan menerapkan ini ya, pembelajaran berbasis IT. Jadi apa, misalnya sistem remidi ini diberikan secara online. Jadi ada soal kamu kerjakan nanti muncul nilainya. Kalau nilainya masih belum memenuhi KKM. Kamu bisa mengerjakan lagi, kamu bisa mengulang lagi sampe memenuhi target nilai. Nilai terakhir itu dikumpulkan ke gurunya.¹⁵³

Penilaian siswa dengan berbasis online ini tidak hanya dilakukan ketika ulangan harian atau remidi saja. Namun untuk Penilaian Akhir Tahun (PAT) juga dilakukan secara online dan serentak. Hal ini sesuai dengan observasi peneliti ketika berkunjung ke SMP Negeri 3 Malang ketika berlangsungnya Penilaian Akhir Tahun. Ketika PAT dilakukan anak-anak memegang laptop secara mandiri dan mengerjakan soal secara online.

Dari semua pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menangani permasalahan yang ada hal yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Malang meliputi

¹⁵³ Tyas, Wawancara (Malang, 07 Mei 2018).

- a) Pengelompokan khusus anak zonasi dengan KKM dibawah standar untuk pemberian jam tambahan
 - b) Menyiapkan SDM guru yang telaten dan mumpuni
 - c) Pembelajaran berbasis IT
- 5) Saran terkait dengan sistem zonasi

Dengan adanya zonasi yang memiliki pengaruh pada penurunan input siswa dengan nilai akademik yang di atas rata-rata. Mekanisme stakeholder mengharapkan zonasi dengan persyaratan nilai minimal dengan rata-rata delapan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir heterogenitas siswa yang terlalu mencolok. Bu Kepala Sekolah menyatakan

Misalnya dibuat patokan grade, dengan nilai minimum. Minimal nilai hasil USBN nya itu minimal rata-rata nilainya 8 lah. Itu kan masih bisa, anak-anak dengan nilai segitu, motivasi belajarnya dia masih tinggi... sehingga anak-anak zonasi yang ingin masuk sini tetep ada perjuangan.¹⁵⁴

Karena banyaknya penerbitan KK lama sehingga sasaran sistem zonasi tidak tercapai. Untuk itu prasyarat untuk pendaftaran perlu adanya perhatian khusus. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan serta kebijakan menjadi tepat sasaran. Pak Fajar menyatakan

Supaya sesuai atau tepat sarannya, ya tentunya secara operasional itu benar-benar diperhatikan prasyaratnya, syaratnya diperhatikan. Contohnya KKnya itu pertanggal berapa dan tempat tinggalnya dimana. Harus cocok, kalau ndak cocok ndak tepat sasaran.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Tutut Sri Wahyuni, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

¹⁵⁵ Fajar Irmawan, Wawancara (Malang, 04 Mei 2018).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut stakeholder SMP Negeri 3 Malang pelaksanaan sistem zonasi perlu memerhatikan beberapa hal yaitu:

- a) Sistem zonasi tetap ada dengan grade nilai minimal dengan rata-rata delapan
- b) Perlu kejelasan mengenai prasyarat dan syaratnya agar benar-benar tepat sasaran.

Sedangkan saran yang diberikan masyarakat adalah bahwa sistem zonasi itu namun dengan standar nilai yang sesuai dengan standar nilai sekolah hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bu Atik

Nilai yang ditentukan sedikit keringanan dari pihak sekolah misal rguler 90 maka nilai zonasi 85 jadi tidak menyebabkan kesenjangan ketika mengikuti pelajaran.¹⁵⁶

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam proses penerapan kebijakan sistem zonasi ini adalah penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Komunikasi ini berhubungan dengan sosialisasi serta kejelasan informasi. Untuk sosialisasi kebijakan sistem zonasi sendiri dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah dilakukan melalui MKKS yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah kota Malang. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat yaitu wali murid dilakukan dengan berbagai metode seperti:

¹⁵⁶ Atik, Wawancara (Malang, 02 Mei 2018).

- 1) pengumuman secara online
- 2) Penempelan pengumuman di papan pengumuman
- 3) Pembukaan ruang informasi bagi masyarakat.

Selain proses sosialisasi dalam komunikasi suatu kebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi. Dalam hal ini instruksi kepala sekolah sebagai penanggung jawab sudah cukup jelas dan konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan ini berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini membantu lancarnya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Tanpa adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan secara lancar dan tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang mempersiapkan tenaga pendidik mereka dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selain itu sekolah menyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran.

Hal ini mengingat heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Untuk itu perlu upaya lebih dalam membantu siswa yang memiliki kemampuan dibawah KKM. Perbaikan kualitas layanan sumber daya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.

c. Disposisi

Disposisi ini berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan. Keinginan serta kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Sehingga tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat terpenuhi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa disposisi ini akan muncul diantara pelaksana. Dalam hal ini SMP Negeri 1 Malang dan SMP negeri 3 Malang mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini.

Selain itu dengan adanya sistem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Untuk itu sekolah berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan mengadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi dan kreativitas guru untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi.

Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai pendidik juga perlu adanya pacuan semangat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini berkaitan dengan standar operasional pelaksanaan kebijakan dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Penyebaran tanggung jawab ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam melaksanakan tugas. Hal ini diperlukan untuk kejelasan posisi dan tugas yang diemban.

Dalam struktur birokrasi SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang membentuk tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk menghadapi kebijakan sistem zonasi serta mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya sistem zonasi. Selain pembentukan tim, juga terdapatnya standar operasional pelaksanaan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini disebarakan kepada seluruh panitia pelaksana. Hal mengenai tata cara, persyaratan serta sistematika pelaksanaan terdapat pada SOP ini dan mengacu pada peraturan dinas pendidikan.

2. Pandangan Stakeholder

a. Apresiasi

Apresiasi stakeholder Internal SMP Negeri 1 Malang yaitu

- 1) Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar.
- 2) Penghematan biaya transportasi.
- 3) Pengurangan kemacetan.
- 4) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah.

Untuk apresiasi stakeholder eksternal SMP Negeri 1 Malang yaitu

- 1) Memberi kesempatan kepada warga sekitar
- 2) Mengurangi kemacetan
- 3) Mempermudah transportasi
- 4) Mengubah mindset masyarakat mengenai sekolah unggulan dan sekolah biasa.

Sedangkan apresiasi stakeholder internal SMP Negeri 3 Malang yaitu:

- 1) Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar
- 2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah
- 3) Penghematan biaya transportasi.

Untuk apresiasi stakeholder eksternal SMP Negeri 3 Malang meliputi

- 1) Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar.
- 2) Penghematan biaya transportasi.
- 3) Pengurangan kemacetan.

Tabel 4.1 Apresiasi stakeholder internal

No.		SMP Negeri 1 Malang	SMP Negeri 3 Malang
1.	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar 2. Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah. 3. Penghematan biaya transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar 2. Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah 3. Penghematan biaya transportasi.
2.	Perbedaan	Pengurangan kemacetan.	

Tabel 4.2 apresiasi stakeholder eksternal

No.		SMP Negeri 1 Malang	SMP negeri 3 Malang
1	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada warga sekitar 2. Mengurangi kemacetan 3. Mempermudah transportasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar. 2. Penghematan biaya transportasi. 3. Pengurangan kemacetan.
2	Perbedaan	Mengubah mindset masyarakat mengenai sekolah unggulan dan sekolah biasa.	

b. Kritik stakeholder Internal dan Eksternal

Adapun kritik yang diberikan oleh stakeholder internal SMP Negeri 1 Malang adalah terjadinya kesenjangan wilayah bagi siswa yang berada di kabupaten. Kabupaten Malang yang memiliki wilayah yang terbentang dan dibatasi oleh wilayah kita. Sehingga antara wilayah kabupaten memiliki jarak yang terlalu jauh. Sedangkan siswa berada pada zonasi kabupaten dengan jarak yang jauh.

Untuk kritik yang diberikan stakeholder Eksternal SMP Negeri 1 Malang yaitu:

- 1) Terbatasnya pilihan sekolah anak
- 2) Orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun.

Sedangkan kritik yang diberikan oleh stakeholder internal SMP Negeri 3 Malang yaitu

- 1) Pelaksanaan kebijakan yang terlalu terburu
- 2) Sekolah kesulitan dalam menyamakan budaya belajar.

Untuk kritik yang diberikan oleh stakeholder eksternal meliputi

- 1) Calon peserta didik dalam memilih sekolah menjadi terbatas.
- 2) Sebuah kebijakan ketika diterapkan jangan menjadi sebuah kepentingan politik

c. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Malang dan SMP negeri 3 Malang sama yaitu mengenai permasalahan kemampuan akademis

siswa yang tidak sama. Hal ini dikarenakan input yang didapat sudah tidak sama dengan sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi SMP negeri 1 Malang meliputi

- 1) Menurunnya motivasi anak untuk berprestasi.
- 2) Sekolah mendapatkan tantangan untuk menyamakan budaya disiplin siswa.
- 3) Penyalahgunaan SKTM

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 3 Malang meliputi:

- 1) Sarana yang tidak dimiliki sebagian anak zonasi untuk pembelajaran E-Learning
- 2) Menurunnya semangat anak karena tidak bisa masuk sekolah favorit
- 3) Nilai-nilai anak wilayah yang tidak bisa diprediksi dan heterogen
- 4) Adanya penyebaran KK terbitan lama yang tidak sesuai dengan tempat tinggal sekarang
- 5) Sekolah mengalami kesulitan dalam menyamakan budaya disiplin anak
- 6) Penurunan nilai rata-rata nilai harian

Tabel 4. 3 Permasalahan

No.		SMP Negeri 1 Malang	SMP Negeri 3 Malang
1.	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya motivasi anak untuk berprestasi. 2. Sekolah mendapatkan tantangan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya semangat anak karena tidak bisa masuk sekolah favorit 2. Nilai-nilai anak wilayah yang tidak bisa diprediksi dan heterogen

		menyamakan budaya disiplin siswa. 3. Penyalahgunaan SKTM pelanggaran	3. Adanya penyebaran KK terbitan lama yang tidak sesuai dengan tempat tinggal sekarang 4. Sekolah mengalami kesulitan dalam menyamakan budaya disiplin anak
2.	Perbedaan		1. Sarana yang tidak dimiliki sebagian anak zonasi untuk pembelajaran E-Learning 2. Penurunan nilai rata-rata nilai harian

Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh wali murid selaku stakeholder eksternal yaitu terbatasnya pilihan anak untuk sekolah hingga akhirnya berdampak pada psikologis anak.

d. Solusi untuk mengatasi permasalahan.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada solusi yang diberikan dan dilakukan oleh SMP Negeri 1 Malang meliputi:

- 1) Pendekatan dan penyiapan guru
- 2) Penyusunan program sekolah.

Sedangkan SMP Negeri 3 Malang dalam mengatasi permasalahan dengan cara:

- 1) Pengelompokan khusus anak zonasi dengan KKM dibawah standar untuk pemberian jam tambahan (penyusunan program sekolah)
- 2) Menyiapkan SDM guru yang telaten dan mumpuni
- 3) Pembelajaran berbasis IT

Tabel 4.4 Solusi dalam mengatasi permasalahan

No.		SMP Negeri 1 Malang	SMP Negeri 3 Malang
1	Persamaan	1. Pendekatan dan penyiapan guru 2. Penyusunan program sekolah.	1. Pengelompokan khusus anak zonasi dengan KKM dibawah standar untuk pemberian jam tambahan (penyusunan program sekolah) 2. Menyiapkan SDM guru yang telaten dan mumpuni
2	Perbedaan		Pembelajaran berbasis IT

e. Saran

Saran yang diberikan masyarakat adalah bahwa sistem zonasi itu namun dengan standar nilai yang sesuai dengan standar nilai sekolah. Saran yang diberikan oleh stakeholder eksternal SMP Negeri 1 Malang terkait sistem zonasi meliputi:

- 1) Zonasi tetap ada dengan persentase yang tidak terlalu besar
- 2) Ada batasan nilai yang sesuai dengan kelompok sekolah
- 3) Adanya evaluasi dua arah antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.
- 4) Adanya uji coba sebelum pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan saran yang diberikan SMP Negeri 3 Malang meliputi:

- 1) Sistem zonasi tetap ada dengan grade nilai minimal dengan rata-rata delapan
- 2) Perlu kejelasan mengenai prasyarat dan syaratnya agar benar-benar tepat sasaran.

Tabel 4.5 Saran

No.		SMP Negeri 1 Malang	SMP Negeri 3 Malang
1.	Persamaan	Ada batasan nilai yang sesuai dengan kelompok sekolah	Sistem zonasi tetap ada dengan grade nilai minimal dengan rata-rata delapan
2.	Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zonasi tetap ada dengan persentase yang tidak terlalu besar 2. Adanya evaluasi dua arah antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. 3. Adanya uji coba sebelum pelaksanaan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu kejelasan mengenai prasyarat dan syaratnya agar benar-benar tepat sasaran.

BAB V

PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi suatu tahapan penting kebijakan pendidikan. tanpa adanya implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Dahulu dimana peneliti lebih memusatkan pada proses perumusan sehingga melupakan proses implementasinya. Jika dilihat pada kenyataannya implementasi kebijakan menjadi informasi penting mengenai kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menjadi sebuah informasi penting sebagai evaluasi kebijakan tersebut. Karena dengan implementasi kebijakan akan terlihat permasalahan yang muncul serta faktor keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan tidak akan serta merta terjadi secara sempurna. Akan terjadi kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang muncul ini akan menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan itu sendiri.¹⁵⁷

A. Implementasi Kebijakan

Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Menurut Edward III terdapat empat hal yang memang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Empat hal ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Hasbullah, *Kebijakan*, 107.

¹⁵⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 107.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu hal yang penting karena kebijakan akan berjalan lancar dengan adanya komunikasi yang baik antara implementator dan sasaran kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Untuk sosialisasi kebijakan sistem zonasi sendiri dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah dilakukan melalui MKKS yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah kota Malang. Sedangkan sosialisasi dari sekolah yaitu SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang kepada masyarakat yaitu wali murid dilakukan dengan berbagai metode seperti:

- a. pengumuman secara online di web dan berita
- b. Penempelan pengumuman di papan pengumuman
- c. Pembukaan ruang informasi bagi masyarakat.

Selain proses sosialisasi dalam komunikasi suatu kebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi. Dalam hal ini instruksi kepala sekolah sebagai penanggung jawab sudah cukup jelas dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kebijakan. Sebagaimana yang disebutkan Joko Widodo dalam bukunya bahwa

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga

diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹⁵⁹

2. Sumber Daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan sumber daya menjadi suatu hal yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan lancar. Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”¹⁶⁰

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang mempersiapkan tenaga pendidik mereka dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selain itu sekolah menyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran.

Hal ini mengingat heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Untuk itu perlu upaya lebih dalam membantu siswa yang memiliki kemampuan dibawah KKM. Perbaikan kualitas layanan sumber daya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.

¹⁵⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, 97.

¹⁶⁰ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, 98.

3. Disposisi

Disposisi ini yang menyangkut kesediaan dan komitmen penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan. Edward III menegaskan sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementators*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.”¹⁶¹

Dalam hal ini SMP Negeri 1 Malang dan SMP negeri 3 Malang mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini.

Selain itu dengan adanya sistem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Untuk itu sekolah berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan mengadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi dan kreativitas guru untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi.

Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai pendidik juga perlu adanya pacuan semangat. Suatu kebijakan ini akan dikatan gagal ketika sebuah kebijakan tidak terimplementasikan. Sebagaimana yang dijelaskan Solichul Abdul Wahab

¹⁶¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, 104.

Tidak terimplementasikan ini mengandung arti bahwa suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.¹⁶²

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat mempengaruhi koordinasi yang diperlukan untuk implementasi suatu kebijakan yang kompleks dan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya yang langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan akan menimbulkan kegaduhan, kebingungan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga dengan tidak jelasnya *Standart Operational Procedure* (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.¹⁶³

Dalam struktur birokrasi SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang membentuk tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk menghadapi kebijakan sistem zonasi serta mengatasi permasalahan yang

¹⁶²Wahab, *Analisis Kebijakan...*, 129.

¹⁶³Widodo, *Analisis Kebijakan...*, 107.

timbul karena adanya sistem zonasi. Selain pembentukan tim, juga terdapatnya standar operasional pelaksanaan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini disebarkan kepada seluruh panitia pelaksana. Hal mengenai tata cara, persyaratan serta sistematika pelaksanaan terdapat pada SOP ini dan mengacu pada peraturan dinas pendidikan.

B. Pandangan Stakeholder Sekolah

Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Menurut Huntington sebagaimana yang dikutip Said Zainal Abidin

Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara-negara yang belum modern, sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya, apalagi untuk berfikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya. Bagi mereka, urusan pemerintah adalah urusan para elite, yakni mereka yang berada di luar dunia kehidupan mereka.¹⁶⁴

Partisipasi ini dapat berbentuk dukungan atau persetujuan, dapat pula berbentuk penolakan atau pertentangan. Kedua bentuk partisipasi ini dalam manajemen publik sama pentingnya karena sama-sama memberi pengaruh terhadap kebijakan publik. Karena keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Partisipasi ini dikenal dalam dua bentuk yaitu pertama, murni karena muncul spontan dari rakyat. Kedua, mobilisasi, yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 169.

¹⁶⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan*. 167.

Implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, dan aktor-aktor diluar badan pemerintahan dalam hal ini bisa masyarakat.¹⁶⁶ Partisipasi msayarakat dapat berupa pasrtisipasi dari stakeholder internal dan eksternal. Partisipasi yang ditunjukkan oleh stakholder SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang yaitu:

1. Apresiasi

Partisipasi berupa dukungan atau apresiasi yang ditunjukkan oleh stakeholder internal yaitu:

- a. Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar

Dengan adanya sistem zonasi ini masyarakat dengan usia sekolah dapat masuk ke sekolah unggulan itu sendiri untuk belajar dan masuk dengan tanpa adanya perbedaan. Kesempatan kepada setiap anak disekitar sekolah menjadi sama. Hal ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak bisa masuk karena terkendala batasan standar nilai masuk sebelumnya ada kebijakan sistem zonasi.

- b. Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah

Karena adanya heterogenitas siswa yang masuk, guru menjadi tertantang untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan akademik. Karena adanya siswa yang memiliki nilai dibawah KKM guru perlu melakukan inovasi dalam mengajar. Metode baru dalam mengajar untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan akademiknya. Serta menjadi

¹⁶⁶ Hasbullah., *Kebijakan Pendidikan*, 106.

tantangan bagi guru untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam mengajar dengan adanya permasalahan heterogenitas siswa ini. Selain itu menjadi tantangan bagi sekolah karena heterogenitas tadi tidak hanya dari segi akademik namun juga dari sikap siswa dalam menaati peraturan sekolah. Sekolah menjadi tertantang untuk mengatasi permasalahan siswa yang melakukan pelanggaran.

c. Penghematan biaya transportasi

Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini biaya transportasi siswa ketika berangkat sekolah sekolah menjadi hemat karena jarak antara rumah dan sekolah menjadi dekat.

Dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas dari stakeholder internal saja. Namun juga terdapat dukungan dari stakeholder eksternal. Dukungan ini ada mengingat masyarakat juga merasa mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini sendiri. Apresiasi ini tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh stakeholder internal, diantaranya:

a. Pemberian kesempatan kepada siswa sekitar

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh stakeholder internal bahwa sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa sekitar. Dimana dengan sistem zonasi siswa yang sebelumnya tidak bisa masuk sekolah disekitarnya sekarang dapat kesempatan untuk diterima tanpa adanya perbedaan standar nilai.

b. Mengurangi kemacetan

Dengan adanya sistem zonasi kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah kota menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota untuk sekolah. Karena siswa akan masuk ke sekolah di sekitar wilayah rumahnya.

c. Mempermudah transportasi

Siswa tidak perlu lagi bingung-bingung untuk berangkat sekolah karena jarak yang jauh. Dengan adanya sistem zonasi ini siswa dapat mudah berangkat sekolah karena jarak sekolah dan rumahnya menjadi lebih dekat.

2. Kritik

Partisipasi masyarakat ini juga berupa pertentangan atau kritik baik dari stakeholder internal maupun eksternal. Kritik yang diberikan oleh stakeholder internal adalah sekolah menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar. Hal ini dikarenakan input siswa yang pada awalnya homogen menjadi heterogen. Siswa yang awalnya memiliki budaya belajar yang cukup kompetitif menjadi tidak sama. Karena input siswa yang heterogen terdapat siswa yang memiliki budaya belajar yang tidak kompetitif dalam artian sekolah bukan lagi menjadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun sekolah hanya dijadikan formalitas agar mendapatkan ijazah saja tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Selain itu kritik juga datang dari stakeholder eksternal, yaitu terbatasnya pilihan anak. Maksudnya adalah anak dalam memilih sekolah menjadi terbatas pada wilayah sekitar saja. Memang tidak dapat dipungkiri anak pastinya menginginkan masuk sekolah yang sebelumnya memiliki reputasi yang cukup

tinggi. dengan adanya sistem zonasi ini anak menjadi terbatas dalam memilih sekolah tujuan selanjutnya.

3. Permasalahan

Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Implementasi ini menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sulit untuk diprediksikan. Akibatnya akan menimbulkan kesenjangan dari apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.¹⁶⁷

Masalah atau isu dalam pelaksanaan kebijakan ini muncul sebagai bentuk dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Dunn mengklasifikasikan isu-isu kebijakan sesuai dengan hirarki dari tipe: utama, sekunder, fungsional, dan minor.

Isu-isu minor (*major issues*) secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara yurisdiksi/wewenang federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemerintah. Isu-isu sekunder (*secondary issues*) adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. Isu-isu yang kedua ini dapat berisi isu-isu prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak. Sebaliknya, Isu-isu fungsional (*functional issues*) terletak diantara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Terakhir, isu-isu minor (*minor issues*), adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang spesifik.¹⁶⁸

Permasalahan utama yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Malang dan SMP negeri 3 Malang sama yaitu mengenai permasalahan kemampuan akademis

¹⁶⁷ Said Zainal Abidin, *Kebijakan*, 175.

¹⁶⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis*, 219.

siswa yang tidak sama. Hal ini dikarenakan input yang didapat sudah tidak sama dengan sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi meliputi

- a. Menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit.

Motivasi anak untuk berprestasi menjadi menurun. Hal ini dikarenakan anak tidak bisa lagi masuk sekolah favorit. Karena sebelumnya sekolah menjadikan standar nilai hasil Ujian Nasional sebagai persyaratan masuk sekolah, namun dengan adanya sistem zonasi standar nilai menjadi persyaratan nomer kesekian. Dimana persyaratan utama adalah domisili siswa. Hingga pada akhirnya motivasi anak untuk berprestasi menjadi menurun karena anak hanya bisa masuk ke sekolah sekitar dimisili rumahnya tidak lagi bisa masuk sekolah yang diinginkan. Hal ini nantinya juga mempengaruhi rata-rata nilai lulusan sekolah.

- b. Heterogenitas input siswa

Karena adanya sistem zonasi input siswa yang masuk menjadi heterogen. Dimana awalnya sekolah mendapat input siswa yang homogen. Semenjak adanya sistem zonasi menjadi heterogen. Hal ini akan memberikan dampak pada budaya belajar siswa serta tingkat kedisiplinan dan pelanggaran yang dilakukan siswa.

Masih banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk sekolah favorit. Hal ini menjadikan orang tua mampu menempuh cara yang tidak semestinya agar anaknya bisa masuk sekolah favorit. salah satu cara yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini bisa

berupa KK palsu atau KK terbitan lama dan SKTM atau surat keterangan tidak mampu palsu. Jika dilihat pada dasarnya siswa termasuk golongan dari keluarga mampu. Namun, agar bisa masuk sekolah favorit akhirnya membuat SKTM.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa suatu kebijakan akan menimbulkan suatu permasalahan pada tahap implementasinya. Begitu pula dengan sistem zonasi ini, terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah heterogenitas siswa yang memiliki kemampuan akademik. Hal ini dikarenakan sebelumnya kedua sekolah ini memiliki input siswa yang memang diatas KKM. Sedangkan dengan adanya zonasi input siswa tidak lagi homogen. Hal ini menjadikan nilai rata-rata akademik menjadi turun apalagi dengan kuota yang mencapai 40% serta terjadi banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Selain itu penyalahgunaan dokumen yang dilakukan oleh wali murid. Hal ini terjadi karena banyak siswa yang tetap ingin bisa masuk ke sekolah ini namun terhalang oleh zonasi. Sehingga penyalahgunaan dokumenpun terjadi.

4. Solusi dalam menghadapi permasalahan

Dalam menghadapi sebuah permasalahan kebijakan yang muncul. Maka implementator perlu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Tindakan untuk mengatasi masalah ini juga sebagai bentuk respon implementator terhadap kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini SMP Negeri 1 Malang

dan SMP Negeri 3 Malang dalam menghadapi permasalahan kebijakan sistem zonasi ini berupa:

a. Menyiapkan SDM

Dalam rangka menyiapkan SDM ini sekolah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kreativitas dalam mengajar serta mengenalkan metode-metode mengajar yang baru. Bukan berarti sebelumnya tidak ada metode dalam mengajar. Namun, dengan adanya sistem zonasi maka terjadi heterogenitas siswa. Jadi, permasalahan dalam kelas menjadi meningkat dari sebelumnya. Untuk itu perlu adanya variasi metode mengajar yang baru untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas.

b. Penyusunan program sekolah

Kembali lagi karena heterogenitas siswa siswa ini dimana permasalahan yang paling mencolok terdapat pada perolehan nilai akademik siswa. Untuk itu sekolah membuat program untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Program yang dilakukan ini berupa pengelompokkan siswa dengan kemampuan akademik dibawah KKM menjadi satu kelas untuk dipersiapkan agar mampu mengikuti ritme belajar siswa reguler. Selain itu diadakannya kelas tambahan untuk memacu semangat siswa dan meningkatkan kemampuannya.

Setiap permasalahan akan membutuhkan sebuah solusi. Apalagi dengan mayoritas permasalahan anak-anak yang memiliki kemampuan rendah dibidang akademik. Guru menjadi harus kerja ekstra dalam menciptakan inovasi belajar. Sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran dan mampu


menyamakan kemampuan dengan siswa reguler yang lain. Dalam kasus ini banyak guru yang hanya berfokus pada nilai akademik siswa saja, padahal setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Selain itu, kecerdasan tidak hanya dibidang akademik saja. Perlu adanya perhatian pada keahlian-keahlian lain yang mungkin dimiliki oleh siswa dari zonasi.

5. Saran yang diberikan stakeholder

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai masukan untuk perbaikan. Masukan dari stakeholder internal sebagai implementator sangat diperlukan mengingat mereka yang mengetahui kondisi lapangan. Apa kelemahan dan kelebihan dari kebijakan ini. Stakeholder eksternal sebagai pelanggan pendidikan juga diperlukan untuk perbaikan, karena pada dasarnya kebijakan ini juga dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Saran yang diberikan masyarakat adalah bahwa sistem zonasi dilakukan dengan standar nilai yang sesuai dengan standar nilai sekolah. Selain itu perlunya evaluasi dan tinjauan ulang wilayah yang menjadi zonasi setiap sekolah. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah memiliki keompok usia sekolah yang sama dan tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri. Maka diperlukan tinjauan ulang dari pemerintah.

d. Kerangka Hasil Penelitian



Gambar 5.1 Bagan Hasil Temuan Penelitian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab V kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

1. Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun, untuk SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang yang menjadi skala prioritas adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini harus disosialisasikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat. Mengingat tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan pendidikan. Untuk itu tujuan dari kebijakan ini harus disampaikan secara jelas.

Hal ini dilakukan, mengingat banyak animo masyarakat bahwa masih perlu adanya sekolah yang harus menjadi sekolah unggulan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dengan kebijakan ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat terjadi sehingga setiap sekolah menjadi sekolah unggulan. Tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran. Pada akhirnya kebijakan ini juga dilakukan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Selain itu implementasi ini dapat dilihat dari sudut pandang

pelaksana dan aktor diluar badan pemerintahan, dalam hal ini adalah masyarakat. Partisipasi ini dapat berupa dukungan dan pertentangan.

a. Apresiasi

Apresiasi yang ditunjukkan stakeholder interna yaitu: 1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar; 2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah; 3) Penghematan biaya transportasi. Sedangkan apresiasi stakholder eksternal tidak jauh berbeda yaitu: 1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar; 2) Mengurangi kemacetan; 3) Mempermudah transportasi.

b. Krtitik

Kritik yang diberikan stakeholder internal yaitu sekolah menjadi kesulitan dalam menyamakan budaya belajar. Sedangkan kritik dari stakeholder eksternal adalah terbatasnya pilihan sekolah bagi anak.

c. Permasalahan

Permasalahan yang muncul akibat dari input hasil PPDB sistem zonasi yaitu: 1) Menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit; 2) Heterogenitas input siswa; 3) Penyalahgunaan dokumen.

d. Solusi

Dalam setiap permasalahan perlu adanya solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya menyiapkan SDM serta penyusunan program sekolah.

e. Saran

Saran yang diberikan oleh pelaksana kebijakan terkait dengan sistem zonasi ini adalah sistem zonasi tetap ada dengan batas minimal nilai yang sesuai dengan kelompok sekolah.

B. Saran

1. Untuk pemerintah: perlu adanya evaluasi dua arah yang dilakukan pemerintah untuk melihat kesesuaian kebijakan. Serta perlu adanya peninjauan ulang wilayah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya wilayah di Indonesia terutama tingkat Kabupaten yang memiliki rentang wilayah yang terlalu luas dan terpisah oleh wilayah Kota.
2. Untuk organisasi sekolah: perlu diingat bahwa kecerdasan anak tidak hanya dilihat dari kecerdasan akademik saja. Perlu adanya pengenalan kemampuan anak dibidang lain. Hal ini berdasarkan pada kecerdasan setiap anak berbeda, tidak semua anak memiliki kecerdasan akademik. Setiap anak pasti memiliki kelebihan dibidang lain. Perlu adanya penggalian bakat dan minat.
3. Untuk Masyarakat: sekolah bukanlah tempat penitipan anak, keluar tetap bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak juga. Tidak serta merta menyerahkan anak kepada sekolah. Keluarga juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak.
4. Untuk peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terbatas pada sekolah dengan range sekolah unggulan. Perlu adanya penelitian di sekolah dimana sekolah sebelumnya memiliki label sekolah pinggiran. Maka akan didapatkan hasil yang berbeda mengingat input yang didapatkan sudah jauh berbeda dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. 2017. *Legitimasi & Politik Kebijakan: Teori dan Praktik*. Depok: Alta Utama.
- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Acetylena, Sita. “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang,” *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*. 1. Januari, 2013. 55-61.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Anggorowati, Rita. 2016. Analisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Negeri di Kota Bandung. Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik* (Jakarta: Indeks).
- Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. 2005. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creshwell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. terj. Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir, dan Sam M. Chan. 2010. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Foley, John. 2006. *Balanced Brand: How to balance the stakeholder forces that can make or break your business*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husein, Syahru Nehru. “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara”. e-JKPP. 1. April, 2015. 71-87.

- Imron, Ali. 2011. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. “Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata dan Berkualitas di Kota Makassar”. *Jurnal Administrasi Publik*. 1. 2014. 15-29.
- Mahfud, Muhammad Ali Zuhri dkk. “Peran dan Koordinasi *Stakeholder* dalam Pengembangan kawasan Minopolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar”. *Jurnal Administrasi Publik*. 12. 2017. 2070-2076.
- Marsudi, Saring. dkk. “Penakerja: Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Surakarta” *Warta*. 2. September. 126-134.
- Moleong, Lexy.J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Munadi, Muhamad dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi advokasi teori dan praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, terj. Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Waine. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Permendikbud No. 17 Tahun 2017.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rohman , Arif dan teguh Wiyono. 2010. *Education Policy In Desentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Adi Offset.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sholeh, Munawar. “Analisis Kebijakan Nasional Tentang Pnuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun periode 2003-2006 di Wilayah DKI

- Jakarta”. *Jurnal Ilmiah Educational Management*. 1. Desember, 2011. 201-212.
- Slamet, Materi kuliah Sistem Informasi Manajemen, 26 september 2017.
- Soeryabrata, Sumardi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. “Persepsi *Stakeholder* Sekolah Terhadap Tingkat Kepentingan Penyajian Laporan Keuangan”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 2. September, 2009. 86-98.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ula, Shimatul. 2013. *Buku Pintar Teori-teori Manajemen Pendidikan Efektif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- A., Denty. 2017. *Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI Wujudkan Pemerataan Pendidikan*. (Online) (<https://www.kemdikbud.go.id/main/>), diakses Rabu, 17 Januari 2018).
- Latif, M. 2014. *Berita Buruk Pendidikan Indonesia*. (Online), <http://edukasi.kompas.com/>, diakses Rabu, 17 Januari 2018).
- Maulipaksi, Desliana. 2017. *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 Terapkan Sistem Zonasi*, (Online) (www.kemdikbud.go.id), diakses Selasa, 09 Oktober 2017).
- Miftahudin, Husen. 2017. *Serikat Guru Ungkap Masalah Pada Penerimaan Siswa Baru Dengan Zonasi*, (Online) (<https://www.medcom.id>) diakses Selasa, 06 Maret 2018).
- Nur, Mochamad. 2017. *Sistem Zonasi PPDB Tidak Adil orang Tua Murid Protes*, (Online) (www.jawapos.com) diakses Selasa, 06 Maret 2018).

Prasetyo, Suryo Eko.2017. *Zonasi PPDB SMA Terapkan Kuota 10 persen SMK Tanpa Batasan*. (Online) (<https://www.jawapos.com/> ,diakses Rabu, 24 Januari 2018).

Pratama, Fajar. 2017. *Kisruh PPDB dan Sistem Zonasi 'Dadakan' dari Mendikbud*, (Online) (www.news.detik.com , diakses Selasa, 06 Maret 2018).

Wiyono. 2017. *Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru*, (Online) (www.majalahbuser.com, diakses Selasa, 06 Maret 2018).





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/0228/35.73.301/2017

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KELURAHAN PADA JALUR ON LINE ZONA WILAYAH,

RAYON PADA JALUR ON LINE REGULER, JADWAL PPDB DAN

DAYA TAMPUNG MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun

- 2014 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 30); dan
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KELURAHAN PADA JALUR ONLINE ZONA WILAYAH, RAYON PADA JALUR ONLINE REGULER, JADWAL PPDB, DAN DAYA TAMPUNG MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Pembagian Kelurahan jalur online wilayah pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Daya tampung masing-masing satuan pendidikan SDN dan SMP Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Keputusan ini;
- KETIGA : Pembagian Rayon jalur online reguler pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini;
- KEEMPAT : Jadwal Pelaksanaan PPDB SD-SMP Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pembagian Sekolah Pembina Prestasi Akademik dan Non Akademik pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.4/0228/35.73.301/2017
 TENTANG
 PENETAPAN WILAYAH KELURAHAN JALUR
 ONLINE
 ZONA WILAYAH PADA PPDB TAHUN PELAJARAN
 2017/2018

PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN JALUR ONLINE ZONA WILAYAH PADA PPDB
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No	Nama Sekolah	Tempat Tinggal
1	SMP Negeri 1	Kel. Oro-oro Dowo
		Kel. Gading Kasri
2	SMP Negeri 2	Kel. Sukoharjo*)
		Kel. Kota Lama
3	SMP Negeri 3	Kel. Klojen
		Kel. Samaan
4	SMP Negeri 4	Kel. Sumbersari
		Kel. Penanggungan
5	SMP Negeri 5	Kel. Rampal Celaket
		Kel. Ksatrian
		Kel. Lowokwaru
6	SMP Negeri 6	Kel. Bareng
		Kel. Tanjungrejo
7	SMP Negeri 7	Kel. Bumiayu
		Kel. Mergosono
8	SMP Negeri 8	Kel. Kauman
		Kel. Kiduldalem
9	SMP Negeri 9	Kel. Sukoharjo*)
		Kel. Ciptomulyo
		Kel. Jodipan
10	SMP Negeri 10	Kel. Buring
		Kel. Wonokoyo
11	SMP Negei 11	Kel. Tunjung Sekar*)
		Kel. Polowijen
12	SMP Negeri 12	Kel. Bandung Rejosari
		Kel. Kebonsari
		Kel. Gadang
13	SMP Negeri 13	Kel. Dinoyo
		Kel. Ketawang Gede
14	SMP Negeri 14	Kel. Pandanwangi*)
		Kel. Purwodadi
15	SMP Negeri 15	Kel. Pisangcandi
		Kel. Bandulan
		Kel. Karang Besuki
16	SMP Negeri 16	Kel. Arjosari
		Kel. Balarjosari

17	SMP Negeri 17	Kel. Bakalan Krajan
		Kel. Mulyorejo
18	SMP Negeri 18	Kel. Mojolangu
		Kel. Jati Mulyo
		Kel. Tulusrejo
19	SMP Negeri 19	Kel. Kasin
		Kel. Sukun
20	SMP Negeri 20	Kel. Bunulrejo
		Kel. Purwantoro
21	SMP Negeri 21	Kel. Lesanpuro*)
		Kel. Madyopuro
		Kel. Sawojajar
22	SMP Negeri 22	Kel. Cemorokandang
23	SMP Negeri 23	Kel. Tlogowaru
		Kel. Arjowinangun
24	SMP Negeri 24	Kel. Pandanwangi*)
		Kel. Blimbing
25	SMPN Stp Merjosari (SMPN 25)	Kel. Merjosari
		Kel. Tlogomas
26	SMP Negeri 26	Kel. Tunjungsekar*)
		Kel. Tunggulwulung
		Kel. Tasikmadu
27	SMP Negeri 27	Kel. Lesanpuro*)
	(Eks Stp Lsnpuro)	Kel. Kedungkandang

Keterangan :

Kelurahan yang bertanda *) hanya dapat memilih salah satu sekolah oleh peserta didik baru.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.4/0228/35.73.301/2017
 TENTANG
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK
 BARU PADA SD NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JML ROMBEL	DAYA TAMPUNG
SD NEGERI KECAMATAN BLIMBING				
1	SDN BLIMBING 1	Jl. Laks Adi Sucipto 77	2	56
2	SDN BLIMBING 2	Jl. LA. Sucipto Gg SD No 12	1	28
3	SDN BLIMBING 3	Jl. Candi Kidal No 3	2	56
4	SDN BLIMBING 4	Jl. LA. Sucipto No 202	2	56
5	SDN BLIMBING 5	Jl. Borobudur X /32	2	56
6	SDN PURWANTORO 1	Jl. Letjend S. Parman 67	3	84
7	SDN PURWANTORO 2	Jl. Cipunegara 58	2	56
8	SDN PURWANTORO 3	Jl. Natrium No 02	1	28
9	SDN PURWANTORO 4	Jl. Batubara	1	28
10	SDN PURWANTORO 5	Jl. Sanan No 75	1	28
11	SDN PURWANTORO 6	Kl. Karya Timur 61	1	28
12	SDN PURWANTORO 7	Jl. Cibumi II/20	1	28
13	SDN PURWANTORO 8	Jl. Nikel 2	2	56
14	SDN BUNULREJO 1	Jl. Hamid Rusdi Timur 455A	3	84
15	SDN BUNULREJO 2	Jl. Bedadung No 3	3	84
16	SDN BUNULREJO 3	Jl. Sebuku No 14	2	56
17	SDN BUNULREJO 4	Jl. Wiranoi No 20	2	56
18	SDN BUNULREJO 5	Jl. Hamid Rusdi III/9	1	28
19	SDN BUNULREJO 6	Jl. Wiranoi No 54	2	56
20	SDN KSATRIAN 1	Jl. Untung Suropati Selatan 17	4	112
21	SDN KSATRIAN 2	Jl. Ksatrian Dalam	1	28
22	SDN POLEHAN 1	Jl. Puntodewo 6	1	28
23	SDN POLEHAN 2	Jl. Sadewo 39	3	84
24	SDN POLEHAN 3	Jl. Raya Puntodewo No 3	2	56
25	SDN POLEHAN 4	Jl. Werkudoro 437	1	28
26	SDN POLEHAN 5	Jl. Nakula No 34	1	28
27	SDN JODIPAN	Jl. Ir H. Juanda	3	84
28	SDN BALEARJOSARI 1	Jl. Raya Balaiarjosari No 11	2	56
29	SDN BALEARJOSARI 2	Jl. Pahlawan No 45	1	28

30	SDN ARJOSARI 1	Jl. Pelabuhan Ratu No 5	2	56
31	SDN ARJOSARI 2	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No 40	1	28
32	SDN ARJOSARI 3	Jl. Teluk Peringi No 1	1	28
33	SDN POLOWIJEN 1	Jl. A. Yani Utara 22	1	28
34	SDN POLOWIJEN 2	Jl. Cakalang No. 172	1	28
35	SDN POLOWIJEN 3	Jl. Sembilang	1	28
36	SDN PURWODADI 1	Jl. A. Yani 165 A	2	56
37	SDN PURWODADI 2	Jl. Plaosan Barat 57	1	28
38	SDN PURWODADI 3	Jl. Plaosan Barat 71 B	1	28
39	SDN PURWODADI 4	Jl. Ikan Piranha Blok K. No. 66	1	28
40	SDN PANDANWANGI 1	Jl. LA. Sucipto No 330	2	56
41	SDN PANDANWANGI 2	Jl. Simpang Sulfat Utara No 30	1	28
42	SDN PANDANWANGI 3	Jl. Simpang Grajakan No 22	2	56
43	SDN PANDANWANGI 4	Jl. Batu Amaril No 1	1	28
44	SDN PANDANWANGI 5	Jl. Podok Indah Estate	1	28
JUMLAH			72	2016
SD NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU				
1	SDN LOWOKWARU 1	JL. LETJEND SITOYO V/33 MLG	2	56
2	SDN LOWOKWARU 2	JL. TRETES NO. 3 MALANG	4	112
3	SDN LOWOKWARU 3	JL. SARANGAN NO. 1 MALANG	4	112
4	SDN LOWOKWARU 4	JL. SETAMAN NO. 2	2	56
5	SDN LOWOKWARU 5	JL. GILIMANUK NO. 66	1	28
6	SDN Merjosari 1	Jl. Joyo Utomo No. 2 Merjosari	1	28
7	SDN Merjosari 2	Jl. Joyo Utomo Gg. I	1	28
8	SDN Merjosari 3	Jl. Joyo Tamansari I No. 252	1	28
9	SDN Merjosari 4	Jl. Tirta Mulyo No. 38 Merjosari	1	28
10	SDN Merjosari 5	Perum Joyo Asri Blok B2 No. 7b	1	28
11	SDN DINOYO 1	Jl. MT. HARYONO NO. 213	2	56
12	SDN DINOYO 2	Jl. MT. HARYONO IX/326	2	56
13	SDN DINOYO 3	Jl. MT. HARYONO XIII/139 A	1	28
14	SDN DINOYO 4	Jl. MT. HARYONO XIII/50	1	28
15	SDN TLOGOMAS 1	JLN. RAYA TLOGOMAS VIII/51	1	28
16	SDN TLOGOMAS 2	Jl. RAYA TLOGOMAS NO. 1	3	84
17	SDN PERCOBAAN 1	Jl. Magelang No 4	2	56
18	SDN SUMBERSARI 1	Jl. Ters. Sigura-gura	2	56
19	SDN SUMBERSARI 2	Jl. Bend. Sutami I	1	28
20	SDN SUMBERSARI 3	Jl. Ters. Ambarawa	1	28
21	SDN KETAWANGGEDE	Jl. Kerto Leksono	3	84
22	SDN TULUSREJO 1	JL. KEDAWUNG 72 MALANG	1	28

23	SDN TULUSREJO 2	JL. KENDALSARI 36 MALANG	1	28
24	SDN TULUSREJO 3	JL. BANTARAN V/17	2	56
25	SDN TULUSREJO 4	JL. KEDAWUNG X-B/28 MALANG	1	28
26	SDN JATIMULYO 1	JL. PISANG KIPAS NO 36 MALANG	1	28
27	SDN JATIMULYO 3	JL. BUNGA SRIGADING	1	28
28	SDN JATIMULYO 4	JL. SIMBAR MENJANGAN 28	1	28
29	MOJOLANGU 1	Jl. Sudimoro 15	1	28
30	MOJOLANGU 2	Jl. Candi Panggung 52	1	28
31	MOJOLANGU 3	Jl. Candi Mendut 25	1	28
32	MOJOLANGU 4	Jl. Taman Borobudur 7	1	28
33	MOJOLANGU 5	Jl. Terusan Sudimoro	1	28
34	SDN JATIMULYO 2	Jl. Kenanga Indah No. 2	1	28
35	SDN JATIMULYO 5	Jl. Kuping Gajah No. 5	1	28
36	SDN TUNGGULWULUNG 1	Jl. Akrodium Timur No. 1	1	28
37	SDN TUNGGULWULUNG 2	Jl. Bawang Raya No. 98	1	28
38	SDN TUNGGULWULUNG 3	Jl. Arumba No. 2	1	28
39	SDN TANJUNGSEKAR 1	JL. IKAN PIRANHA ATAS NO. 187	3	84
40	SDN TANJUNGSEKAR 2	JL. IKAN TOMBRO NO. 1	1	28
41	SDN TANJUNGSEKAR 3	JL. TRS PIRANHA ATAS NO. 2	2	56
42	SDN TANJUNGSEKAR 4	JL. IKAN GURAMI NO. 4	1	28
43	SDN TANJUNGSEKAR 5	JL. IKAN MAS I NO. 18	2	56
44	SDN TASIKMADU 1	JL. GOLF NO. 71	1	28
45	SDN TASIKMADU 2	JL. ATLETIK 123-124 TASIKMADU	2	56
JUMLAH			65	1820
SD NEGERI KECAMATAN SUKUN				
1	SDN Sukun 1	Jl. S. Supriyadi No. 16	3	84
2	SDN Sukun 2	Jl. Kepodang No. 17	2	56
3	SDN Sukun 3	Jl. Rajawali No. 1	2	56
4	SDN Bandungrejosari 1	Jl. S. Supriyadi No. 179	3	84
5	SDN Bandungrejosari 2	Jl. Klayatan Gg. 2 No. 176	2	56
6	SDN Bandungrejosari 3	Jl. Janti Selatan No. 69	2	56
7	SDN Bandungrejosari 4	Jl. Danuri No. 18	1	18
8	SDN Bakalan Krajan 1	Jl. Pelabuhan Bakahuni No. 189	3	84
9	SDN Bakalan Krajan 2	Jl. Pelabuhan Ketapang No. 1	2	56
10	SDN Gadang 1	Jl. Kolonel Sugiono No. 345	3	84
11	SDN Gadang 2	Jl. Gadang Gang IX/18	1	28
12	SDN Gadang 3	Jl. Raya Gadang No. 12	1	28
13	SDN Gadang 4	Jl. Kol. Sugiono Gg XI No. 24	2	56

14	SDN Kebonsari 1	Jl. Satsuit Tubun 1	1	28
15	SDN Kebonsari 2	Jl. S. Supriadi 7	3	84
16	SDN Kebonsari 3	Jl. Kol. Sugiono	1	28
17	SDN Kebonsari 4	Jl. Satsui Tubun Gg. 1	1	28
18	SDN Bandulan 1	Jl. Bandulan IC/07	1	28
19	SDN Bandulan 2	Jl. Raya Bandulan 198	2	56
20	SDN Bandulan 3	Jl. Bandulan IX/593	2	56
21	SDN Bandulan 4	Jl. Bandulan VIII B2 No. 31	1	28
22	SDN Bandulan 5	Jl. Bandulan Baru 251A	1	28
23	SD Mulyorejo 1	Jl. Pahlawan No. 15	1	28
24	SD Mulyorejo 2	Jl. Tebo Selatan No. 55	2	56
25	SD Mulyorejo 3	Jl. Raya Mulyorejo No. 25	2	56
26	SDN Percobaan 2	Jl. Galunggung No. 01	4	112
27	SDN Pisangcandi 1	Jl. Simpang Raya Langsep 14	2	56
28	SDN Pisangcandi 2	Jl. Pisang Agung III No. 8	2	56
29	SDN Pisangcandi 3	Jl. Gunung Agung No. 2	1	28
30	SDN Pisangcandi 4	Jl. Simpang Leuser 7	1	28
31	SDN Karangbesuki 1	Jl. Raya Candi III/1	1	28
32	SDN Karangbesuki 2	Jl. Candi VA/389	1	28
33	SDN Karangbesuki 3	Jl. Candi VIB/110	1	28
34	SDN Karangbesuki 4	Jl. Candi IIIF/256	1	28
35	SDN Tanjungrejo 1	Jl. Mergan Sekolahan No. 1	2	56
36	SDN Tanjungrejo 2	Jl. Mergan Musholla No. 1	2	56
37	SDN Tanjungrejo 3	Jl. Terusan Mergan Raya No. 18	1	28
38	SDN Tanjungrejo 4	Jl. Gempol No. 18	2	56
39	SDN Tanjungrejo 5	Jl. Mergan Lori V/42	2	56
40	SDN Ciptomulyo 1	Jl. Sartono, SH No. 4	3	84
41	SDN Ciptomulyo 2	Jl. Kolonel Sugiono Gg. 8 No. 54	2	56
42	SDN Ciptomulyo 3	Jl. Kolonel Sugiono Gg. 8 No. 69	1	28
JUMLAH			74	2056
1	2	3	4	5
SD NEGERI KECAMATAN KLOJEN				
1	SD NEGERI KLOJEN	Jl. Pattimura No. 1,	3	84
2	SDN KIDULDALEM 1	Jl. Majapahit	1	28
3	SDN KIDULDALEM 2	Jl. Embong Brantas No. 26	1	28
4	SDN KAUMAN 1	Jl. Kauman No. 1	3	84
5	SDN KAUMAN 2	Jl. Kawi 24D	2	56
6	SDN KAUMAN 3	Jl. Kh. Wahid Hasyim II/20	2	56
7	SD N SUKOHARJO 1	Jl. Laksamana Martadinata IV/2	2	56

8	SD N SUKOHARJO 2	Jl. Prof. Moh. Yamin V No. 25	1	28
9	SD NEGERI KASIN	Jl. Yulius Usman 58-60	3	84
10	SDN RAMPAL CELAKET 2	Jl. Wr Supratman 11A	2	56
11	SDN RAMPAL SELAKET 1	Jl. Tretes Selatan No. 26	3	84
12	SDN BARENG 3	Jl. Kawi Selatan No 20	3	84
13	SDN BARENG 1	Jl. Kelud 10/A	2	56
14	SDN BARENG 2	Jl. Bareng Raya II/5	3	84
15	SDN BARENG 4	Jl. Simpang Kawi No 11	1	28
16	SDN BARENG 5	Jl. Bareng Tenes IV B	1	28
17	SDN GADINGKASRI	Jl. Galunggung VII No 1	1	28
18	SD Negeri Penanggungan	Jl. Cimanggis 2	2	56
19	SD Negeri Oro-oro Dowo	Jl. B. Slamet Riadi Gg. VIII	1	28
JUMLAH			37	1184
SD NEGERI KECAMATAN KEDUNGKANDANG				
1	SDN KEDUNGKANDANG 1	JL. KI AGENG GRIBIG 394	2	56
2	SDN KEDUNGKANDANG 2	JL. KH SOFYAN YUSUF NO. 43	3	84
3	SDN LESANPURO 1	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 109 Malang	1	40
4	SDN LESANPURO 2	JL. KI AGENG GRIBIG XII/248	1	28
5	SDN LESANPURO 3	JL. KI AGENG GRIBIG I 23-24	2	56
6	SDN LESANPURO 4	JL. DANAU SINGKARAK E24	3	28
7	SDN Madyopuro 1	JL. RAYA Madyopuro 46	2	56
8	SDN Madyopuro 2	JL. RAYA Madyopuro 2	1	28
9	SDN Madyopuro 3	JL. DANAU SENTANI DALAM XI/12	2	56
10	SDN Madyopuro 4	JL. RAYA Madyopuro 33	2	56
11	SDN Madyopuro 5	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 47	2	56
12	SDN Madyopuro 6	BARAN GRIBIG 32	1	28
13	SDN Cemorokandang 1	Jl. Sampurna No. 25	1	28
14	SDN Cemorokandang 2	Jl. Raya Cemorokandang No. 75	1	28
15	SDN Cemorokandang 3	Jl. Baran Tempuran Cemorokandang	1	28
16	SDN Cemorokandang 4	Jl. Kemayoran III No. 1	1	28
17	SDN SAWOJAJAR 1	JL. RAYA SAWOJAJAR NO. 49	4	112
18	SDN SAWOJAJAR 2	JL. RAYA SAWOJAJAR NO. 29 MALANG	1	28
19	SDN SAWOJAJAR 3	JL. RAYA DIRGANTARA NO 1	1	28
20	SDN SAWOJAJAR 4	JL. SIMPANG RANUGRATI SELATAN I/37	1	28
21	SDN SAWOJAJAR 5	JL. DANAU TOWUTI 22	2	56
22	SDN SAWOJAJAR 6	JL. DANAU NGEBEL 1	2	56

23	SDN KOTALAMA 1	Jl. Laks. Martadinata V/36	3	84
24	SDN KOTALAMA 2	Jl. Muharto VII/73	2	56
25	SDN KOTALAMA 3	Jl. Muharto VII/52	2	56
26	SDN KOTALAMA 4	Jl. Muharto V/1b	1	28
27	SDN KOTALAMA 5	Jl. Muharto VII/54	2	56
28	SDN KOTALAMA 6	Jl. Muharto Gg. VII, Rt. 07 Rw: 07 No. 82	1	28
29	SDN MERGOSONO 1	JL. KOLONEL SUGIONO 189 MALANG	2	56
30	SDN MERGOSONO 2	JL. KOLONEL SUGIONO IIIB/25	1	28
31	SDN MERGOSONO 3	JL. KOLONEL SUGIONO IIIB/88	1	28
32	SDN MERGOSONO 4	JL. KOLONEL SUGIONO I/34	1	28
33	SDN MERGOSONO 5	JL. KOLONEL SUGIONOIX-D/80	1	28
42	SDN ARJOWINANGUN 1	JL. TUTUT GANG III ARJOWINANGUN	1	28
23	SDN ARJOWINANGUN 2	JL. ARJOWINANGUN No. 7	2	56
44	SDN BUMIAYU 1	JL. KYAI PARSEH JAYA 26	1	28
45	SDN BUMIAYU 2	JL. LEMBAYUNG VII NO 1	2	56
46	SDN BUMIAYU 3	JL. KYAI PARSEH JAYA 51	1	28
47	SDN BUMIAYU 4	JL. KYAI PARSEH JAYA 08	1	28
48	SDN Model	Jl. Raya Tlogowaru No. 3	5	140
49	SDN Buring	Jl. Mayjen Sungkono No. 19	3	84
50	SDN Wonokoyo 1	Jl. Kalisari No. 2 Wonokoyo	1	28
51	SDN Wonokoyo 2	Jl. Baran Wonokoyo, RT 2, RW 5	1	28
52	SDN Tlogowaru 1	Jl. Sekar Sari No. 2 Tlogowaru	2	56
53	SDN Tlogowaru 2	Jl. Jabal Nur No. 26 Tlogowaru	1	28
JUMLAH			75	2140

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.4/0228/35.73.301/2017
 TENTANG
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK
 BARU PADA SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN
 2017/2018

PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SMP NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG ONLINE ZONA WILAYAH 40 %	DAYA TAMPUNG ONLINE REGULER 60 %	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1	96	144	240
2	SMP Negeri 2	124	186	310
3	SMP Negeri 3	108	162	270
4	SMP Negeri 4	115	173	288
5	SMP Negeri 5	108	162	270
6	SMP Negeri 6	98	148	246
7	SMP Negeri 7	108	162	270
8	SMP Negeri 8	96	144	240
9	SMP Negeri 9	99	149	248
10	SMP Negeri 10	118	177	295
11	SMP Negeri 11	98	148	246
12	SMP Negeri 12	99	149	248
13	SMP Negeri 13	108	162	270
14	SMP Negeri 14	99	149	248
15	SMP Negeri 15	108	162	270
16	SMP Negeri 16	99	149	248
17	SMP Negeri 17	100	150	250
18	SMP Negeri 18	99	149	244
19	SMP Negeri 19	120	180	300
20	SMP Negeri 20	108	162	270
21	SMP Negeri 21	99	149	248
22	SMP Negeri 22	77	115	192
23	SMP Negeri 23	84	126	210
24	SMP Negeri 24	86	128	214
25	SMPN Stp Merjosari	50	75	125
26	SMP Negeri 26	72	108	180
27	SMP Negeri 27	60	90	150

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 16 Juni 2017
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MALANG
NOMOR : 188.451/0228/35.73.301/2017
TENTANG
PENETAPAN RAYON JALUR ONLINE REGULER PADA
PPDB TAHUN PELAJARAN 2017/2018


PEMBAGIAN RAYON JALUR ONLINE REGULER PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

RAYONISASI SMP	
Rayon I	: SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Negeri 12, SMP Negeri 13, SMP Negeri 15, SMP Negeri 17, SMP Negeri 18, SMP Negeri 25 (Satap Merjosari), SMP Muhammadiyah 4, SMPK Mardi Wiyata, SMP Maarif 02, SMP Laboratorium UM
Rayon II	: SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Negeri 19, SMP Negeri 23, SMP Negeri 27, SMP Taman Harapan
Rayon III	: SMP Negeri 5, SMP Negeri 11, SMP Negeri 14, SMP Negeri 16, SMP Negeri 20, SMP Negeri 21, SMP Negeri 22, SMP Negeri 24, SMP Negeri 26, SMP Muhammadiyah 2, SMP Kartika IV-8, SMP Taman Dewasa (Taman Siswa)

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN




Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.4/0228/35.73.301/2017
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PPDB OFF-LINE
 DAN ON-LINE SD, SMP

JADWAL PELAKSANAAN PPDB SD DAN SMP
 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	WAKTU	KETERANGAN
	Sosialisasi PPDB	16 - 17 Juni 2017		Melalui media cetak dan elektronik
	PPDB SD (OFF-LINE)			
1	Pendaftaran	4 - 6 Juli 2017	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman	7 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	7 - 8 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP PRESTASI			
1	Pendaftaran atau penyerahan Sertifikat / Piagam Prestasi	19 - 20 Juni 2017	08.00 - 14.00	Aula Dinas Pendidikan
2	Verifikasi Sertifikat / Piagam Prestasi	21 Juni 2017	10.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Verifikasi dan penyerahan surat Rekomendasi	3 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP ON-LINE JALUR ZONA/WILAYAH			kuota 40%
1	Pendaftaran	4 - 5 Juli 2017	08.00 - 14.00	20% peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, 20% peserta didik di jalur wilayah
2	Pengumuman	6 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	6 - 7 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP ON-LINE JALUR REGULER DAN PRESTASI YANG SUDAH MEMILIKI REKOMENDASI			kuota 60%
1	Pendaftaran	10 - 12 Juli 2017	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman	13 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	13 - 14 Juli 2017	08.00 - 14.00	

keterangan :

**Permulaan Tahun Pelajaran 2017/2018 dimulai Hari Senin
 Tanggal 17 Juli 2017**

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Juni 2017
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.4/0228/35.73.301/2017
 TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH PEMBINA PRESTASI AKADEMIK
 DAN NON AKADEMIK PADA PPDB TAHUN PELAJARAN
 2016/2017

PEMBAGIAN SEKOLAH PEMBINA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO.	NAMA SEKOLAH	PRESTASI YG DITERIMA
1	SMP Negeri 1	Olimpiade IPA
		Olimpiade MAT
		Olimpiade IPS
		Basket
2	SMP Negeri 2	Pramuka
		Paskibra
		Catur
		Futsal
		Teater
		Basket
3	SMP Negeri 3	Seni musik/suara
		Catur
		Olimpiade IPA
		Olimpiade MAT
		Olimpiade IPS
4	SMP Negeri 4	Seni Tari/drama
		Sepakbola
		Pramuka
5	SMP Negeri 5	Karate
		Vokal Group
		OSN MIPA dan IPS
		Panahan
6	SMP Negeri 6	Basket
		Volly


		Takrow
		Seni Tari
7	SMP Negeri 7	Takrow
		Pencak Silat
		Pramuka
8	SMP Negeri 8	Atletik
		Puisi
		Renang
		Bulu tangkis
		Pencak silat
		Karate
9	SMP Negeri 9	Pramuka
		Bulutangkis
		Karate
		Seni Tari
		Basket
10	SMP Negeri 10	Sepakbola
		Seni Tari
		Pencak silat/karate
		Balap Sepeda
11	SMP Negeri 11	Futsal
		Bulutangkis
		Pramuka
		Seni Musik/Band
12	SMP Negeri 12	Bela diri
		Takrow
		Sepakbola
		Seni Tari
13	SMP Negeri 13	Volly
		Pramuka
		karate

		Drumband
		Tilawati/Tartil Quran
14	SMP Negeri 14	Basket
		Pencak Silat
		Seni musik/band
		Puisi
15	SMP Negeri 15	Futsal
		Pencak Silat
		Hoki
		Pramuka
16	SMP Negeri 16	Bulu tangkis
		Volly
		Pencak Silat
17	SMP Negeri 17	Volly
		Drumband
		Pramuka
		Pencak Silat
18	SMP Negeri 18	Atletik
		Karate
		Basket
		Seni Tari
		Seni Karawitan
		Seni Peran (Teater)
		OSN MIPA dan IPS
19	SMP Negeri 19	Volly
		Karate
20	SMP Negeri 20	Pramuka
		Seni Musik
		Bulu Tangkis
		Karate
		Seni Tari

		Futsal
21	SMP Negeri 21	Seni tari
		Volly
		Catur
22	SMP Negeri 22	Volly
23	SMP Negeri 23	Seni tari Tradisional
		Volly
24	SMP Negeri 24	Musik Tradisi
		pramuka
		Karate
		Puisi
		Seni Tari
25	SMPN Satap Merjosari	MTQ
	(SMPN 25)	Terbang
		Pramuka
		Volly
26	SMP Negeri 26	Seni tari
		Futsal
		Karate
27	SMP Negeri 27	Seni bacar tulis Al Qur'an
	(Eks Stp Lesanpuro)	Bulu tangkis
		Atletik
		Pencak silat

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/0227/35.73.301/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota


- Malang Tahun 2014 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 30); dan
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
- PERTAMA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MALANG
NOMOR : 188.4/0227/35.73.301/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan.
2. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan berdasarkan asas obyektif, transparan, tidak diskriminatif, kompetitif, dan akuntabel.
3. Penyelenggaraan PPDB secara umum menggunakan sistem PPDB off-line untuk TK dan SD, serta PPDB on-line untuk SMP.
4. Penyelenggaraan PPDB online untuk SMP sebagaimana dimaksud pada angka (3) dikecualikan untuk PPDB Inklusi, dan SMP Terbuka.
5. PPDB off-line adalah Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
6. PPDB on-line adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan secara real time berbasis pada Teknologi Informasi yang dapat diakses melalui internet
7. PPDB on-line dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP dengan menggunakan jalur zona wilayah, jalur reguler dan prestasi.
8. PPDB Jalur Zona/Wilayah adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru, dengan kuota 40% terdiri dari : 20% untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan 20% untuk peserta didik sesuai zona/wilayah.
9. Jalur reguler adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru dengan kuota 55% untuk lulusan Kota Malang dan 5% untuk peserta didik domisili dan lulusan luar Kota Malang.
10. PPDB melalui prestasi adalah proses pendaftaran peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
11. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh atau dicapai calon peserta didik yang dihasilkan dari suatu usaha belajar yang dinilai oleh guru dan/atau ahli

dibidangnya, dengan menggunakan alat evaluasi yang terstandar yang orientasinya lebih menekankan pada kemampuan kognitif.

12. Prestasi non-akademik adalah juara pada perlombaan di bidang keterampilan olahraga, kesenian dan sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung.
13. Peserta Didik Baru SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah.
14. Calon peserta didik baru yang sudah diterima pada jalur online zona/wilayah, apabila mengundurkan diri dan/atau tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak bisa mendaftar pada jalur online reguler.

B. TUJUAN

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. TAHAPAN PENDAFTARAN

a. Jalur off-line peserta didik baru SD

- 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia dimasing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Calon Siswa
- 2) Menyerahkan akte kelahiran baik fotocopy maupun asli, kartu keluarga baik fotokopi maupun asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) TK, RA/BA (apabila memiliki). Untuk sementara akte kelahiran asli diserahkan di SD Negeri tempat pendaftaran sampai pengumuman penerimaan.
- 3) Calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Malang dan apabila diketahui Calon peserta didik baru mendaftar di 2 (dua) atau lebih SD Negeri diwilayah Kota Malang, maka Calon peserta didik baru yang bersangkutan akan di diskualifikasi.

b. Jalur online peserta didik baru SMP

1. Jalur online Zona/Wilayah

- a. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di Sekolah yang dituju dengan menunjukkan SHUS Sementara (Asli).
- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- c. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy SHUS Provinsi yang telah dilegalisir;

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan menunjukkan Aslinya, yang diterbitkan minimal bulan Januari 2017.
 - 3) Khusus calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau KIP/Gakin/Jamkesmas.
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

2. Jalur online Reguler dan Prestasi

2.1 Alur online regular.

- a. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di sekolah terdekat.
- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- c. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotocopy SHUS Provinsi yang telah dilegalisir.
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

2.2 Jalur online Reguler melalui Prestasi.

- a. Calon peserta didik baru datang ke Panitia PPDB Kota di kantor Dinas Pendidikan untuk menyerahkan piagam/sertifikat kejuaraan yang dimiliki untuk memperoleh rekomendasi dengan menyerahkan:
 - 1) Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli dan foto copynya yang sudah dilegalisir kepala sekolah atau lembaga penyelenggara lomba; dan
 - 2) Surat Keterangan Keikutsertaan Lomba dari kepala sekolah;
- b. Setelah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi, Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju.
- c. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia satuan pendidikan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) Provinsi yang telah dilegalisir; dan
 - 2) Rekomendasi dari Tim
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

D. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	WAKTU	KETERANGAN
	Sosialisasi PPDB	16 - 17 Juni 2017		Melalui media cetak dan elektronik
	PPDB SD (OFF-LINE)			
1	Pendaftaran	4 - 6 Juli 2017	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman	7 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	7 - 8 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP PRESTASI			
1	Pendaftaran atau penyerahan Sertifikat / Piagam Prestasi	19 - 20 Juni 2017	08.00 - 14.00	Aula Dinas Pendidikan
2	Verifikasi Sertifikat / Piagam Prestasi	21 Juni 2017	10.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Verifikasi dan penyerahan surat Rekomendasi	3 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP ON-LINE JALUR ZONA/WILAYAH			kuota 40%
1	Pendaftaran	4 - 5 Juli 2017	08.00 - 14.00	20% peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, 20% peserta didik di jalur wilayah
2	Pengumuman	6 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	6 - 7 Juli 2017	08.00 - 14.00	
	PPDB SMP ON-LINE JALUR REGULER DAN PRESTASI YANG SUDAH MEMILIKI REKOMENDASI			kuota 60%
1	Pendaftaran	10 - 12 Juli 2017	08.00 - 14.00	
2	Pengumuman	13 Juli 2017	10.00 WIB	
3	Daftar Ulang	13 -14 Juli 2017	08.00 - 14.00	

keterangan :

Permulaan Tahun Pelajaran 2017/2018 dimulai Hari Senin Tanggal 17 Juli 2017

E. TATA CARA SELEKSI & PENENTUAN PENERIMAAN**1. SD (Jalur off-line)**

Seleksi calon peserta didik baru di SD dengan menggunakan kriteria:

- a. usia;
- b. jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan SD yang dituju
- c. jika usia calon peserta didik baru itu sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.
- d. Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.

2. SMP (Jalur online zona/wilayah dan reguler)

2.1 Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP melalui jalur online zona/ wilayah dan regular menggunakan sistem perangkingan.

2.2 Perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara:

- a. Nilai rata-rata dari nilai rapor kelas V (lima) (semester 1 dan 2), dan kelas VI (enam) (semester 1 dan 2) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Nilai rata-rata Ujian Sekolah (NUS) dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
- c. Mata pelajaran pada poin a dan b, yang digunakan meliputi: (1) Bahasa Indonesia; (2) Matematika; dan (3) IPA.
- d. Nilai Akhir (NA) = $0,2 \text{ Rerata Nilai Rapor} + 0,8 \text{ Rerata NUS}$.

2.3 Jika nilai akhir calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung (passing grade), maka calon peserta didik baru yang diterima adalah:

Nilai mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: (1) Matematika; (2) IPA; dan (3) Bahasa Indonesia;

3. SMP (Jalur online Prestasi)

3.1 Pembentukan Tim Verifikasi.

- a. Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim khusus verifikasi yang keanggotaannya berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Tim khusus verifikasi, terdiri dari: (i) 2 orang dari dinas pendidikan; (ii) 1 orang dari Pengawas; (iii) 2 orang dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); (iv) 2 orang dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S); dan (v) 2 orang dari Dewan Pendidikan.
- c. Tim khusus verifikasi bertugas melakukan verifikasi keabsahan dan/atau kelayakan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik baru.
- d. Untuk memastikan keabsahan dan/atau kelayakan sertifikat/piagam yang diperoleh calon peserta didik baru, tim khusus verifikasi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi atau lembaga resmi penyelenggara kejuaraan.
- e. Apabila tim khusus verifikasi menilai sertifikat/piagam yang dimiliki oleh Calon peserta didik baru dinyatakan sah (memenuhi syarat), maka tim verifikasi mengeluarkan surat rekomendasi yang isinya menyatakan Calon peserta didik baru tersebut dapat diterima di sekolah tertentu.
- f. Surat rekomendasi tersebut, dijadikan sebagai dasar bagi Calon peserta didik baru untuk mendaftarkan ke sekolah yang dituju sesuai yang tertera di surat rekomendasi.

3.2 Proses Seleksi

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang, diperhitungkan dalam PPDB online dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prestasi akademik dan non-akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:
 - 1) Bidang Akademik, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Internasional Mathematics and Science Olympiad (IMSO), IJSO dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain.
 - 2) Bidang Olah Raga, yaitu Kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi atau lembaga yang diakui dan bekerja sama dengan pemerintah, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Provinsi Pekan Olahraga SD, Kejurprop, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
 - 3) Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Kejuaraan dalam bidang Pramuka; dan
 - 5) Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan)
- b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi Juara I, II, III dan Juara harapan I, II dan harapan III Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang dibuktikan Piagam Asli dari lembaga resmi penyelenggara kejuaraan.

4. Seleksi Siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

Bila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi didasarkan pada domisili wilayah antar RW terdekat dengan sekolah.

F. PENGUMUMAN HASIL PPDB

1. SD (Jalur off-line)

- a. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- b. Hasil seleksi pada tingkat SD diumumkan di setiap satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Pengumuman PPDB off-line dilakukan di masing-masing satuan pendidikan negeri yang dituju.
- d. Satuan pendidikan wajib menginformasikan secara terbuka Calon peserta didik baru yang diterima pada papan pengumuman atau informasi yang mudah dilihat oleh Calon peserta didik baru/orangtua/walimurid sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. SMP (Jalur online reguler, jalur wilyah dan Prestasi)

- a. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui internet di website <http://malang.siap-ppdb.com/> dan di tempel di satuan pendidikan masing-masing yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- b. Hasil seleksi PPDB diumumkan di setiap satuan pendidikan masing-masing dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

G. DAFTAR ULANG

1. SD (Jalur off-line)

- a. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing satuan pendidikan yang dituju dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.
- b. Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- c. Pendaftaran Ulang tidak dipungut biaya (**gratis**).

2. SMP (Jalur online reguler, jalur wilyah dan Prestasi)

- a. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftarkan ulang di satuan pendidikan tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Apabila Calon peserta didik baru yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang di satuan pendidikan tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- c. Pendaftaran Ulang tidak dipungut biaya (**gratis**).

H. PPDB KHUSUS PESERTA DIDIK INKLUSI (SD, SMP)

1. SDN, SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah dan jumlah peserta didik kebutuhan khusus yang dilayani dalam satu rombel maksimal 2 (dua) peserta didik dengan **tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan**, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB (Sekolah Luar Biasa) /SDLB/SMPLB.
2. **PPDB untuk calon peserta didik inklusi dilakukan melalui PPDB offline, yaitu** Calon peserta didik datang ke sekolah yang dituju untuk diobservasi, jika hasil observasi calon peserta didik memerlukan layanan yang berat dan sekola tidak memiliki sarana prasarana maka disarankan untuk mendaftar ke SLB.
3. **Persyaratan calon peserta didik inklusi sebagai berikut:**

- a. Untuk calon peserta didik SD menyerahkan surat keterangan hasil asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologi, akademik, fungsional, sensori dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
- b. Untuk calon peserta didik SMP menyerahkan STTB/SKL (Surat Keterangan Lulus) dan menyerahkan hasil asesmen terakhir dari sekolah asal dilengkapi surat keterangan hasil diagnosa psikiater bagi ABK Autisme dan ABK lain surat hasil pemeriksaan tes IQ dari psikolog; prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhususannya;
- c. Anak yang bersangkutan siap berinteraksi belajar bersama temannya dan tidak hiperaktif.
- d. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 4-5 Juli 2017 dan diumumkan pada tanggal 7 Juli 2017 dan dilanjutkan daftar ulang;
- e. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka akan dilakukan seleksi oleh satuan pendidikan yang dituju.

Lampiran Sekolah yang

Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi:

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	TK Anak Saleh	Jl. Candi Panggung Indah 1-3 Malang 0341-489966
2	PG & TK Lab UM	Jl. Magelang No 2 Malang No Telp 0341-588117
3	TK Harapan Bintang	Jl. Candi Badut no.37 0341-498230
4	TK Bina Anaprasa TPP	Jl. Terusan Mergan Raya no.1 081233257054
5	TK Muslimat NU 23	IR. Rais XIV/345 (0341) 335891
6	TK Al Hikmah	Puri Cempaka Putih I
7	KB-TK Al-Mustaqbal	Jl. Mayjen Panjaitan 19 Malang 0341-552771
8	TK Taman Harapan	Jl. Dr. Cipto 9 0341-367616
9	TK Muslimat NU 07	Jl. Kol. Sugiono VC/35 Mergosono
10	TK SDN Satap Mergosono 02	Jl. Kol. Sugiono gg. 3B no. 25 0341-355680
11	TK ABA 6	Jl. Kol. Sugiono gg. VII
12	TK Taman Putra	Jl. Kol. Sugiono 3b No.132
13	KB/TK Aditya	Jl. Kedawung no.52 0341-471924
14	TK/SDN Satu Atap Tulusrejo 1	Jl. Kedawung 72 0341-414383
15	PG & TK Smart Kids WLC	Jl. Wilis 21 0341-553353

16	KB/TK Senaputra	Jl. Mahakam 1
17	TK Puri Asih Dini Aveisena	Dankau Matana F2/II 0341-720903
18	PAUD Al-Ghoniya	Jl. Nusa Indah 33 0341-482116
19	TK Insan Permata	Jl. Akordion Utara. 081334007031
20	TK Shining Star	Jl. Gajah Mada No 18

2. Jenjang Sekolah Dasar

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SDN SAWOJAJAR 1	JL. RAYA SAWOJAJAR NO. 49, MALANG
2	SD AVESIENA	JL. DANAU MATANA F2A/11
3	SDN MERGOSONO 1	JL. KOL SUGIONO 189 MALANG
4	SDN MADYOPURO 4	JL. RAYA MADYOPURO NO. 33
5	SDN MADYOPURO 1 MALANG	JL RAYA MADYOPURO NO 46 MALANG
6	SDN MODEL	JL Raya Tlogowaru No. 3
7	SDN CEMOROKANDANG 2	JL. RAYA CEMOROKANDANG 2 NO. 75
8	SDN ARJOWINANGUN 1	JLN. TUTUT GANG 3 ARJOWINANGUN
9	SDN Bumiayu 2	JL. Lembayung VII No. 1
10	SDN Penanggungan	Jl. Cimacan 2
11	SDN Gadingkasri	Jl. Galunggung VII/ 01
12	SDN Sukoharjo 2	Jl. Prof. Muh. Yamin VI/ 25
13	SD Sriwedari	Jl. Bogor Atas No 1 Malang (551544)
14	SD ASWAJA	JL. Thamrin (328233) Ks. 085204101122
15	SD Shining Star	Jl. Gajah Mada (361272). KS 085755402154
16	SDK Brawijaya 1	Jl. Brawijaya 1 (343819) Hp/ 081233979864
17	SDI Ahmad Yani	Jl. Kahuripan 12 08123389996
18	SD IMKA	Jl. Lematang 14 A 419107, 081331432339
19	SD Muhammadiyah 1	Jl Kawi 7, 366133. 085815354356
20	SDN KIDULDALEM 1	JL MAJAPAHT
21	SDN KIDULDALEM 2	Jl. EMBONG BRANTAS Gg. SD No. 26
22	SDN BARENG 5	JL. BARENG TENES 4B
23	SDN RAMPAL CELAKET 2	Jl. WR. Supratman 11A
24	SDN RAMPAL CELAKET 1	JL. TRETES SELATAN 26

25	SD MUHAMMADIYAH 9 "PANGLIMA SUDIRMAN"	JL. R. TUMENGGUNG SURYO NO.5 MALANG
26	SDN KEBONSARI 1	JL. SATSUI TUBUN NO 178
27	SDN KEBONSARI 2	JL. S. SUPRIADI NO. 7
28	SDN KEBONSARI 3	JL. KOLONEL SUGIONO NO. 555
29	SDN MULYOREJO 1	JL. PAHLAWAN NO 15
30	SDN BANDULAN 4	JL. BANDULAN Gg VIII BII/31
31	SD KRISTEN CHARIS	JL. TELAGA BODAS 1-3
32	SD PLUS QURROTA A'YUN	JL. KOLONEL SUGIONO GG. 21C NO 21
33	SDK BHAKTI LUHUR	JL. RAYA DIENG NO.40
34	SDN Mulyorejo 2	JL. Tebo Selatan No. 55 Malang
35	SDN Pandanwangi 3	Jl. Simp. Teluk Grajakan No. 32
36	SDN Arjosari 1	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 5
37	SDN Arjosari 3	Jl. Teluk Parigi No. 1
38	SDN Bunulrejo 1	Jl. Hamid Rusydi Timur 455
39	SDN Bunulrejo 2	Jl. Bedadung No. 3
40	SDN Bunulrejo 3	Jl. Sebuku
41	SDN Bunulrejo 6	Jl. Warinoi
42	SDN Blimbing 5	Jalan Borobudur X/32 Malang
43	SDN Balaerjosari 2	Jl. Pahlawan 375 b Balaerjosari
44	SDN Purwantoro 8	Jl. Nikel No. 02
45	SDN Polowijen 2	Jl. Cakalang No 172 A
46	SDN Polehan 2	Jl Sadewo 39 Malang
47	SDN Mojolangu V	Jalan terusan Sudimoro Mojolangu
48	SD Anak Saleh	Jl. Arumba 31
49	SDN Sumpersari III	Jl. Terusan Ambarawa 61 Malang
50	SDN Jatimulyo III	Jalan Bunga Srigading 29
51	SDN Lowokwaru 4	Jl Setaman 2
52	SDN Sumpersari II	Jl. Bend Sutami No. 24 Malang
53	SDN Jatimulyo 1	JL. PISANG KIPAS 36
54	SDN Tulusrejo III	Jalan Bantaran V/17

55	SDN Merjosari IV	Jl Tirtomulyo 38
56	SDN Percobaan I	JL. Magelang No. 4
57	SDN Ketawang Gede	Jl. Kertoleksono No. 93 Malang
58	SD Muhammadiyah 4	Jalan Sudimoro No. 19 Mojolangu
59	SDN Sumpersari 1	JL BENDUNGAN SIGURA-GURA I/11
60	SDI Mohammad Hatta	JL. SIMPANG FLAMBOYAN 30
61	SD Brawijaya Smart School	Jl. CIPAYUNG NO. 8
62	SDN Tunjung Sekar IV	Jl. Ikan Gurami no. 4 Malang
63	SDN Tunggul Wulung 3	Jln. Arumba No. 2
64	MI Sunan Giri	Jl. Tlogo Sari 641 A Merjosari Malang
65	SDN Dinoyo 2	Jl. MT Haryono 9 No. 326 Malang
66	SD PJ Global School	Perum Permata Jingga blok Anggrek Boulevard
67	SD Islam Terpadu Insan Permata	Jl. Akordion Utara, 490887

3. Jenjang SMP

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP NEGERI 18 MALANG	JL. SUKARNO HATTA BLOK A-394 MALANG
2	SMPN 25 MERJOSARI	PERUM. VILLA BUKIT TIDAR
3	SMP LABORATORIUM UM	Jl. Simpang Bogor T-7
4	SMP MUHAMMADIYAH 2	JLN LETJEN SUTOYO 68 MALANG
5	SMP SRIWEDARI	Jl. Bogor atas 1/
6	SMP PLUS AL KAUTSAR MALANG	Jl.LINGKAR BLIMBING INDAH No 2-7 ARAYA
7	SMP BHAKTI	JL. Kedawung 72 Malang
8	SMP KRISTEN CHARIS	JL. TELAGA BODAS 1-3 MALANG
9	SMP KATOLIK BHAKTI LUHUR	Jl. Raya Dieng No. 40
10	SMP Negeri 12 Malang	Jl S. Supriyadi 49 Malang
11	SMP Negeri 7 Malang	Jl. Lembayung M
12	SMP Negeri 10 Malang	Jl. Mayjen Sungkono

I. MUTASI/PEMINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik baru yang diterima melalui PPDB hanya dapat pindah atau mutasi antar satuan pendidikan setelah 1 (satu) semester dan sudah menerima raport.

2. Perpindahan atau mutasi peserta didik hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Dari satuan pendidikan yang memiliki akreditasi yang sama atau di atasnya.

J. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang di SD dan SMP Negeri tidak dipungut biaya (**gratis**).
2. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru di TK, SD dan SMP swasta diserahkan pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan tidak memberatkan calon peserta didik.

K. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Panitia PPDB satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
2. Panitia PPDB tingkat Kota melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Hasil Pengawasan dan laporan pelaksanaan PPDB tingkat Kota dijadikan sebagai dasar laporan Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota.

L. LAIN-LAIN

1. PPDB SMP Terbuka pada tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan oleh SMPN 2, SMPN 14, SMPN 16, SMN 17, dan SMPN 18.
 - a. Persyaratan pendaftara calon peserta didik baru di SMP Terbuka, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy SHUS Provinsi yang telah dilegalisir;
 - 2) Foto copy rapor kelas V (lima) (semester 1 dan 2), dan kelas VI (enam) (semester 1 dan 2)
 - b. Seleksi calon peserta didik baru SMP Terbuka menggunakan sistem perangkingan untuk memenuhi daya tampung sekolah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nilai rata-rata dari nilai rapor kelas V (lima) (semester 1 dan 2), dan kelas VI (enam) (semester 1 dan 2) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) Nilai rata-rata Ujian Sekolah (NUS) dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
 - 3) Mata pelajaran pada poin a dan b, yang digunakan meliputi: (1) Bahasa Indonesia; (2) Matematika; dan (3) IPA.
 - 4) Nilai Akhir (NA) = 0,2 Rerata Nilai Rapor + 0,8 Rerata NUS.
 - 5) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 13-14 Juli 2017 dan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2017
 - 6) Jika daya tampung belum terpenuhi maka pendaftaran dapat diperpanjang sampai daya tampung terpenuhi.

M. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 16 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002



• KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan.
2. Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan berdasarkan asas obyektif, transparan, tidak diskriminatif, kompetitif, dan akuntabel.
3. Penyelenggaraan PPDB secara umum menggunakan sistem PPDB off-line untuk TK dan SD, serta PPDB on-line untuk SMP.
4. Penyelenggaraan PPDB online untuk SMP sebagaimana dimaksud pada angka (3) dikecualikan untuk PPDB Inklusi, dan SMP Terbuka.
5. PPDB on-line adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan secara real time berbasis pada Teknologi Informasi yang dapat diakses melalui internet.
6. PPDB on-line dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP dengan menggunakan jalur zona wilayah, jalur reguler dan prestasi.
7. PPDB Jalur Zona/Wilayah adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru, dengan kuota 40% terdiri dari : 20% untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan 20% untuk peserta didik sesuai zona/wilayah.
8. Jalur reguler adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru dengan kuota 55% untuk lulusan Kota Malang dan 5% untuk peserta didik domisili dan lulusan luar Kota Malang.
9. PPDB melalui prestasi adalah proses pendaftaran peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
10. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh atau dicapai calon peserta didik yang dihasilkan dari suatu usaha belajar yang dinilai oleh guru dan/atau ahli dibidangnya, dengan menggunakan alat evaluasi yang terstandar yang orientasinya lebih menekankan pada kemampuan kognitif.
11. Prestasi non-akademik adalah juara pada perlombaan di bidang keterampilan olahraga, kesenian dan sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung.
12. Peserta Didik Baru SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah.
13. Calon peserta didik baru yang sudah diterima pada jalur online zona/wilayah, apabila mengundurkan diri dan/atau tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak bisa mendaftar pada jalur online reguler.

• TAHAPAN PENDAFTARAN

Jalur online peserta didik baru SMP

Jalur online Zona/Wilayah

- a. Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di Sekolah yang dituju dengan menunjukkan SHUS Sementara (Asli).

- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- c. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan: 1) 1 (satu) lembar fotocopy SHUS Provinsi yang telah dilegalisir; 2) 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan menunjukkan Aslinya, yang diterbitkan minimal bulan Januari 2017. 3) Khusus calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau KIP/Gakin/Jamkesmas.
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

• TATA CARA SELEKSI DAN PENENTUAN PENERIMAAN

SMP (Jalur online zona/wilayah dan reguler)

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP melalui jalur online zona/ wilayah dan reguler menggunakan sistem perangkingan.
2. Perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara: a. nilai rata-rata dari nilai rapor kelas V (lima) (semester 1 dan 2), dan kelas VI (enam) (semester 1 dan 2) dengan bobot 20% (dua puluh persen); b. nilai rata-rata Ujian Sekolah (NUS) dengan bobot 80% (delapan puluh persen); c. mata pelajaran pada poin a dan b, yang digunakan meliputi: (1) Bahasa Indonesia; (2) Matematika; dan (3) IPA. d. Nilai Akhir (NA) = 0,2 Rerata Nilai Rapor + 0,8 Rerata NUS.
3. Jika nilai akhir calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung (passing grade), maka calon peserta didik baru yang diterima adalah: Nilai mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan:
(1) Matematika; (2) IPA; dan (3) Bahasa Indonesia;

Seleksi Siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Bila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi didasarkan pada domisili wilayah antar RW terdekat dengan sekolah.

• DAFTAR ULANG

SMP (Jalur online reguler, jalur wilayah dan Prestasi)

- a. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftarkan ulang di satuan pendidikan tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Apabila Calon peserta didik baru yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang di satuan pendidikan tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- c. Pendaftaran Ulang tidak dipungut biaya (**gratis**).

• PENGUMUMAN HASIL PPDB

SMP (Jalur online reguler, jalur wilayah dan Prestasi)

- a. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui internet di website /2017/malang/ dan di tempel di satuan pendidikan masing-masing yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- b. Hasil seleksi PPDB diumumkan di setiap satuan pendidikan masing-masing dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

• MUTASI/PEMINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik baru yang diterima melalui PPDB hanya dapat pindah atau mutasi antar satuan pendidikan setelah 1 (satu) semester dan sudah menerima raport.
2. Perpindahan atau mutasi peserta didik hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. dari satuan pendidikan yang memiliki akreditasi yang sama atau di atasnya.

• PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang di SD dan SMP Negeri tidak dipungut biaya (**gratis**).
2. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru di TK, SD dan SMP swasta diserahkan pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan tidak memberatkan calon peserta didik.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-072/Ps/HM.01/04/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

24 April 2018

Kepada
Yth. Kepala Kantor BAKESBANGPOL Kota Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Umi Latifatul Khasanah
NIM : 16710030
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.
2. Dr. H. Mulyono, M.Ag.
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Kota Malang)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/453.04.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Direktur Pascasarjana Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-072/Ps/HM.01/04/2018 tgl. 24 April 2018 perihal : Permohonan Ijin Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : UMI LATIFATUL KHASANAH. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 16710030.
- c. Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMPN 1 dan 3 Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tesis yang berlokasi di:
- Dinas Pendidikan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d Mei 2018*.

Malang, 24 April 2018
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,



HERI MULYONO, SIP., MT.

Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. → Direktur Pascasarjana Univ. Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang;
- Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-067/Ps/HM.01/04/2018
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

19 April 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Umi Latifatul Khasanah
NIM : 16710030
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.
2. Dr. H. Mulyono, M.Ag.
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Kode POS : Malang 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0577 / 35.73.301 / 2018

Menunjuk surat dari Kepala BAKESBANGPOL Kota Malang tanggal 24 April 2018 Nomor 072/453.04.P/35.73.406/2018 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami berikan ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Umi Latifatul Khasanah
2. NIM : 16710030
3. Jenjang : S2
4. Prodi. / Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
5. Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang
6. Waktu Pelaksanaan : April s.d Mei 2018
7. Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Sekolah / Kepala Bidang;
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
5. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 25 April 2018

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Sekretaris



Drs. TOTOK KASANTO

Pembina Tk I/IVb

NIP.19650410 198910 1 003

Tembusan :

Yth Sdr.

1. Kepala SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-065/Ps/HM.01/04/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

18 April 2018

Kepada
Yth. Kepala SMPN 1 Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Umi Latifatul Khasanah
NIM : 16710030
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.
2. Dr. H. Mulyono, M.Ag.
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-065/Ps/HM.01/04/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

18 April 2018

Kepada
Yth. Kepala SMPN 3 Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Umi Latifatul Khasanah
NIM : 16710030
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.
2. Dr. H. Mulyono, M.Ag.
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Kota Malang).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3

(JUNIOR HIGH SCHOOL)

Jalan Dr. Cipto 20 Telp. (0341) 362612 Malang 65111 Kotak Pos 11
Website : [http / www.smpn3-mlg.sch.id](http://www.smpn3-mlg.sch.id) E – mail : [smpn3mlg @ smpn3 - mlg.sch.id](mailto:smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/247/35.73.301.02.003/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 3 Malang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **UMI LATIFATUL KHASANAH**
N I M : 1670030
Jurusan / Program : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tesis dengan judul : “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang kota Malang)”, pada April - Mei 2018 di SMP Negeri 3 Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Mei 2018

Kepala Sekolah,



Dra. TUT SRI WAHYUNI, M.M.Pd
Pembina Tk. I

NIP 19641005 198903 2 009

BIOGRAFI PENULIS



Umi Latifatul Khasanah lahir di Nganjuk pada tanggal 04 Juni 1993. Mengawali pendidikan formal di TK Pertiwi I Ngadirejo Tanjunganom Nganjuk. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Sonobekel III Tanjunganom Nganjuk. Kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Tanjunganom Nganjuk. Pendidikan menengah ditempuh di MA Negeri Nglawak Kertosono Nganjuk lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri STAIN Kediri mengambil Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam pada Tahun 2011-2015. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Magister di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2016-2018.

Adapun pendidikan nonformal ditempuh di Madin Pondok Pesantren Miftahul Ula Ngawak kertosono dan dilanjtkan ke Madin Pondok Pesantren Al-Amien kediri.